



**NASKAH AKADEMIK**

# **RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

**TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**



## **TIM PENYUSUN**

**Dr. DWI HARYADI, S.H., M.H.  
DARWANCE, S.H., M.H.  
MAYA YUSNITA, S.E., M.Si.  
RAFIQA SARI, S.H., M.H.**

## **KERJASAMA**

**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

## **DAN**

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG**

**TAHUN 2023**



## **NASKAH AKADEMIK**

### **RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

### **TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

#### **TIM PENYUSUN:**

**Dr. DWI HARYADI, S.H., M.H.  
DARWANCE, S.H., M.H.  
MAYA YUSNITA, S.E., M.Si.  
RAFIQA SARI, S.H., M.H.**

**KERJASAMA  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR  
DAN  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG  
TAHUN 2023**



## HALAMAN PENGESAHAN

**Judul Kerjasama** : Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah  
Kabupaten Belitung Timur tentang Pajak Daerah dan  
Retribusi Daerah

**Mitra Pemberi Dana** : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah  
Kabupaten Belitung Timur

**Ketua Tim**

A. Nama Lengkap : Dr. Dwi Haryadi, S.H., M.H.  
B. NIP : 198307172012121004  
C. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala  
D. Fakultas/Jurusan : Hukum/Ilmu Hukum  
E. Nomor HP : 08117174501  
F. Email : [dwi83belitong@gmail.com](mailto:dwi83belitong@gmail.com)

**Anggota Tim**

A. Nama Lengkap : Darwance, S.H., M.H.  
B. NIP : 198812262018031001  
C. Fakultas : Hukum

**Anggota Tim**

A. Nama Lengkap : Maya Yusnita, S.E., M.Si.  
B. NIP : 198605082014042001  
C. Fakultas : Ekonomi

**Anggota Tim**

A. Nama Lengkap : Rafiqqa Sari, S.H., M.H.  
B. NIP : 198611012019032016  
C. Fakultas : Hukum

Tahun Pelaksanaan : 2023  
Lama Kegiatan : 2 (Dua) Bulan  
Anggaran Kerjasama : Rp 67.684.000,00  
Lokasi Kerjasama : Kabupaten Belitung Timur  
Bidang Kerjasama : Hukum



Mitra Pemberi Dana  
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah  
Kabupaten Belitung Timur

Kusprianto, S.Si., M.Ec. Dev.  
NIP. 197104142005011009

Bangka, Februari 2023  
Ketua Tim

Dr. Dwi Haryadi, S.H., M.H.  
NIP. 198307172012121004



Mengetahui  
Ketua LPPM Universitas Bangka Belitung

Nanang Wahyudin, S.E., M.M.  
NIP. 198708192014041001



## KATA PENGANTAR

Segala puji hanya milik Allah SWT yang telah memberikan kekuatan kepada Tim Penyusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2023 untuk menyelesaikan tepat waktu. Penyusunan dokumen ini sangat penting bagi para *stakeholders* Pemerintah Kabupaten Belitung Timur untuk bersinergi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Naskah Akademik ini membahas mengenai Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah sebagai akibat dari terbitnya Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Naskah Akademik ini terdiri dari Pendahuluan, Kajian Teoritis dan Praktis, Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-undangan Terkait, Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis, Jangkauan, Arah Pengaturan dan Ruang Lingkup Materi Muatan Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan diakhir bagian merupakan Penutup. Pada akhirnya, Naskah Akademik ini membutuhkan masukan dan saran untuk kesempurnaan dokumen kedepan.

Belitung Timur, Maret 2023

Tim Penyusun



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik	6
D. Metode dan Kerangka Penulisan	6
<b>BAB II. KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS</b>	<b>10</b>
A. Kajian Teoritis	10
B. Praktik Empiris	25
<b>BAB III. EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT</b>	<b>39</b>
A. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945	39
B. Undang-Undang	40
C. Peraturan Pemerintah	48
<b>BAB IV. LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS</b>	<b>51</b>
A. Landasan Filosofis	51
B. Landasan Sosiologis	53
C. Landasan Yuridis	56
<b>BAB V. JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG, PERATURAN DAERAH PROVINSI ATAU PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>60</b>
A. Jangkauan	60
B. Arah Pengaturan	60
C. Ruang Lingkup Materi Rancangan Peraturan Daerah	60
<b>BAB VI. PENUTUP</b>	<b>68</b>
A. Kesimpulan	68
B. Rekomendasi	69
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>70</b>
<b>LAMPIRAN</b>	



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara kesatuan yang menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah, sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Saputri, 2019). Otonomi daerah merupakan suatu wewenang yang diberikan kepada suatu daerah untuk mengurus sendiri kepentingan dan kebijakan peraturan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan Perundang-undangan (Rizki, 2021). Otonomi daerah memberikan harapan kepada pemerintah daerah untuk dapat membangun daerahnya secara maksimal (Fitra, 2016).


Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat pemerintah daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dan kearifan lokal suatu wilayah. Upaya dalam rangka merealisasikan pelaksanaan otonomi daerah, maka sumber pelaksanaan otonomi daerah sangat bergantung pada peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini dimaksudkan agar dapat menjadi penyangga utama dalam membiayai kegiatan pembangunan di daerah tersebut (Yusmalina, 2020).



Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sumber keuangan daerah yang fundamental karena mencerminkan tingkat kualitas otonomi daerah (Hanifa, 2022). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan akumulasi dari Pos Penerimaan Pajak yang terdiri atas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pos Penerimaan Non Pajak berupa penerimaan hasil Perusahaan Milik Daerah, serta pos penerimaan investasi serta pengelolaan sumber daya alam (Nasir, 2019).

Kabupaten Belitung Timur terbentuk pada Tanggal 25 Februari 2003 melalui Undang-Undang No. 5 Tahun 2003. Kabupaten Belitung Timur terdiri dari 7 kecamatan dan 39 desa. Sejak Tahun 2015 hingga Tahun 2020, belum terdapat pemekaran desa maupun kecamatan di Kabupaten Belitung Timur. Pada Tahun 2021, jumlah penduduk Kabupaten Belitung Timur mencapai 128.564 Jiwa.

**Grafik I.1**  
**Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Belitung Timur**  
**Tahun 2017-2021**



Sumber: Kabupaten Belitung Timur dalam Angka 2022



Berdasarkan Grafik 1.1, dapat diketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Belitang Timur pada Tahun 2017-2021 secara umum mengalami kenaikan yang cukup signifikan sebesar 12% pada Tahun 2020-2021. Namun pada Tahun 2019-2020, Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Belitang Timur mengalami penurunan sebesar 13%.

**Tabel 1.1**  
**Realisasi PAD Kabupaten Belitang Timur 2017-2021**

Tahun	Pajak Daerah (Dalam Ribu Rupiah)	Retribusi Daerah (Dalam Ribu Rupiah)	Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (Dalam Ribu Rupiah)	Lain-lain PAD yang sah (Dalam Ribu Rupiah)	Total (Dalam Ribu Rupiah)
2017	46.467.044	3.983.263	3.418.086	37.782.255	91.650.648
2018	46.467.044	3.985.830	3.201.397	43.761.946	97.416.217
2019	61.522.158	4.240.460	3.201.397	39.130.392	108.094.407
2020	58.519.124	4.077.566	3.528.731	27.438.958	93.564.379
2021	68.528.560	4.160.071	3.918.728	27.825.721	104.433.082

Sumber: Kabupaten Belitang Timur dalam Angka 2021-2022

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat diketahui bahwa sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Belitang Timur berasal dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Berdasarkan data tersebut juga dapat diketahui bahwa sebagian besar sumber Pendapatan Asli Daerah mengalami penurunan yang cukup tajam khususnya pada Tahun 2020 dari sektor Pajak Daerah, Retribusi dan lain-lain PAD yang sah.

Dalam rangka perencanaan penyusunan Peraturan Daerah, Naskah Akademik merupakan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan sebagai bagian dari pembentukan Peraturan Daerah. Dalam hal ini,



Naskah Akademik disertakan dalam penyusunan suatu persyaratan yang harus disertakan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah. Sehingga, Naskah Akademik merupakan justifikasi secara teoritik dan konseptual serta memuat kajian-kajian atas Peraturan Perundang-undangan yang menegaskan perlunya penyusunan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Belitung Timur.

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan dilanjutkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah. Dipertegas dalam Pasal 94 menyebutkan bahwa jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, objek Pajak dan Retribusi, dasar pengenaan Pajak, tingkat penggunaan jasa Retribusi, saat terutang Pajak, wilayah pemungutan Pajak, serta tarif Pajak dan Retribusi, untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Perda dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di daerah. Dalam hal ini, sebagai konsekuensi lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 maka perlu dilakukan penyesuaian pengaturannya terkait dengan Pajak dan Retribusi di Kabupaten Belitung Timur.

Dalam rangka mendukung kemudahan berusaha dan layanan daerah, untuk mampu mendorong tingkat kepatuhan Pemerintah Daerah dalam mengimplementasikan penyesuaian tarif Pajak dan Retribusi. Seperti halnya dengan daerah-daerah lain, daerah Kabupaten Belitung Timur sebagai salah satu daerah otonom



di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki potensi sangat besar untuk tumbuh dan berkembang. Dengan berbagai sektor yang dimiliki daerah Kabupaten Belitung Timur baik di bidang hiburan, pariwisata, kuliner dan pendidikan yang diusahakan baik oleh Pemerintah sebagai pendapatan dan pungutan daerah dalam rangka mendukung kemudahan berusaha dan layanan daerah. Sejalan dengan perubahan paradigma di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tersebut, perlu dilakukan pengaturan mengenai pengelolaan pendapatan sebagai upaya untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas layanan publik, dan daya saing daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Belitung Timur memandang perlu untuk menerbitkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan di atas, maka terdapat beberapa permasalahan yang perlu diuraikan dalam Naskah Akademik (NA) penyusunan Rancangan Peraturan Daerah yang meliputi:

1. Bagaimana kondisi dan proyeksi Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Belitung Timur?
2. Bagaimana pertimbangan filosofis, sosiologis dan yuridis dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Belitung Timur?
3. Bagaimana jangkauan, arah pengaturan dan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Belitung Timur?



### C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan dan kegunaan dalam penyusunan Naskah Akademik ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Menganalisis kondisi dan proyeksi Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Belitung Timur
2. Menganalisis pertimbangan filosofis, sosiologis dan yuridis dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Belitung Timur
3. Menganalisis jangkauan, arah pengaturan dan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Belitung Timur

### D. Metode dan Kerangka Penulisan

Naskah akademik adalah suatu naskah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah<sup>1</sup>. Oleh sebab itu, dalam penyusunan peraturan perundang-undangan (termasuk peraturan daerah) diperlukan teknik tertentu sesuai dengan asas-asas umum pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, merupakan bagian dari rancang bangun peraturan perundang-undangan (*architecture van wetgeving*)<sup>2</sup>.

Penelitian dalam rangka kegiatan penyusunan Naskah Akademik ini difokuskan pada pengkajian bahan-bahan hukum primer dalam penentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, terutama mengenai kewenangan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dalam penyelenggaraan

---

<sup>1</sup> Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan 2*, PT. Kanisius, Yogyakarta, 2007, hlm. 249

<sup>2</sup> HAS Natabaya, *Sistem Peraturan Perundang-Undangan*, Konstitusi Press, Jakarta, 2008, hlm. 95



Peraturan Daerah terkait Pajak dan Retribusi Kabupaten Belitung Timur. Pendekatan yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu meneliti hukum sebagai norma positif dengan menggunakan cara berpikir deduktif dan berdasarkan pada kebenaran yang koherensif dimana kebenaran dalam penelitian sudah dinyatakan kredibel tanpa harus melalui proses pengujian atau verifikasi. Penelitian ini juga dilakukan secara sosiologis dan historis. Dengan pendekatan kemasyarakatan, hal ini dilakukan agar hasil penelitian ini bernilai komprehensif. Sebagai pendukung, digunakan pendekatan sejarah hukum dan perbandingan hukum, mengingat ketentuan mengenai penyelenggaraan pemerintah daerah tidak dapat dilepaskan dari latar belakang sejarah dan tidak bisa terlepas dari latar belakang sejarah serta tidak bisa dari sudut pandang analisis hukum.

Dengan dilakukannya analisis hukum, akan dapat diperoleh kepastian terkandungnya elemen positivitas, koherensi dan keadilan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, sehingga tetap berada dalam koridor kewenangan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur. Sedangkan sejarah hukum penting dalam penelitian ini karena dalam sejarah hukum dapat diketahui perkembangan sistem hukum sebagai keseluruhan serta perkembangan instansi hukum dan kaidah hukum individual tertentu dalam sistem hukum, sehingga diperoleh pemahaman yang baik tentang hukum yang berlaku pada masa sekarang dan yang dibutuhkan di masa depan.

Data yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan, selanjutnya dianalisis sehingga dapat ditemukan alasan yang rasional mengenai implikasi hukum dari kurang transparan dan akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dalam mengatur penyelenggaraan retribusi dan pajak daerah. Sumber data yang digunakan dalam



penelitian ini adalah data sekunder, berupa sumber hukum formal (peraturan perundang-undangan, hukum tidak tertulis, yurisprudensi, dan doktrin) dan sumber hukum materil (sumber hukum historis, sumber hukum sosiologis dan sumber hukum filosofis).

Secara garis besar, penyusunan Naskah Akademik Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Belitung Timur ini menggunakan metode *Regulatory Impact Assesment* atau disingkat menjadi RIA. Metode RIA merupakan suatu metode yang digunakan dalam penyusunan suatu aturan yang dapat mengakomodasi langkah-langkah yang harus dijalankan dalam penyusunan suatu aturan untuk memecahkan suatu masalah. Metode RIA yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik ini, menggunakan beberapa tahap, yaitu:

1. Identifikasi dan analisis masalah terkait kebijakan

Tahap ini merupakan tahap awal dari kegiatan yang dilakukan oleh tim penyusun. Pada tahap ini, dilakukan identifikasi dan analisis masalah terkait kebijakan dalam konseptualisasi naskah akademik dan perumusan rancangan peraturan daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Belitung Timur, yang dilakukan dengan konsultasi dengan tim ahli, forum group diskusi dengan satuan kerja perangkat daerah. Dari forum ini diharapkan akan mendapatkan masukan mengenai hal-hal yang diatur dalam naskah akademik dan rancangan daerah tersebut.

2. Penetapan tujuan

Peraturan Daerah tentang pajak dan retribusi harus sinkron dengan Undang-Undang salah satunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan



Kuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus sinkron dengan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Belitung Timur, sehingga menghasilkan Peraturan Daerah Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten Belitung Timur.

3. Alternatif/Pilihan kebijakan

Peraturan daerah harus berprinsip terbuka, pengecualian dimungkinkan dengan terbatas serta berperspektif pada kepentingan umum. Semua yang terkandung dalam peraturan daerah harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat yang lebih luas.



## BAB II

### KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

#### A. Kajian Teoritis

##### 1. Desentralisasi Fiskal dan Otonomi Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Desentralisasi adalah penyerahan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desentralisasi fiskal merupakan konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Sama seperti otonomi daerah, desentralisasi fiskal pada dasarnya memiliki tujuan untuk meningkatkan potensi daerah, dalam hal ini adalah dari segi fiskal (Christia, 2019).

Desentralisasi merupakan konsep yang mengisyaratkan adanya pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Tujuan desentralisasi agar pemerintah dapat lebih meningkatkan efisiensi serta efektivitas fungsi-fungsi pelayanannya kepada seluruh lapisan masyarakat, sehingga dapat disimpulkan bahwa desentralisasi menunjukkan seperti sebuah bangunan vertical dari bentuk kekuasaan<sup>3</sup>.

---

<sup>3</sup> Jemmy Sondakh, *Telaah Teoritis Tentang Sistem Desentralisasi Dalam Pengaturan Investasi di Indonesia*, *Jurnal Hukum Unsrat*, Volume 1, Nomor 1, 2013, hlm.1.



Indonesia telah menerapkan sistem desentralisasi sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah sesuai dengan karakteristik yang meekat pada daerah tersebut. Tujuan dari pendelegasian sebagai wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah adalah untuk memberikan pelayanan umum yang baik kepada masyarakat dan menciptakan demokratisasi politik dalam keputusan publik. Pelimpahan wewenang kepada pemerintah yang lebih rendah diwujudkan dengan memebrikan kepercayaan kepada daerah untuk melakukan pembelanjaan, kewenangan pemungutan pajak, pembentukan dewan dan kepala daerah yang dipilih oleh rakyat, serta bantuan keuangan dalam bentuk transfer dari pemerintah<sup>4</sup>.

Dalam memahami konsep desentralisasi ternyata tidaklah sederhana. Hal ini karena beragamnya aspek yang mempengaruhi konsep dari desentralisasi itu sendiri, antara lain: aspek fiskal, politik, sistem pemerintah, ekonomi, dan tingkat sosial di masyarakat. Dalam teorinya, konsep desentralisasi dibagi ke dalam beberapa bentuk, yaitu desentralisasi administrasi, desentralisasi politik, desentralisasi fiskal, serta desentralisasi ekonomi<sup>5</sup>.

Desentralisasi fiskal, secara umum merupakan pemberian kewenangan kepada daerah untuk menggali sumber-sumber pendapatan yang ada di daerah, hak daerah untuk menerima transfer dana dari pemerintahan yang lebih tinggi, dan menentukan anggaran belanja, serta investasi sendiri. Dengan kata lain, pemerintah daerah diberikan kesempatan atau diskresi untuk menentukan regulasi terhadap

---

<sup>4</sup> Hendra Kusuma, *Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia*, Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan, Volume 14, Nomor 2, 2013, hlm. 3.

<sup>5</sup> Fathur Rahman, "Desentralisasi Fiskal Dan Minimnya Pembangunan Di Indonesia," *Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik UNISMA* 1, no. 2 (2012): 103–14.



anggaran daerahnya, termasuk penggunaan dana transfer fiskal tersebut<sup>6</sup>. Tujuan dilakukannya desentralisasi fiskal adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan antar daerah.

Desentralisasi fiskal dapat meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya nasional. Dengan adanya desentralisasi fiskal, tata kelola keuangan harus dilakukan secara transparan dan akuntabel dalam pelaksanaan kegiatan pengalokasian transfer ke daerah yang tepat sasaran, tepat waktu, efisien dan adil<sup>7</sup>. Pada awalnya, pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia ditujukan untuk menciptakan aspek kemandirian di daerah. Sebagai konsekuensinya, daerah kemudian menerima pelimpahan kewenangan di segala bidang, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter, fiskal dan keagamaan. Pelimpahan kewenangan tersebut juga diikuti dengan penyerahan sumber-sumber pendanaan berupa penyerahan basis-basis perpajakan maupun bantuan pendanaan melalui mekanisme transfer ke daerah sesuai asas *money follows function*<sup>8</sup>. Menurut Furceri bahwa cara meningkatkan derajat desentralisasi fiskal terutama dari sisi penerimaan (pajak, retribusi, dan lain-lain). Bentuk langkah pemerintah pusat untuk memperkecil ketergantungan pemerintah daerah, di antaranya pemerintah daerah harus diberikan wewenang yang luas dalam pengelolaan pendapatan asli daerahnya (meningkatkan kemampuan fiskal daerah).

---

<sup>6</sup> Juli Panglima Saragih, *Politik Desentralisasi Fiskal: Permasalahan Dalam Implementasi*, Jurnal Politica, Volume 5, Nomor 2, 2014, hlm. 207.

<sup>7</sup> *Ibid.* hlm.208.

<sup>8</sup> Proborini Hastuti, *Desentralisasi Fiskal dan Stabilitas Politik Dalam Kerangka Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia*, Simposium Nasional Keuangan Negara, 2018, hlm.786.



Kemampuan fiskal didefinisikan sebagai kemampuan daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerahnya. Semakin besar pendapatan asli daerahnya, akan semakin kecil celah fiskal yang harus ditutupi oleh pemerintah pusat yang berasal dari transfer daerah sehingga ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat semakin kecil. Selain itu, ketika pemerintah daerah memiliki kemampuan fiskal yang besar, pemerintah daerah akan lebih responsif terhadap warganya. Saat pemerintah daerah lebih paham akan kebutuhan daerahnya, maka belanja daerah akan dilakukan jauh lebih terarah dan efisien.

## **2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 285 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 21 ayat (1) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 26 ayat (1) Pendapatan Asli Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang diperoleh dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Peengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sumber perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri atas: pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan PAD lain yang sah.



Pendapatan Asli Daerah atau yang selanjutnya disebut PAD merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber daerah dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan daerah atau perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah (Siregar, 2017). Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, semakin tinggi peranan PAD dalam struktur keuangan daerah, maka semakin tinggi pula kemampuan keuangan yang dimiliki oleh daerah untuk melaksanakan kegiatan pembangunan daerahnya (Firdausy, 2017).

### 3. Asas Pajak

Secara teoritis, ada beberapa teori yang dijadikan sebagai dasar pemungutan pajak, yakni:

- a. Teori asuransi, negara bertugas untuk melindungi orang dan segala kepentingannya,
- b. Teori kepentingan, pembagian beban pajak didasarkan atas kepentingan masing-masing orang,
- c. Teori daya pikul, pajak harus dibayar menurut gaya pikul seseorang,
- d. Teori kewajiban pajak mutlak (teori bakti), membuktikan tanda baktinya terhadap negara dalam bentuk pembayaran pajak,



- e. Teori asas daya beli, mengambil daya beli dari rumah tangga dalam masyarakat untuk rumah tangga negara, dan kemudian menyalurkannya Kembali ke masyarakat.<sup>9</sup>

Selain fungsi dan teori, pemungutan pajak harus memenuhi persyaratan tertentu, yakni:

- a. Syarat keadilan, pajak harus dikenakan sesuai dengan kemampuan dari masing-masing.
- b. Syarat yuridis, pajak harus dipungut dengan berdasarkan pada undang-undang,
- c. Syarat ekonomi, pajak dipungut dengan tanpa menyebabkan perekonomian masyarakat mengalami kelesuan,
- d. Syarat finansial, biaya yang dikeluarkan dalam pemungutan pajak tidak boleh melebihi dari hasil yang diperoleh ketika pemungutan,
- e. Sistem pemungutan, pajak harus sederhana pemungutan pajak yang dilakukan harus dapat membuat masyarakat merasa mudah dan terdorong untuk memenuhi kewajiban perpajakan.<sup>10</sup>

Untuk tercapainya tujuan retribusi, sebaiknya didasarkan pada beberapa prinsip atau asas, sebagai berikut:

- a. Prinsip dasar hukum pelaporan keuangan

Pelaporan keuangan pemerintah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah.

---

<sup>9</sup> Siti Resmi, *Perpajakan: Teori dan Kasus*, Jakarta, Salemba Empat, 2011, hlm. 6

<sup>10</sup> Mardiasmo, *Perpajakan*, Yogyakarta, Andi Offset, 2009, hlm. 2



b. Prinsip adil/tidak diskriminatif

Prinsip ini bermaksud memberikan perlakuan yang sama bagi semua objek retribusi jasa umum dan tidak mengarah untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara atau alasan apapun.

c. Prinsip Akuntabilitas

Prinsip ini bermaksud harus mencapai sasaran baik secara fisik, keuangan maupun bermanfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan jasa.

d. Prinsip Efisiensi

Merupakan harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

e. Prinsip Efektif

Dalam pelaksanaan anggaran belanja negara harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan pemerintah.

f. Prinsip Ketertiban

Asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan proses perencanaan, pembahasan, penguasaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran yang artinya dalam pengelolaan keuangan negara harus mengikuti prosedur yang berlaku.



g. Asas Pengayoman

Asas ini memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan harus mempunyai tujuan yang jelas hendak dicapai.

h. Asas Kejelasan Tujuan

Merupakan setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

Adam Smith (1723-1790) dalam bukunya *Wealth of Nations* mengemukakan 4 (empat) prinsip pemungutan pajak yang lazim dikenal dengan “*four canons taxation*” atau sering di sebut “*The four Maxims*” dengan uraian sebagai berikut (Henry, 2020):

- a. Asas *equality* yaitu bahwa pembagaan tekanan pajak diantara masing-masing subyek pajak hendaknya dilakukan secara seimbang dengan kemampuannya. Kemampuan wajib pajak dapat diukur dengan penghasilan yang dinikmati masing-masing wajib pajak dibawah perlindungan pemerintah. Negara tidak diperbolehkan mengadakan pembedaan atau diskriminasi di antara sesama wajib pajak.
- b. Asas *certainly* yaitu bahwa pajak yang dibayar oleh wajib pajak harus pasti/jelas dan tidak mengenal kompromi, dalam arti bahwa dalam pemungutan pajak harus ada kepastian hukum mengenai subyeknya, obyek dan waktu pembayarannya.
- c. Asas *convenience of payment* yaitu pajak hendaknya dipungut pada saat yang tepat atau saat yang paling baik bagi wajib pajak yaitu sedekat mungkin dengan saat diterimanya penghasilan.



- d. Asas *efficiency* yaitu bahwa pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat mungkin, dalam arti bahwa biaya pemungutan pajak hendaknya lebih kecil dari hasil penerimaan pajaknya

Sedangkan menurut Mansyuri (1996), terdapat tiga asas pemungutan pajak yang merupakan penerapan dalam setiap sistem perpajakan, yaitu (Anggoro, 2019):

1. *Revenue productivity*

Asas ini menggunakan pajak sebagai penghimpun dana dari masyarakat.

2. *Equity*

Asas ini menjadikan dasar keadilan dalam pemungutan pajak.

3. *Ease of administration*

Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dilakukan berdasarkan kepastian hukum, kenyamanan wajib pajak, bersifat efisien. Selain itu, juga harus didukung oleh peraturan yang mudah dipahami serta tanpa menyebabkan distorsi.

Menurut W.J. de Lange, ada 7 (tujuh) asas pokok perpajakan adalah sebagai berikut (Henry, 2020):

- a. Asas Kesamaan, dalam arti bahwa seseorang dalam keadaan yang sama hendaknya dikenakan pajak yang sama. Tidak boleh ada diskriminasi dalam pemungutan pajak.
- b. Asas Daya Pikul, yaitu suatu asas yang menyatakan bahwa setiap wajib pajak hendaknya terkena beban pajak yang sama. Ini berarti orang yang pendapatannya tinggi dikenakan pajak yang tinggi, yang pendapatannya



rendah dikenakan pajak yang rendah dan pendapatannya dibawah *basic need* dibebaskan dari pajak.

- c. Asas Keuntungan Istimewa, bahwa seseorang yang mendapatkan keuntungan istimewa hendaknya dikenakan pajak istimewa pula.
- d. Asas Manfaat, mengatakan bahwa pengenaan pajak oleh pemerintah didasarkan atas alasan bahwa masyarakat menerima manfaat barang-barang dan jasa yang disediakan oleh pemerintah.
- e. Asas Kesejahteraan, yaitu suatu asas yang menyatakan bahwa dengan adanya tugas pemerintah yang pada satu pihak memberikan atau menyediakan barang-barang dan jasa bagi masyarakat dan pada lain pihak menarik pungutan-pungutan untuk membiayai kegiatan pemerintah tersebut, akan tetapi sebagai keseluruhan adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- f. Asas Keringanan Beban, asas ini menyatakan bahwa meskipun pengenaan pungutan merupakan beban masyarakat atau perorangan dan betapapun tingginya kesadaran berwarga negara, akan tetapi hendaknya diusahakan bahwa beban tersebut sekecil-kecilnya.
- g. Asas Keseimbangan, asas ini menyatakan bahwa dalam melaksanakan berbagai asas tersebut yang mungkin saling bertentangan, akan tetapi hendaknya selalu diusahakan sebaik mungkin. Artinya tidak mengganggu perasaan hukum, perasaan keadilan, dan kepastian hukum.



#### 4. Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 Pasal 1 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Mardiasmo (2013), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan UU (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2022, Pajak Kabupaten/Kota dibagi menjadi beberapa jenis sebagai berikut:

##### a. Pajak Hotel

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga, hotel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Mengacu Pendapatan Asli Daerah ketentuan Pasal 32 ayat UU 28 Tahun 2009 tersebut, apabila ada fasilitas hiburan yang menyatu sebagai fasilitas hotel, seperti diskotek, spa, *fitness center* dan lainnya, maka dapat dikenakan pajak hotel. Sedangkan



pendapatan terjadi antara pemerintahan daerah sebagai fiskus dengan pengusaha hotel yang terdapat fasilitas hiburan yang disebabkan tarif pajak hiburan dapat dikenakan sampai 75% sedangkan pajak hotel hanya dapat dikenakan maksimal 10%

b. Pajak Restoran

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering. Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pelayanan yang disediakan restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikondisikan oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun ditempat lainnya. Berdasarkan ketentuan ini, maka layanan antar (*delivery service*) atau pemesanan dibawa (*take away order*) tetap dikenakan pajak restoran walaupun tidak menikmati fasilitas sarana restoran.

c. Pajak Hiburan

Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Objek pajak hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. Bentuk hiburan yang dikenakan pajak adalah terbatas Pendapatan Asli Daerah.



d. Pajak Reklame

Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, mengajukan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

e. Pajak Penerangan Jalan

Pajak penerangan jalan adalah pajak yang dipungut dari hasil penggunaan tenaga listrik. Objek pajak penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari lain. Listrik yang dihasilkan sendiri meliputi seluruh pembangkit listrik.

f. Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

g. Pajak Parkir

Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

h. Pajak Air Tanah

Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.



i. Pajak Sarang Burung Walet

Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet

j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan

k. Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan

Mardiasmo (2013) mengemukakan pajak memiliki dua fungsi, yaitu: fungsi budgetair dan fungsi mengatur (*regulerend*).

a. Fungsi *budgetair*

Pajak dijadikan sebagai sumber dana untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Pendapatan dari pemungutan pajak digunakan untuk meningkatkan pelayanan publik dengan pembangunan fasilitas umum. Pajak juga dijadikan dana sebagai kas negara yang optimal berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku.

b. Fungsi mengatur (*regulerend*)

Pajak dijadikan alat untuk melaksanakan kebijakan dan mengatur pemerintahan dalam bidang ekonomi dan sosial.



## 5. Retribusi Daerah

Pemerintah pusat kembali mengeluarkan regulasi tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Menurut UU Nomor 1 Tahun 2022, Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. Menurut UU Nomor 1 Tahun 2022, secara keseluruhan terdapat 30 jenis retribusi yang dapat dipungut oleh daerah yang dikelompokkan kedalam 3 (Tiga) golongan retribusi, yaitu:

a. Retribusi Jasa Umum

Pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta data dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

b. Retribusi Jasa Usaha

Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa usaha yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

c. Retribusi Perizinan Tertentu

Pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin tertentu yang khusus diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.



## B. Praktik Empiris

Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2022, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

**Tabel II.1**  
**Penggolongan dan Jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**  
**Kabupaten Belitong Timur**

Pajak	Retribusi			
	Jasa Umum		Jasa Usaha	Perizinan Tertentu
Pajak Hotel	Retribusi Kesehatan	Pelayanan	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
Pajak Restoran	Retribusi Persampahan/Kebersihan	Pelayanan	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
Pajak Hiburan	Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum	Pelayanan	Retribusi Tempat Pelelangan	
Pajak Reklame	Retribusi Pasar	Pelayanan	Retribusi Terminal	
Pajak Penerangan Jalan	Retribusi Kendaraan Bermotor	Pengujian	Retribusi Tempat Khusus Parkir	
Pajak Parkir	Retribusi dan/atau Kakus	Penyediaan Penyedotan	Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila	
Pajak Air Tanah	Retribusi Tera/Tera Ulang	Pelayanan	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	
Pajak Sarang Burung Walet			Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan			Retribusi Penyebrangan di Air	
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan			Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	

Sumber: BPKPD Belitong Timur, 2022



Berdasarkan Tabel II.1, diketahui bahwa Pajak Daerah di Kabupaten Belitong Timur dikelompokkan dalam Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuana, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Sedangkan, Retribusi Daerah Kabupaten Belitong Timur terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu.

## 1. Efektivitas Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Belitong Timur

**Tabel II.2**  
**Analisis Tingkat Efektivitas Realisasi Pendapatan Asli Daerah**

Organisasi Perangkat Daerah	Keterangan	Persentase (%)
	PAD	107,93
	Penerimaan Pajak	103,04
Dinas Pemuda dan Olahraga		144,27
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata		40,67
Dinas Perikanan		85,29
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat		84,22
Dinas Penanaman Modal dan PTSP		86,27
Dinas Perhubungan		32,48
Dinas Pertanian Pangan		24,00
Dinas Lingkungan Hidup		125,36
Dinas Kesehatan		92,52
Sekretariat Daerah		60,40
Kecamatan Simpang Pesak	Retribusi	88,96
Kecamatan Damar		69,60
Kecamatan Kelapa Kampit		45,79
Kecamatan Manggar		44,32
Kecamatan Gantung		24,35
Puskesmas Kelapa Kampit		114,44
Puskesmas Dendang		100,01
Puskesmas Gantung		112,81
Puskesmas Manggar		120,88
Puskesmas Simpang Pesak		93,54
Puskesmas Mengkubang		127,43
Puskesmas Renggiang		95,68

Sumber: Data diolah, 2022

Berdasarkan Tabel II.2, tingkat efektivitas realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Belitong Timur pada Tahun 2021 sebesar 107,93 persen. Selanjutnya tingkat efektivitas realisasi Penerimaan Pajak sebesar 103,04 persen.



Perangkat Daerah dengan efektivitas retribusi tertinggi Tahun 2021 dihasilkan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga sebesar 144,27 persen, diikuti Puskesmas Mengkubang 127,43 persen dan Dinas Lingkungan Hidup 125,36 persen yang termasuk Sangat Efektif. Berdasarkan data di atas, semakin kecil persentasenya, maka dapat dikatakan semakin kecil efektivitasnya.

## 2. Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Belitung Timur

Tabel II.3  
Analisis Tingkat Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi  
terhadap Pendapatan Asli Daerah

Organisasi Perangkat Daerah	Keterangan	Persentase (%)
-	PAD terhadap APBD	13,68
-	Pajak terhadap PAD	60,45
Dinas Pemuda dan Olahraga		0,05
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata		0,08
Dinas Perikanan		0,11
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat		0,81
Dinas Penanaman Modal dan PTSP		0,98
Dinas Perhubungan		0,10
Dinas Pertanian Pangan		0,01
Dinas Lingkungan Hidup		0,65
Dinas Kesehatan		0,60
Sekretariat Daerah	Retribusi Terhadap PAD	0,03
Kecamatan Simpang Pesak		0,01
Kecamatan Damar		0,01
Kecamatan Kelapa Kampit		0,01
Kecamatan Manggar		0,01
Kecamatan Gantung		0,01
Puskesmas Kelapa Kampit		0,04
Puskesmas Dendang		0,02
Puskesmas Gantung		0,03
Puskesmas Manggar		0,04
Puskesmas Simpang Pesak		0,03
Puskesmas Mengkubang		0,01
Puskesmas Renggiang		0,02

Sumber: Data diolah, 2022



Berdasarkan Analisis Kontribusi pada Tabel II.3, diketahui bahwa kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah pada Tahun 2021 menyumbang sebesar 13,68 persen. Selanjutnya kontribusi Penerimaan Pajak Terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 60,45 persen. Retribusi terhadap dengan kontribusi tertinggi pada Tahun 2021 adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menyumbang 0,98 persen, diikuti oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar 0,81 persen dan Dinas Lingkungan Hidup 0,65 persen dari keseluruhan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Belitung Timur. Kontribusi retribusi terendah adalah pada Dinas Pertanian Pangan, Kecamatan Simpang Pesak dan Kecamatan Gantung sebesar 0,01 persen.

### 3. Pertumbuhan Pajak Daerah dan Retribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Belitung Timur

Tabel II.4  
Analisis Tingkat Pertumbuhan Pajak Daerah dan Retribusi  
terhadap Pendapatan Asli Daerah

Organisasi Perangkat Daerah	Keterangan	Persentase (%)
	Pertumbuhan PAD	20,55
	Pertumbuhan Penerimaan Pajak	14,24
Dinas Pemuda dan Olahraga		131,70
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata		8,95
Dinas Perikanan		630,62
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat		24,41
Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Pertumbuhan	4,45
Dinas Perhubungan	Retribusi	-46,93
Dinas Pertanian Pangan		-54,72
Dinas Lingkungan Hidup		28,33
Dinas Kesehatan		-30,18
Sekretariat Daerah		16,29
Kecamatan Simpang Pesak		89,83
Kecamatan Damar		25,86



Kecamatan Kelapa Kampit	19,06
Kecamatan Manggar	-5,41
Kecamatan Gantung	39,47
Puskesmas Kelapa Kampit	5,01
Puskesmas Dendang	17,93
Puskesmas Gantung	17,65
Puskesmas Manggar	-5,41
Puskesmas Simpang Pesak	-7,30
Puskesmas Mengkubang	73,44
Puskesmas Renggiang	-6,70

Sumber: Data diolah, 2022

Berdasarkan Analisis Pertumbuhan pada Tabel II.4, diketahui pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah pada Tahun 2021 sebesar 20,55 persen. Selanjutnya tingkat pertumbuhan Penerimaan Pajak Tahun 2021 sebesar 14,24 persen. Pertumbuhan tertinggi Retribusi pada Tahun 2021 adalah Dinas Kelautan dan Perikanan yang tumbuh sebesar 630,62 persen, diikuti oleh Dinas Pemuda dan Olahraga sebesar 131,70 persen dan Kecamatan Simpang Pesak yang tumbuh sebesar 89,83 persen. Pertumbuhan terendah Penerimaan Retribusi adalah pada Dinas Pertanian Pangan yang menurun sebesar -54,72 persen, diikuti Dinas Perhubungan sebesar -46,93 persen dan Dinas Kesehatan dengan tingkat pertumbuhan sebesar -30,18 persen.

#### 4. Analisis Perubahan

**Tabel II.5**  
**Analisis Perubahan Tingkat Efektivitas**

	Tarif Lama (dalam Rupiah)	(%)	Tarif Baru (dalam Rupiah)	(%)*
<b>Dinas Kebudayaan dan Pariwisata</b>				
– Retribusi Sewa Bungalow	150.000/Kamar	45,83	250.000-300.000/Kamar	76,38
– Retribusi Sewa Bangunan Kios	250.000-300.000/Unit /Bulan	64,38	350.000-400.000/Unit /Bulan	78,66
– Retribusi Tiket Masuk Kolam Renang	3.000-5.000/Orang	42,71	5.000-10.000/Orang	85,42
<b>Kecamatan Kelapa Kampit</b>				
– Retribusi Gedung Serbaguna	900.000- 1.000.000 /Unit	34,28	1.100.000-1.250.000 /Unit	40,51 – 41,90



–	Retribusi Kursi Sewa	1.500/Unit	26,25	2.500/Unit	43,75
–	Retribusi Gedung Olahraga	20.000-75.000/Jam	60	30.000-90.000/Jam	90
<b>Dinas Pertanian dan Pangan</b>					
–	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	32.000/Hewan	24	50.000/Hewan	37,5

Ket: (\*) proyeksi

Sumber: Data diolah, 2022

Retribusi sewa bungalow sebesar Rp 150.000/Kamar menghasilkan tingkat efektivitas sebesar 45,83 persen. Apabila usulan perubahan kenaikan tarif retribusi sebesar Rp 250.000-300.000/Kamar, maka tingkat efektivitas pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Belitung Timur diproyeksikan meningkat sebesar 76,38 persen. Retribusi sewa bangunan kios sebesar Rp 250.000-Rp 300.000/Unit/Bulan menghasilkan tingkat efektivitas sebesar 64,38 persen. Apabila usulan perubahan kenaikan tarif retribusi sebesar Rp 350.000-Rp 400.000/Unit/Bulan, maka tingkat efektivitas pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Belitung Timur diproyeksikan meningkat sebesar 78,66 persen. Retribusi tiket masuk kolam renang dengan tarif sebesar Rp 3.000-Rp 5.000/Orang menghasilkan tingkat efektivitas sebesar 42,71 persen. Apabila usulan perubahan kenaikan tarif retribusi sebesar Rp 5.000-Rp 10.000/Orang, maka tingkat efektivitas pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Belitung Timur diproyeksikan akan meningkat sebesar 85,42 persen.

Retribusi gedung serbaguna Rp 900.000–Rp 1.000.000/Unit menghasilkan efektivitas sebesar 34,28 persen. Apabila usulan perubahan kenaikan tarif retribusi sebesar Rp 1.100.000-Rp 1.250.000/Unit, maka tingkat efektivitas pada Kecamatan Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur diproyeksikan meningkat sebesar 40,51-41,90 persen. Retribusi sewa kursi sebesar Rp 1.500/Unit menghasilkan efektivitas



sebesar 26,25 persen. Apabila usulan perubahan kenaikan tarif retribusi sebesar Rp 2.500/Unit, maka tingkat efektivitas pada Kecamatan Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur diproyeksikan meningkat sebesar 43,75 persen. Retribusi gedung olahraga dengan tarif Rp 20.000-Rp 75.000/Jam menghasilkan tingkat efektivitas 60 persen. Apabila usulan perubahan kenaikan tarif retribusi Rp 30.000-Rp 90.000/Jam, maka tingkat efektivitas pada Kecamatan Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur diproyeksikan meningkat sebesar 90 persen.

Retribusi pelayanan rumah potong hewan dengan tarif sebesar Rp 32.000/Hewan menghasilkan tingkat efektivitas sebesar 24 persen. Apabila usulan perubahan kenaikan tarif sebesar Rp 50.000/Hewan maka tingkat efektivitas retribusi pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur diproyeksikan meningkat sebesar 37,5 persen.

**Tabel II.6  
Analisis Perubahan Tingkat Kontribusi**

	Tarif Lama (dalam Rupiah)	(%)	Tarif Baru (dalam Rupiah)	(%)*
<b>Dinas Kebudayaan dan Pariwisata</b>				
– Retribusi Sewa Bungalow	150.000/Kamar	0,0071	250.000-300.000/Kamar	0,0118
– Retribusi Sewa untuk Bangunan Kios	250.000-300.000/Unit /Bulan	0,036	350.000-400.000/Unit /Bulan	0,041
– Retribusi Tiket Masuk Kolam Renang	3.000-5.000/Orang	0,012	5.000-10.000/Orang	0,024
<b>Kecamatan Kelapa Kampit</b>				
– Retribusi Gedung Serbaguna	900.000- 1.000.000 /Unit	0,0020	1.100.000-1.250.000 /Unit	0,0024
– Retribusi Sewa Kursi	1.500/Unit	0,0004	2.500/Unit	0,0006
– Retribusi Gedung Olahraga	20.000-75.000/Jam	0,004	30.000-90.000/Jam	0,006
<b>Dinas Pertanian dan Pangan</b>				
– Retribusi Pelayanan	32.000/Hewan	0,0019	50.000/Hewan	0,0029



---

Rumah Potong  
Hewan

---

Ket: (\*) proyeksi

---

Sumber: Data diolah, 2022

Retribusi sewa bungalow sebesar Rp 150.000/Kamar menghasilkan tingkat kontribusi sebesar 0,0071 persen. Apabila usulan perubahan kenaikan tarif retribusi sebesar Rp 250.000-300.000/Kamar, maka tingkat kontribusi pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Belitung Timur diproyeksikan meningkat sebesar 0,0118 persen. Retribusi sewa bangunan untuk kios sebesar Rp 250.000-Rp 300.000/Unit/Bulan menghasilkan tingkat kontribusi sebesar 0,036 persen. Apabila usulan perubahan kenaikan tarif retribusi sebesar Rp 350.000-Rp 400.000/Unit/Bulan, maka kontribusi pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Belitung Timur diproyeksikan meningkat sebesar 0,041 persen. Retribusi tiket masuk kolam renang sebesar Rp 3.000-Rp 5.000/Orang menghasilkan kontribusi sebesar 0,012 persen. Apabila usulan perubahan kenaikan tarif retribusi Rp 5.000-Rp 10.000/Orang, maka kontribusi pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Belitung Timur diproyeksikan meningkat sebesar 0,024 persen.

Retribusi gedung serbaguna Rp 900.000-Rp 1.000.000/Unit menyumbang kontribusi sebesar 0,002 persen. Apabila usulan perubahan kenaikan tarif retribusi sebesar Rp 1.100.000-Rp 1.250.000/Unit, maka kontribusi pada Kecamatan Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur diproyeksikan meningkat 0,0024 persen. Retribusi sewa kursi Rp 1.500/Unit menghasilkan tingkat kontribusi sebesar 0,0004 persen. Apabila usulan perubahan kenaikan tarif retribusi Rp 2.500/Unit, maka kontribusi pada Kecamatan Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur diproyeksikan meningkat sebesar 0,0006 persen. Retribusi gedung olahraga Rp 20.000-Rp 75.000/Jam



menghasilkan kontribusi sebesar 0,004 persen. Apabila usulan perubahan kenaikan tarif retribusi sebesar Rp 30.000-Rp 90.000/jam, maka kontribusi pada Kecamatan Kelapa Kampit Kabupaten Belitang Timur diproyeksikan meningkat sebesar 0,006 persen.

Retribusi pelayanan rumah potong hewan sebesar Rp 32.000/Hewan menghasilkan kontribusi sebesar 0,0019 persen. Apabila usulan perubahan kenaikan tarif retribusi sebesar Rp 50.000/hewan, maka kontribusi pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitang Timur diproyeksikan meningkat sebesar 0,0029 persen.

**Tabel II.7**  
**Analisis Perubahan Tingkat Pertumbuhan**

	Tarif Lama (dalam Rupiah)	(%)	Tarif Baru (dalam Rupiah)	(%)*
<b>Dinas Kebudayaan dan Pariwisata</b>				
- Retribusi Sewa Bungalow	150.000/Kamar	5,80	250.000-300.000 /Kamar	8,12
- Retribusi Sewa Bangunan Kios	250.000-300.000/Unit /Bulan	25,55	350.000-400.000/Unit /Bulan	32,85
- Retribusi Tiket Masuk Kolam Renang	3.000-5.000/Orang	-29,83	5.000-10.000/Orang	-17,90
<b>Kecamatan Kelapa Kampit</b>				
- Retribusi Gedung Serbaguna	900.000-1.000.000/Unit	-20	1.100.000-1.250.000 /Unit	-16,36
- Retribusi Sewa Kursi	1.500/Unit	75	2.500/Unit	105
- Retribusi Gedung Olahraga	20.000-75.000/Jam	-32,01	30.000-90.000/Jam	-21,35
<b>Dinas Pertanian dan Pangan</b>				
- Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	32.000/Hewan	-54,72	50.000/Hewan	-23,94

Ket: (\*) proyeksi

Sumber: Data diolah, 2022

Retribusi sewa bungalow dengan tarif sebesar Rp 150.000/Kamar menghasilkan tingkat pertumbuhan sebesar 5,80 persen. Apabila usulan perubahan kenaikan tarif retribusi sebesar Rp 250.000-300.000/Kamar, maka tingkat pertumbuhan retribusi pada



Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Belitung Timur diproyeksikan meningkat sebesar 8,12 persen. Retribusi sewa bangunan kios dengan tarif sebesar Rp 250.000-Rp 300.000/Unit/Bulan menghasilkan pertumbuhan sebesar 25,55 persen. Apabila usulan perubahan kenaikan tarif retribusi meningkat Rp 350.000-Rp 400.000/Unit/Bulan, maka pertumbuhan retribusi pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Belitung Timur diproyeksikan meningkat sebesar 32,85 persen. Retribusi tiket masuk kolam renang dengan tarif sebesar Rp 3.000-Rp 5.000/Orang menghasilkan pertumbuhan sebesar -29,83 persen. Apabila usulan perubahan kenaikan tarif retribusi sebesar Rp 5.000-Rp 10.000/Orang, maka tingkat pertumbuhan retribusi pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Belitung Timur diproyeksikan meningkat sebesar -17,90 persen.

Retribusi gedung serbaguna Rp 900.000-Rp 1.000.000/Unit menghasilkan tingkat pertumbuhan sebesar -20 persen. Apabila usulan perubahan kenaikan tarif retribusi sebesar Rp 1.100.000-Rp 1.250.000/Unit, maka tingkat pertumbuhan pada Kecamatan Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur diproyeksikan meningkat sebesar -16,36 persen. Retribusi sewa kursi sebesar Rp 1.500/Unit menghasilkan pertumbuhan sebesar 75 persen. Apabila usulan perubahan kenaikan tarif retribusi sebesar Rp 2.500/Unit, maka tingkat pertumbuhan pada Kecamatan Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur diproyeksikan meningkat sebesar 105 persen. Retribusi gedung olahraga Rp 20.000-Rp 75.000/Jam menghasilkan tingkat pertumbuhan -32,01 persen. Apabila usulan perubahan kenaikan tarif retribusi Rp 30.000-Rp 90.000/Jam, maka tingkat pertumbuhan pada Kecamatan Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur diproyeksikan meningkat sebesar -21,35 persen.



Retribusi pelayanan rumah potong hewan dengan tarif sebesar Rp 32.000/Hewan menghasilkan tingkat pertumbuhan sebesar -54,72 persen. Apabila usulan perubahan kenaikan tarif retribusi sebesar Rp 50.000/Hewan, maka tingkat pertumbuhan pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur diproyeksikan meningkat sebesar -23 persen.

**Tabel II.8**  
**Usulan Perubahan Tarif Retribusi pada Organisasi Perangkat Daerah**  
**Kabupaten Belitung Timur**

Organisasi Perangkat Daerah	Jenis Retribusi	Tarif Lama (dalam Rupiah)	Usulan Perubahan Tarif (dalam Rupiah)
<b>Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>	Pelayanan Rawat Jalan	5.000-10.000/Kali	8.000-14.000/Kali
	Pelayanan Rawat Inap	5.000-22.500/Kali	6.000-25.000/Kali
	Pelayanan Tindakan Kesehatan Umum	1.500-100.000/Kali	3.000-100.000/Kali
	Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	5.000-250.000/Kali	15.000-700.000/Kali
	Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut	10.000-35.000/Kali	20.000-70.000/Kali
	Pelayanan Kesehatan Lainnya	5.000-150.000/Kali	10.000-285.000/Kali
<b>Dinas Perikanan (*)</b>	Ikan Patin	30.000-40.000/Kg	35.000-45.000/Kg
	Ikan Nila	25.000-30.000/Kg	30.000-35.000/Kg
	Ikan Giling	0	45.000/Kg
<b>Dinas Kebudayaan dan Pariwisata</b>	Kapal Diving/Wisata	100.000-200.000 /Unit/Jam	500.000-1.000.000 /Unit/Jam
	Alat Selam Lengkap	250.000/Unit	350.000/Unit
	Alat Snorkling	50.000/Unit	150.000/Unit
	Life Jacket	10.000/Unit	15.000/Unit
	Tabung Selam	50.000/Tabung	100.000/Tabung
	Isi Tabung Selam	25.000/Tabung	50.000/Tabung
	Tenda Kerucut	0	100.000/Hari
	Tempat Usaha Wisata dan Rekreasi	10.000-20.000/Bulan	20.000-30.000/Bulan
	Tiket Masuk Tempat Wisata	2.000/Orang	5.000/Orang
Tiket Masuk Museum Galery	0	5.000-20.000/Orang	
<b>Dinas Perhubungan</b>	Pelayanan Penyebrangan Orang	2.500.000	15.000-1.270.000
	Pengujian Kendaraan Bermotor	15.000-100.000	25.000-170.000
<b>Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah</b>	Tenaga Kerja Asing	-	US\$100.000/bulan



<b>Dinas Lingkungan Hidup</b>	Preparasi Sampel di Lapangan	1.750.000/Paket	200.000-350.000/Titik
	Analisa Laboratorium dan/atau Lapangan	10.000-213.000 /Sampel	10.000-300.000 /Sampel
<b>Kecamatan Manggar</b>	Gedung Pertemuan untuk Masyarakat, Organisasi dan Swasta	300.000/Kali/Hari	350.000/Kali/Hari
	Gedung Pertemuan Dinas, Lembaga Pemerintah	400.000/Kali/Hari	300.000/Kali/Hari
<b>Kecamatan Damar</b>	Halaman luar Gedung Serbaguna	0	15.000/3m <sup>2</sup> /Malam
	Halaman eks TK	0	20.000/3m <sup>2</sup> /Malam
	Lapangan Bola untuk Turnamen	75.000/Jam	50.000/Jam
	Lapangan Volly untuk Turnamen	50.000-75.000/Jam	35.000-50.000/Jam
	Meja Rempel	100.000/Hari/Buah	80.000/Hari/Buah
<b>Kecamatan Kelapa Kampit</b>	Sewa Tenda	400.000/Unit	500.000/Unit
	Sewa Tenda Kerucut	0	150.000/Unit

Ket: (-) Tidak terdapat informasi mengenai tarif retribusi lama

(0) Jenis retribusi baru

(\*) Termasuk dalam Komponen Lain-lain PAD yang Sah

**Sumber: BPKPD Belitang Timur, 2022**

Berdasarkan Tabel II.8, diketahui bahwa terdapat beberapa jenis usulan retribusi yang mengalami penyesuaian tarif serta jenis retribusi baru yang akan diusulkan pada Tahun 2023 pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Belitang Timur. Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata berdasarkan Surat No. 900/673/DISBUDPAR-III/2022 Perihal Penyampaian Usulan Perubahan Tarif Retribusi, usulan perubahan tarif retribusi untuk beberapa jenis retribusi yang dikelola didasarkan pada penyesuaian harga terhadap beberapa komponen penghitungan tarif retribusi. Pada Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah berdasarkan Surat No. 560/410/DTK-KUKM/II/2002 Perihal Usulan, Nilai dan Analisa Tarif Retribusi Daerah, tarif tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah mengenai Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang ketenagakerjaan. Retribusi



tersebut dibayarkan dalam bentuk Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA) atas Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan.

Data usulan retribusi pada Tabel II.8 tidak termasuk dalam analisis efektivitas, kontribusi dan pertumbuhan dikarenakan data atas jenis retribusi tersebut tidak tersedia pada Laporan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Belitong Timur pada Tahun 2021. Pada Dinas Perikanan dengan objek pendapatan berupa Ikan Nila, Ikan Patin dan Ikan Giling tidak termasuk dalam jenis Retribusi, melainkan komponen Lain-lain PAD yang sah yaitu Hasil Produksi UPT Pengolahan Hasil Perikanan.

Berdasarkan hasil tinjauan, analisis dan pembahasan dalam Kajian Penetapan Tarif Pajak Daerah dan Retribusi Tahun 2022, maka beberapa hal yang dapat disimpulkan adalah sebagai berikut:

1. Urgensi dan integrasi regulasi Pajak Daerah dan Retribusi menjadi kebutuhan yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Belitong Timur. Ada alasan-alasan filosofis, yuridis dan sosiologis yang kuat terhadap kebutuhan tersebut.
2. Efektivitas realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Belitong Timur pada Tahun 2021 secara rata-rata sangat efektif dengan persentase sebesar >100 persen.
3. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) pada Tahun 2021 Kabupaten Belitong Timur menyumbang sebesar 13,68 persen. Selanjutnya kontribusi Penerimaan Pajak Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 60,45 persen. Retribusi dengan kontribusi tertinggi pada Tahun 2021 adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menyumbang 0,98 persen.



4. Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Belitang Timur pada Tahun 2021 adalah sebesar 20,55 persen. Pertumbuhan Penerimaan Pajak sebesar 14,24 persen. Pertumbuhan tertinggi Retribusi pada Tahun 2021 yaitu Dinas Perikanan sebesar 630,62 persen.
5. Adanya usulan kenaikan tarif retribusi di beberapa jenis retribusi disebabkan oleh penyesuaian dengan harga bahan pendukung saat ini. Sebagai contoh obat untuk kolam renang pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Belitang Timur yang mengalami kenaikan sebesar 200 persen.



### BAB III

## EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

### A. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Dalam hierarki, konstitusi merupakan dasar hukum tertinggi. Menurut **Philipus M. Hadjon**, peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan atau peraturan daerah yang lebih tinggi tingkatannya. Selain itu, peraturan daerah tidak boleh mengatur sesuatu hak yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan atau peraturan daerah yang lebih tinggi tingkatannya, serta tidak boleh mengatur sesuatu hal yang termasuk urusan rumah tangga daerah tingkat bawahnya.

Beberapa ketentuan dalam UUD NRI Tahun 1945 secara eksplisit berkaitan erat dan pajak dan juga retribusi. Pasal 22D UUD NRI Tahun 1945 menyatakan Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama. Selain itu, Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti. Disebutkan pula



pada Pasal 23A Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.

Pasal 18 Ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pada Pasal 18 Ayat (5) disebutkan pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat. Pasal 18 Ayat (6) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan pemerintahan daerah berhak membentuk peraturan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Dasar kewenangan pembentukan peraturan daerah ini merupakan dasar konstitusional yang dimiliki oleh pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah yang dimaksud adalah pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Hal ini bertujuan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain hak, otonomi daerah juga merupakan gambaran dari kewajiban pemerintahan daerah untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahannya.

## **B. Undang-Undang**

### **1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara**

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara disahkan dan diundangkan pada Tanggal 5 April 2003. Pada Tanggal 31 Maret 2020, beberapa pasal dalam undang-undang ini diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan



Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, yakni Pasal 12 ayat (3) beserta penjelasannya, Pasal 15 ayat (5), Pasal 22 ayat (3), Pasal 23 ayat (1), Pasal 27 ayat (3), dan Pasal 28 ayat (3). Perppu ini kemudian disahkan menjadi Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2020 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang pada tanggal 16 Mei 2020, dan diundangkan pada tanggal 18 Mei 2020.

Sebagaimana dikatakan dalam konsideran menimbang, bahwa penyelenggaraan pemerintahan negara untuk mewujudkan tujuan bernegara menimbulkan hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang. Oleh sebab itu, disahkanlah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pasal 1 Angka 1 undang-undang ini menyatakan, keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Lebih lanjut dijabarkan dalam Pasal 2 yang menyatakan bahwa ruang lingkup keuangan negara meliputi;

- a. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;



- b. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. Penerimaan negara;
- d. Pengeluaran negara;
- e. Penerimaan daerah;
- f. Pengeluaran daerah;
- g. Kekayaan negara/daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/daerah;
- h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
- i. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Pasal 3 undang-undang ini menyatakan keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban negara/ daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBN/ APBD. Surplus penerimaan daerah dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran negara/ daerah tahun anggaran berikutnya. Penggunaan surplus penerimaan daerah untuk membentuk dana cadangan atau penyertaan pada perusahaan daerah harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari DPR/ DPRD. Selanjutnya, berkaitan dengan pajak dan retribusi daerah, Pasal 6 Ayat (1) menyatakan Presiden selaku Kepala Pemerintahan



memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan, salah satunya diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.

## **2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara**

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan pada Tanggal 14 Januari 2004. Pada Tanggal 31 Maret 2020, Pasal 3 Ayat (3) undang-undang ini diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Pasal ini mengatur larangan pejabat melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN / APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dikeluarkan dengan beberapa pertimbangan, di antaranya adalah untuk mewujudkan tujuan bernegara menimbulkan hak dan kewajiban negara yang perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan negara dan perlunya pengelolaan keuangan yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Berkaitan dengan penyertaan modal, undang-undang ini di antaranya mengatur tentang investasi yang dapat dilakukan oleh pemerintah dapat melakukan investasi untuk memperoleh manfaat



ekonomi. Pasal 9 undang-undang ini menyatakan Kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah salah satunya berwenang melaksanakan pemungutan pajak daerah.

### **3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara**

Salah satu pertimbangan dikeluarkan undang-undang ini adalah untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan negara, keuangan negara wajib dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Secara umum, undang-undang ini mengatur tentang pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), termasuk terhadap keuangan daerah.

### **4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disahkan pada tanggal 30 September 2014, dan sudah mengalami beberapa kali perubahan, yakni dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.



Beberapa pasal dalam undang-undang ini dicabut oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yakni Pasal 1 angka 30, Pasal 1 angka 38, Pasal 1 angka 47 sampai dengan angka 49, Pasal 245 sepanjang terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 279, Pasal 285 ayat (2) huruf a angka 1 sampai dengan angka 4, Pasal 288 sampai dengan Pasal 291, Pasal 296, Pasal 302, Pasal 324, dan Pasal 325. Berkaitan dengan pajak dan retribusi daerah, Pasal 252 diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Selain itu, beberapa pasal juga diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, yakni Pasal 316 dan Pasal 317 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Pasal 285 Ayat (1) undang-undang ini menyebutkan sumber pendapatan daerah terdiri atas pendapatan asli daerah (meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah), pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Ditegaskan pula pada Pasal 286, bahwa pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaan di daerah diatur lebih lanjut dengan peraturan daerah. Pemerintah daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang diatur dalam undang-undang. Sesuai dengan ketentuan Pasal 287, kepala daerah yang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang diatur dalam undang-undang



dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangannya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 6 (enam) bulan. Hasil pungutan atau dengan sebutan lain yang dipungut oleh kepala daerah di luar yang diatur dalam undang-undang wajib disetorkan seluruhnya ke kas negara.

#### **5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah**

Undang-undang ini mulai berlaku pada saat diundangkan, yakni pada tanggal 5 Januari 2022. Sesuai dengan ketentuan Pasal 189 Ayat (1), pada saat undang-undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 1 angka 30, Pasal 1 angka 38, Pasal L angka 47 sampai dengan angka 49, Pasal 245 sepanjang terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 279, Pasal 285 ayat (2) huruf a angka 1 sampai dengan angka 4, Pasal 288 sampai dengan Pasal 291, Pasal 296, Pasal 302, Pasal 324, dan Pasal 325 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan Pasal 114 dan Pasal 176 angka 4 ayat (4) dalam Pasal 252 dan angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas Pajak Bumi dan Bangunan



Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB), Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), Pajak Reklame, Pajak Air Tanah (PAT), Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), Pajak Sarang Burung Walet, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Ditegaskan pada Pasal 6, bahwa pemerintah daerah dilarang memungut Pajak selain jenis Pajak yang sudah disebutkan. Selain itu, jenis-jenis pajak ini dapat tidak dipungut, dalam hal potensinya kurang memadai dan/ atau pemerintah daerah menetapkan kebijakan untuk tidak memungut. Jenis pajak yang tidak dipungut ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai Pajak dan Retribusi.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 87, jenis Retribusi terdiri atas retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Sementara itu, objek retribusi adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau badan oleh pemerintah daerah. Pasal 88 menyebutkan, jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum meliputi pelayanan kesehatan, pelayanan kebersihan, pelayanan parkir di tepi jalan umum, pelayanan pasar, dan pengendalian lalu lintas. Jenis pelayanan dapat tidak dipungut Retribusi apabila potensi penerimaannya kecil dan/ atau dalam rangka pelaksanaan kebijakan nasional/ daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma. Sementara itu, jenis penyediaan/ pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek retribusi jasa usaha meliputi; (1) penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya; (2) penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan; (3) penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan; (4) penyediaan tempat



penginapan/ pesanggrahan/ vila; (5) pelayanan rumah pemotongan hewan ternak; (6) pelayanan jasa kepelabuhanan; (7) pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga; (8) pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air; (9) penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan (10) pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek retribusi perizinan tertentu meliputi persetujuan bangunan Gedung, penggunaan tenaga kerja asing, dan pengelolaan pertambangan rakyat.

Berkaitan dengan peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah, Pasal 94 menegaskan jenis pajak dan retribusi, subjek pajak dan wajib pajak, subjek retribusi dan wajib retribusi, objek pajak dan retribusi, dasar pengenaan pajak, tingkat penggunaan jasa retribusi, saat terutang pajak, wilayah pemungutan pajak, serta tarif pajak dan retribusi, untuk seluruh jenis pajak dan retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) peraturan daerah dan menjadi dasar pemungutan pajak dan retribusi di daerah.

### **C. Peraturan Pemerintah**

#### **1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah**

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ditetapkan pada tanggal 6 Maret 2009, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 293 dan Pasal 330 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 2 menyatakan keuangan daerah meliputi;



- a. Hak Daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
- b. Kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. Penerimaan Daerah;
- d. Pengeluaran Daerah;
- e. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan;
- f. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dan/atau kepentingan umum.

Selanjutnya dalam Pasal 3 Ayat (1) disebutkan pula pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam APBD yang merupakan dasar bagi pemerintah daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah.

Dalam Pasal 29 disebutkan pendapatan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, jenis, obyek, dan rincian obyek pendapatan daerah. Sesuai dengan ketentuan Pasal 30, pendapatan daerah terdiri atas pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 31, pendapatan asli daerah meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan



asli daerah yang sah. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan  
Penerimaan Daerah atas hasil penyertaan modal daerah.

## **2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah**

Peraturan pemerintah ini ditetapkan pada Tanggal 2 Februari 2021, dan berlaku  
pada saat diundangkan. Pengaturan peraturan pemerintah ini bertujuan untuk  
memperkuat peran pemerintah daerah dalam rangka mendukung kebijakan fiskal  
nasional dan mendukung pelaksanaan penyederhanaan perizinan dan kebijakan  
kemudahan berusaha dan layanan daerah. Ruang lingkup peraturan pemerintah ini  
meliputi;

- a. Penyesuaian tarif pajak dan retribusi;
- b. Evaluasi rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah mengenai pajak dan  
retribusi;
- c. Pengawasan peraturan daerah mengenai pajak dan retribusi;
- d. Dukungan insentif pelaksanaan kemudahan berusaha;
- e. Sanksi administratif.



## BAB IV

### LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

#### A. Landasan Filosofis

Presiden Soekarno dalam pidatonya 1 Juni 1945 menegaskan tentang prinsip kesejahteraan, yakni prinsip tidak akan ada kemiskinan di dalam Indonesia Merdeka. Prinsip ini linier dengan tujuan nasional yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yakni memajukan kesejahteraan umum. Cita mulia tersebut tentu dapat diwujudkan melalui optimalisasi semua potensi pembangunan yang ada, termasuk melalui sumber-sumber pajak dan retribusi. Potensi keuangan negara dari sumber pajak maupun retribusi sangatlah besar sehingga harus dikelola sebaik mungkin. Pajak dan retribusi yang dipungut dari masyarakat secara individual maupun badan hukum sebarannya dominan di daerah. Oleh karenanya penting untuk memberikan porsi kepada daerah untuk menggali potensi pajak dan retribusi didaerahnya masing-masing. Terlebih setiap daerah memiliki karakteristik, kondisi geografi dan demografi yang beragam sehingga potensinya pun bisa berbeda-beda. Optimalisasi sumber pajak daerah dan retribusi daerah akan linier dengan meningkatnya kesejahteraan umum di lingkup daerah sebagaimana tujuan nasional disampaikan diawal. Tujuan nasional berupa kesejahteraan umum seyogyanya menjadi landasan filosofis dari tujuan penyelenggaraan keuangan negara melalui mekanisme pajak dan retribusi daerah.

Pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan dan kesejahteraan daerah sejatinya kini telah diberi ruang yang luas. Pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945 telah terjadi pergeseran tata kelola pemerintahan daerah. Dalam Pasal 18 ayat (2) dinyatakan bahwa Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan



mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Ada perubahan paradigma pembangunan daerah yang dulunya bersifat sentralistik, kini pemerintah daerah diberi kewenangan lebih yang kita sebut sebagai era desentralisasi. Kemudian ditegaskan kembali dalam Pasal 18 ayat (5) bahwa Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluasluasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.

Desentralisasi perihal pengelolaan keuangan oleh pemerintah daerah ditegaskan dalam Pasal 18A ayat (2) yang berbunyi Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. Norma konstitusi ini mengatur bahwa perihal keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan SDA dan sumber daya lainnya, termasuk didalamnya adalah pendapatan daerah melalui pajak dan retribusi harus diatur secara adil dan selaras baik untuk kepentingan nasional maupun kemajuan daerah.

Disamping filosofi kesejahteraan, tujuan dari pentingnya pengaturan pajak dan retribusi adalah untuk mewujudkan keadilan sosial yang menjadi ruh dari sila kelima Pancasila. Keadilan sosial berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat disegala bidang kehidupan baik material maupun spiritual bagi seluruh rakyat Indonesia. Presiden Soekarno menyebutnya sebagai prinsip *sociale rechtvaardigheid* yakni bahwa persamaan, emansipasi dan partisipasi yang dikehendaki bangsa ini bukan hanya dibidang politik, melainkan juga dibidang perekonomian (Setjend MPR, 2012).

Penjabaran sila kelima Pancasila salah satunya adalah perihal pajak yang dituangkan dalam Pasal 23A yang berbunyi Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk



keperluan negara diatur dengan undang-undang. Disinilah prinsip partisipasi yang dimaksud diatas, bahwa setiap warga negara wajib berpartisipasi dalam pembangunan diantaranya melalui pembayaran pajak dan pungutan lainnya seperti retribusi. Terkait kewajiban pajak dan sifat memaksanya, kita dapat merujuk pendapat Soemitro (1992), bahwa Hak asasi individu dihormati dan hanya dapat dikurangi demi kepentingan umum. Jadi setiap warga negara tetap dijamin hak asasi pribadinya termasuk di aspek ekonomi, namun demikian dapat dikurangi untuk kepentingan bersama. Terlebih asas manfaat luas juga mendasari dari pajak dan pungutan lainnya. Contoh sederhana bahwa pajak kita untuk bangun puskesmas misalnya yang jadi tempat kita berobat.

## **B. Landasan Sosiologis**

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan Negara. Dalam konteks pembangunan daerah, maka kebutuhan akan regulasi tentang pajak dan retribusi daerah menjadi kebutuhan primer.

Aspek sosiologis salah satu wujudnya adalah kesejahteraan masyarakat daerah tentu membutuhkan anggaran. Kesejahteraan yang dimaksud dari sisi material maupun spiritual. Pergerakan ekonomi daerah membutuhkan infrastruktur jalan, penerangan, sekolah, fasilitas kesehatan, jembatan dan lain sebagainya yang menjadi bagian penunjang pembangunan sekaligus pemenuhan kebutuhan primer dan sekunder publik. Kesemua ini dibangun dari penghasilan daerah yang salahsatunya bersumber dari pajak dan retribusi daerah.



Kabupaten Belitung Timur lahir berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 yang tanggal 27 Januari lalu genap berusia 20 Tahun. Dengan motto Satu Hati Bangun Negeri, kabupaten ini memiliki luas daratan 2.506,91 km<sup>2</sup>. Wilayah administrasinya meliputi 7 kecamatan yaitu Dendang, Simpang Pesak, Gantung, Simpang Renggiang, Manggar, Damar dan Kelapa Kampit. Kondisi demografi berdasarkan data hasil proyeksi penduduk interim 2020-2023 pada kondisi pertengahan tahun, Jumlah Penduduk Kabupaten Belitung Timur sebanyak 128.564 jiwa (BPS, 2022).

Sebagai daerah pemekaran, Belitung Timur jelas harus terus membangun semua potensi yang ada dengan berbagai sumber pendanaan, termasuk dari pajak dan retribusi daerah. Berdasarkan data pada Tabel 1.1 pada BAB I, realisasi PAD dari unsur pajak dan retribusi daerah pada 3 tahun terakhir mengalami fluktuatif naik turun dimana pada Tahun 2020 mengalami penurunan dari 2019, namun kemudian naik cukup signifikan di Tahun 2021.

Kondisi sosial ekonomi Belitung Timur saat ini dapat dilihat dari infrastruktur, sarana prasara publik dan angka kemiskinan. Berdasarkan data Belitung Timur dalam angka tahun 2022, fasilitas pendidikan di Belitung Timur berjumlah 140 sekolah dengan rincian 104 Sekolah Dasar (SD), 22 Sekolah Menengah Pertama (SMP), 6 Sekolah Menengah Atas (SMA) dan 8 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Sementara fasilitas kesehatan masyarakat, pada Tahun 2021 terdapat 1 Rumah Sakit, 8 Puskesmas, 6 klinik dan 14 polindes. Pendidikan dan kesehatan sebagai kebutuhan dasar masyarakat harus mendapat perhatian khusus terutama terkait aksesibilitasnya. Tidak sebatas sarana prasarannya, namun sumber daya manusia pendukung yakni guru dan tenaga kependidikannya juga harus cukup dan berkualitas. Upaya peningkatan ini jelas



membutuhkan sumber anggaran yang daerah.

Kemudian dari persentase penduduk miskin tercatat pada Tahun 2021 sebesar 7,20 persen atau sebanyak 9,29 ribu jiwa. Angka ini menunjukkan kenaikan dari tahun sebelumnya yang hanya menyentuh angka 6,52 persen atau 8,56 ribu jiwa. Dibidang ketenagakerjaan, pengangguran terbuka berjumlah 2.619 orang, mengalami penurunan dari tahun sebelumnya berjumlah 2.765 orang. Upaya menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran membutuhkan pendekatan anggaran yang mendukung peningkatan kesejahteraan baik untuk jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Sumber anggarannya berasal dari pajak dan retribusi daerah yang menjadi sumber PAD yang sebarannya dapat dioptimalisasi untuk pengentasan kemiskinan dan pengangguran.

Dalam dokumen RPJMD 2021-2026 Kabupaten Belitung dinyatakan bahwa Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang berpengaruh terhadap kondisi keuangan daerah. Pajak daerah terdiri atas beberapa komponen, antara lain pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Dalam asumsi proyeksi pendapatan asli daerah dijelaskan sebagai bahwa Pendapatan pajak daerah pada Tahun 2021-2023 diasumsikan mengalami kenaikan. Pada Tahun 2024-2026, penerimaan pajak daerah diproyeksikan meningkat dengan pertumbuhan sebesar 4-7 persen. Sumber-sumber pajak daerah yang selama ini sangat signifikan menyumbang PAD yaitu pajak mineral bukan logam dan batuan memerlukan waktu untuk kembali tumbuh sehingga potensi penerimaan pajak yang berasal dari sektor usaha lainnya seperti PBB dan BPHTB, reklame dan sebagainya perlu didorong agar dapat tumbuh seiring



dengan perkembangan dunia usaha dan perkembangan penduduk di Belitong Timur. Kemudian terkait dengan pendapatan retribusi daerah pada Tahun 2021-2023 diasumsikan mengalami kenaikan dengan pertumbuhan sebesar 4-7 persen pada Tahun 2024-2026. Asumsi ini didasarkan pada kondisi bahwa sumber-sumber retribusi yang baru tidak bertambah secara signifikan. Proyeksi dalam RPJMD ini menunjukkan bahwa akan ada kenaikan pendapatan dari sumber pajak dan retribusi daerah beberapa tahun kedepan.

Berdasarkan gambaran di atas, kebutuhan akan produk hukum tentang pajak dan retribusi daerah paling tidak memiliki 3 landasan sosiologis. Pertama, pembangunan daerah diberbagai bidang membutuhkan sumber PAD. Kedua, peningkatan kesejahteraan mengingat angka kemiskinan yang meningkat dari sebelumnya. Ketiga, terjadinya perubahan regulasi dilevel pusat.

### **C. Landasan Yuridis**

Setiap produk hukum daerah berupa peraturan daerah disamping membutuhkan landasan filosofis dan landasan sosiologis, juga harus punya landasan yuridis yang kuat. Sebenarnya regulasi daerah perihal pajak daerah dan retribusi daerah di kabupaten Belitong Timur sudah diatur dalam beberapa peraturan daerah yang terpisah sesuai dengan jenis pajak dan jenis retribusinya sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Belitong Timur Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitong Timur Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
2. Peraturan Daerah Kabupaten Belitong Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu



3. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Retribusi Jasa Usaha
4. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2020 tentang Retribusi Jasa Umum

Beberapa regulasi daerah di atas kita lihat seiring waktu mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhan daerah dan perubahan regulasi. Terkait dengan kebutuhan daerah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 2 mengatur bahwa keuangan daerah meliputi hak Daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman. Ketentuan ini menjadi dasar yuridis bahwa perihal keuangan daerah salahsatu sumbernya diberi kewenangan kepada daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah. Regulasi ini sudah diterbitkan di lingkup daerah Belitung Timur melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Artinya landasan yuridis pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah semakin kuat dengan regulasi pusat dan daerah sebagai dasarnya.

Landasan yuridis lainnya, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha Dan Layanan Daerah. Regulasi ini merupakan implementasi dari Pasal 114, Pasal 176, dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dalam Pasal 2 mengatur bahwa Pengaturan Peraturan Pemerintah ini bertujuan untuk memperkuat peran Pemerintah Daerah dalam rangka mendukung Kebijakan Fiskal Nasional; dan mendukung pelaksanaan penyederhanaan perizinan dan kebijakan kemudahan berusaha dan layanan daerah. Guna mencapai tujuan tersebut, maka ruang lingkup Peraturan Pemerintah ini meliputi:



- a. penyesuaian tarif Pajak dan Retribusi;
- b. evaluasi rancangan Perda dan Perda mengenai Pajak dan Retribusi;
- c. pengawasan Perda mengenai pajak dan Retribusi;
- d. dukungan insentif pelaksanaan kemudahan berusaha; dan
- e. sanksi administratif.

Kemudian terkait dengan perubahan regulasi, dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam Pasal 94 diatur bahwa Jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, objek Pajak dan Retribusi, dasar pengenaan Pajak, tingkat penggunaan jasa Retribusi, saat terutang Pajak, wilayah pemungutan Pajak, serta tarif Pajak dan Retribusi, untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Perda dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah. Pasal 94 ini jelas mengamanahkan bahwa semua regulasi tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang selama ini ada dalam beberapa regulasi kini harus dalam satu peraturan daerah. Artinya berbagai peraturan daerah yang disebutkan diawal harus dirumuskan dalam satu regulasi peraturan daerah.

Dalam diktum menimbang undang-undang ini juga menyebutkan bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu disempurnakan sesuai dengan perkembangan keadaan dan pelaksanaan desentralisasi fiskal, sehingga perlu diganti. Selama ini undang-undang ini menjadi pedoman utama daerah dalam menyusun peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah kini sudah dipandang tidak relevan dan dicabut.



Jadi berdasarkan kedua peraturan pemerintah diatas yang menjadi dasar kebutuhan serta kewenangan daerah untuk memungut pajak dan retribusi, serta adanya perubahan regulasi dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, menjadi landasar yuridis guna menerbitkan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah.



## BAB V

### JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI

#### MUATAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH

##### A. Jangkauan

Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah ini diharapkan akan menjadi pedoman dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah yang tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### B. Arah Pengaturan

Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah arahnya adalah mengatur beberapa hal yang secara umum berkaitan dengan pemungutan pajak dan retribusi daerah, yang secara umum terbagi menjadi beberapa bagian, yakni pajak daerah, retribusi daerah, dan pemungutan pajak dan retribusi.

##### C. Ruang Lingkup Materi Rancangan Peraturan Daerah

###### a. Judul

Judul Rancangan Peraturan Daerah ini adalah Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur tentang Pajak dan Retribusi Daerah, sesuai dengan judulnya secara substansi akan mengatur tentang pemungutan pajak dan retribusi daerah di wilayah Kabupaten Belitung Timur.

###### b. Konsiderans

Dalam pembentukan peraturan perundangan-undangan, termasuk dalam penyusunan peraturan daerah, ada bagian konsideran yang secara umum memberikan



informasi tentang hal-hal, baik yang bersifat filosofis, sosiologis, maupun yuridis dibentuknya sebuah norma. Unsur filosofis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sementara itu, unsur sosiologis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Terakhir adalah unsur yuridis yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Konsiderans dalam Rancangan Peraturan Daerah ini meliputi;

- i. bahwa dalam rangka mewujudkan pemungutan pajak dan retribusi daerah yang efektif, sederhana, transparan, terstruktur dan akuntabel sebagaimana ketentuan yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan, serta memberikan adanya kepastian hukum perlu diatur dengan peraturan daerah;
- ii. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Ayat (2) dan Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, PBB-P2, BPHTB, PBJT, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Sarang Burung Walet, Opsen PKB dan Opsen BBNKB ditetapkan sebagai Pajak yang dipungut Pemerintah Kabupaten, Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi



Perizinan Tertentu merupakan jenis retribusi yang dipungut Pemerintah Kabupaten;

- iii. bahwa sesuai ketentuan Pasal 94 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, seluruh jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan Daerah;
- iv. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

c. Dasar Hukum

- i. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- ii. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
- iii. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
- iv. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



- v. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- vi. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- vii. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- viii. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- ix. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- x. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622).



d. Ketentuan Umum

Pada bagian ketentuan umum naskah akademik akan berisikan pengertian, istilah dan frasa. Batasan pengertian atau definisi dan hal-hal lain yang bersifat umum yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan dimuat dalam ketentuan undang-undang. definisi dan batasan pengertian yang digunakan. Bagian ini berisi ketentuan umum yang meliputi definisi daerah, pemerintahan daerah, bupati, dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pejabat, kas umum daerah, pendapatan asli daerah, pajak daerah retribusi daerah, subjek pajak, wajib pajak, masa pajak, subjek retribusi, wajib retribusi, masa retribusi, badan, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkoraan, bumi, bangunan, nilai jual objek pajak, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan, hak atas tanah dan/atau bangunan, pajak barang dan jasa tertentu, barang dan jasa tertentu, makanan dan/atau minuman, restoran, tenaga listrik, jasa perhotelan, jasa parkir, jasa kesenian dan hiburan, pajak reklame, reklame, pajak air tanah, air tanah, pajak mineral bukan logam dan batuan, mineral bukan logam dan batuan, pajak sarang burung walet, burung walet, opsen, opsen pajak kendaraan bermotor, opsen bea balik nama kendaraan bermotor, tahun pajak, pemungutan, jasa umum, jasa usaha, perizinan tertentu, pelayanan kebersihan, sampah, retribusi pelayanan kebersihan, retribusi parkir ditepi jalan umum, retribusi pelayanan pasar, retribusi penyediaan, retribusi pelayanan pasar, retribusi penyediaan penginapan/pesanggrahan/villa, retribusi pelayanan rumah potong hewan ternak, retribusi pelayanan jasa kepelabuhanan, retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga, retribusi penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah, retribusi pemanfaatan aset daerah, persetujuan bangunan gedung, sertifikat laik fungsi bangunan



gedung, surat bukti kepemilikan bangunan gedung, pemilik bangunan gedung, prasarana dan sarana bangunan gedung, retribusi penggunaan tenaga kerja asing

e. Batang Tubuh

Pada bagian ini, secara umum akan diatur beberapa hal yang berkaitan dengan pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Belitung Timur. Secara umum, ruang lingkup yang diatur dalam peraturan daerah ini adalah pajak daerah, retribusi daerah, dan pemungutan pajak dan retribusi. Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB), Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), Pajak Reklame, Pajak Air Tanah (PAT), Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB), Pajak Sarang Burung Walet, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Ditegaskan pada Pasal 6, bahwa pemerintah daerah dilarang memungut Pajak selain jenis Pajak yang sudah disebutkan. Selain itu, jenis-jenis pajak ini dapat tidak dipungut, dalam hal potensinya kurang memadai dan/ atau pemerintah daerah menetapkan kebijakan untuk tidak memungut. Jenis pajak yang tidak dipungut ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai Pajak dan Retribusi. Sementara itu, jenis Retribusi terdiri atas retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Sementara itu, objek retribusi adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau badan oleh pemerintah daerah. Pasal 88 menyebutkan, jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum meliputi pelayanan kesehatan, pelayanan kebersihan, pelayanan parkir di tepi jalan umum, pelayanan pasar, dan pengendalian lalu lintas. Jenis pelayanan dapat tidak dipungut Retribusi apabila potensi



penerimaannya kecil dan/ atau dalam rangka pelaksanaan kebijakan nasional/ daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma. Sementara itu, jenis penyediaan/ pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek retribusi jasa usaha meliputi; (1) penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya; (2) penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan; (3) penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan; (4) penyediaan tempat penginapan/ pesangrahan/ vila; (5) pelayanan rumah pemotongan hewan ternak; (6) pelayanan jasa kepelabuhanan; (7) pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga; (8) pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air; (9) penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan (10) pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek retribusi perizinan tertentu meliputi persetujuan bangunan Gedung, penggunaan tenaga kerja asing, dan pengelolaan pertambangan rakyat.

Berkaitan dengan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, beberapa hal yang diatur adalah; (1) peninjauan tarif; (2) ketentuan umum dan tata cara pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah; (3) pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan; (4) pemberian fasilitas pajak dan retribusi; (5) penetapan target penerimaan; (6) pajak dan retribusi dalam APBD; (7) kerahasiaan data wajib pajak; (8) insentif pemungutan pajak dan retribusi; (8) sanksi administratif; (9) ketentuan pidana;



(10) ketentuan peralihan; dan (11) ketentuan penutup.



## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Berdasarkan hasil kajian tentang kondisi dan proyeksi berupa efektivitas, kontribusi dan pertumbuhan pajak dan retribusi daerah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah menunjukkan trend positif. Oleh karena itu pajak dan retribusi daerah ke depan tetap menjadi sumber utama PAD dan dibutuhkan peraturan daerah sebagai dasar hukumnya.
2. Penyusunan rancangan peraturan daerah pajak daerah dan retribusi daerah memiliki landasan filosofis yakni dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial. Landasan sosiologisnya bahwa guna pelaksanaan pembangunan dan peningkatan ekonomi daerah dibutuhkan sumber PAD dari pajak dan retribusi daerah. Terakhir, landasan yuridis sesuai dengan adanya amanah dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan kebutuhan serta kewenangan daerah untuk memungut pajak dan retribusi daerah dan kebijakan kemudahan perizinan yang keduanya diatur dalam peraturan pemerintah.
3. Jangkauan, arah pengaturan dan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Belitung Timur telah memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang menjadi bagian dari naskah akademik.



## **B. Rekomendasi**

Berdasarkan hasil kajian akademik efektivitas, pertumbuhan dan kontribusi pajak dan retribusi daerah, hasil analisis peraturan perundang-undangan, terpenuhinya landasan filosofis, sosiologis dan yuridis, dan analisis jangkauan, arah pengaturan dan materi muatan telah memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, maka dapat direkomendasikan untuk penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Belitung Timur.



## DAFTAR PUSTAKA

- Anggoro, Damas Dwi. 2019. *Deficiency Prinsip Keadilan Dalam Implementasi E-Tax Kota Malang Berdasarkan Prinsip Kebijakan Pajak Yang Baik. Jurnal Pajak Indonesia Vol.3, No.1, (2019), Hal.11-15.*
- Christia, Adissya Mega Dan Budi Ispriyarso. 2019. *Desentralisasi Fiskal dan Otonomi Daerah di Indonesia. Law Reform Volume 15, Nomor 1, Tahun 2019.*
- Firdausy, C. M. (2017). *Kebijakan Dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah. In Kebijakan Dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Pembangunan Nasional.*  
[https://Www.Google.Co.Id/Books/Edition/Kebijakan\\_Dan\\_Strategi\\_Peningkatan\\_Penda/O6zedwaaqbaj?Hl=Id&Gbpv=1%0Ahttps://Berkas.Dpr.Go.Id/Puslit/Files/Buku\\_Tim/Buku-Tim-Public-74.Pdf](https://Www.Google.Co.Id/Books/Edition/Kebijakan_Dan_Strategi_Peningkatan_Penda/O6zedwaaqbaj?Hl=Id&Gbpv=1%0Ahttps://Berkas.Dpr.Go.Id/Puslit/Files/Buku_Tim/Buku-Tim-Public-74.Pdf).
- Fitra, Halkadri. 2016. *Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Padang Setelah Dikeluarkannya Undang-Undang Otonomi Daerah. Jurnal Praktik Bisnis, Volume 5, Nomor 1, Mei 2016, ISSN 2302-9242.*
- Hanifa, Jilan Haura Dan Arry Irawan. 2022. *Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Bandung Tahun 2016-2020. Indonesian Accounting Research Journal Vol. 2, No. 2, February 2022, Pp. 131 – 142.*
- Hastuti, Proborini. 2018. *Desentralisasi Fiskal dan Stabilitas Politik dalam Kerangka Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia. Simposium Nasional Keuangan Negara, 2018, Hlm.786.*
- Henry, Khairil, Arridho Abduh, Sonia Sischa Eka Putri. *Prinsip Pemungutan Pajak Ibnu Khaldun dalam Perspektif Perpajakan Modern (Studi Prinsip Pemungutan Pajak dalam Kitab Muqaddimah). ISSN: 2722-5313 (P), 2722-5437 (E) Vol. 1, No. 2, 2020 Hal. 153-173, Journal Homepage: <http://Ejournal.Uin-Suska.Ac.Id/Index.Php/Jot/>.*
- Indrati, Maria Farida. *Ilmu Perundang-Undangan 2*, PT. Kanisius, Yogyakarta, 2007, Hlm. 249
- HAS Natabaya, *Sistem Peraturan Perundang-Undangan*, Konstitusi Press, Jakarta, 2008, Hlm. 95.
- Kabupaten Belitung Timur dalam Angka 2021. Badan Pusat Statistik.
- Kabupaten Belitung Timur dalam Angka 2022. Badan Pusat Statistik.
- Kusuma, Hendra. 2013. *Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan, Volume 14, Nomor 2, 2013, Hlm. 3.*
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Offset.



- Mardiasmo. 2013. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- Nasir, Muhammad Safar. 2019. Analisis Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah setelah Satu Dekadeotonomi Daerah. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan (JDEP) Vol 2 No 1(2019): Hlm 30-45*.
- Rahman, Fathur. 2012. Desentralisasi Fiskal dan Minimnya Pembangunan di Indonesia. *Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik UNISMA 1, No. 2 (2012): 103–14*.
- Resmi, Siti. 2011. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rizki, Sri Amelia, Ifelda Nengsih, Karmila Agustin. 2021. Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota. *Jurnal Al-Intifaq Volume 1, Nomor 1, Oktober 2021*.
- Saputri, Vika. 2019. Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Luwu Utara. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 5 No. 1, (2019) 1-13*.
- Saragih, Juli Panglima. 2014. Politik Desentralisasi Fiskal: Permasalahan dalam Implementasi, *Jurnal Politica, Volume 5, Nomor 2, 2014, Hlm. 207*.
- Siregar, B. (2017). *Akuntansi Sektor Publik (2nd Ed.)*. STIM YKPN.
- Sondakh, Jemmy. 2013. Telaah Teoritis Tentang Sistem Desentralisasi dalam Pengaturan Investasi di Indonesia. *Jurnal Hukum Unsrat, Volume 1, Nomor 1, 2013, Hlm.1*.
- Yusmalina, Lasita, Fauzan Haqiqi. Analisis Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun Periode Tahun 2016-2018. *Jurnal Cafeteria Vol. 1 No. 1 Januari 2020*.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 11 Drt 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah

Undang Nomor 12 Drt 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah



Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah



# LAMPIRAN

**Penggolongan Jenis Retribusi Pada Masing-masing Organisasi Perangkat Daerah  
Kabupaten Belitung Timur**

No	Nama OPD	Jenis Retribusi	Tarif Sekarang	Usulan Tarif	Ket
1	PUSKESMAS GANTUNG	<b>Jasa Umum</b>			
		– Kunjungan Puskesmas	5.000	10.000	Berubah
		– Kunjungan UGD	10.000	15.000	Berubah
		– Kunjungan Puskesmas Pembantu	4.000	10.000	Berubah
		– Kunjungan Puskesmas Keliling	4.000	10.000	Berubah
		– Kunjungan Polindes/Poskesdes	4.000	10.000	Berubah
		– Akomodasi	10.000	20.000	Berubah
		– <i>Visite</i>	5.000	10.000	Berubah
		– Makan	22.500	50.000	Berubah
		– Retribusi Pelayanan Klinik Umum – Pemasangan NGT	20.000	30.000	Berubah
		– Retribusi Pelayanan Klinik Umum – Pelepasan NGT	10.000	20.000	Berubah
		– Retribusi Pelayanan Klinik Umum – Pemasangan Botol Infus Pertama	30.000	40.000	Berubah
		– Retribusi Pelayanan Klinik Umum – Pemasangan Botol Infus Tambahan Tiap Botol Berikutnya	10.000	20.000	Berubah
		– Retribusi Pelayanan Klinik Umum – Pemasangan Kateter	20.000	30.000	Berubah
		– Retribusi Pelayanan Klinik Umum – Pelepasan Kateter	10.000	15.000	Berubah
		– Retribusi Pelayanan Klinik Umum – Pemasangan Bindai	18.000	30.000	Berubah
		– Retribusi Pelayanan Klinik Umum – Bilas Lambung	30.000	30.000	Berubah
		– Retribusi Pelayanan Klinik Umum – Penanganan Kasus Kegawatandaruratan	20.000	30.000	Berubah
		– Retribusi Pelayanan Klinik Umum – Penanganan Kasus dengan Injeksi	5.000	10.000	Berubah
		– Retribusi Pelayanan Klinik Umum – Penanganan Kasus dengan Nebulizer	20.000	25.000	Berubah
		– Retribusi Pelayanan Bedah – Tindakan Eksisi, Cross Incisi, Incisi	20.000	30.000	Berubah
		– Retribusi Pelayanan Bedah – Tindakan Jahit Luka 1 s/d 5 Jahitan	30.000	40.000	Berubah
		– Retribusi Pelayanan Bedah – Tindakan Jahit Luka Setiap Jahitan Berikutnya	3.000	5.000	Berubah

– Retribusi Pelayanan Bedah – Tindakan Angkat Jahitan Luka 1 s/d Jahitan	15.000	20.000	Berubah
– Retribusi Pelayanan Bedah – Tindakan Angkat Jahit Luka Setiap Jahitan Berikutnya	1.500	5.000	Berubah
– Retribusi Pelayanan Bedah – Ganti Balutan < 10 cm	15.000	20.000	Berubah
– Retribusi Pelayanan Bedah – Ganti Balutan > 10 cm	20.000	25.000	Berubah
– Retribusi Pelayanan Bedah – Tindakan Ekstraksi Kuku	15.000	30.000	Berubah
– Retribusi Pelayanan Bedah – Angkat Kutil/Tahi Lalat	25.000	30.000	Berubah
– Retribusi Pelayanan Bedah – Tindakan Sirkumsisi Dewasa	250.000	300.000	Berubah
– Retribusi Pelayanan Bedah – Tindakan Sirkumsisi Anak-anak	200.000	200.000	Tetap
– Retribusi Pelayanan Bedah – Tindakan Perawatan Luka Sederhana	10.000	20.000	Berubah
– Retribusi Pelayanan Bedah – Tindakan Perawatan Luka dengan Penyulit	20.000	40.000	Berubah
– Retribusi Pelayanan Bedah – Tindakan Perawatan Luka Bakar	20.000	30.000	Berubah
– Retribusi Pelayanan Bedah – Tindik Daun Telinga	10.000	20.000	Berubah
– Retribusi Pelayanan Bedah – Ekstruksi Cerumen Prop Telinga	10.000	20.000	Berubah
– Retribusi Pelayanan Bedah – Ekstraksi Corpus Alinuem Telinga	10.000	20.000	Berubah
– Retribusi Laboratorium – Gula Darah	15.000	15.000	Tetap
– Retribusi Laboratorium – Kolesterol Total	20.000	20.000	Tetap
– Retribusi Laboratorium – Kolesterol HDL	30.000	30.000	Tetap
– Retribusi Laboratorium – Kolesterol LDL	30.000	30.000	Tetap
– Retribusi Laboratorium – Trigliserida	20.000	35.000	Berubah
– Retribusi Laboratorium – Asam Urat	15.000	15.000	Tetap
– Retribusi Laboratorium – Darah Rutin	15.000	50.000	Berubah
– Retribusi Laboratorium – Golongan Darah	5.000	15.000	Berubah
– Retribusi Laboratorium – Laju Edap Darah	10.000	20.000	Berubah
– Retribusi Laboratorium – Pemeriksaan HB	5.000	20.000	Berubah

- Retribusi Laboratorium – Angka Leukosit	5.000	20.000	Berubah
- Retribusi Laboratorium – Angka Eritrosit	5.000	20.000	Berubah
- Retribusi Laboratorium – Angka Trombosit	5.000	20.000	Berubah
- Retribusi Laboratorium – Clotting Time	5.000	20.000	Berubah
- Retribusi Laboratorium – Bleeding Time	5.000	20.000	Berubah
- Retribusi Laboratorium – Malaria	10.000	15.000	Berubah
- Retribusi Laboratorium – Urin Rutin	10.000	35.000	Berubah
- Retribusi Laboratorium – Reduksi Glukosa	5.000	10.000	Berubah
- Retribusi Laboratorium – Protein	5.000	10.000	Berubah
- Retribusi Laboratorium – Sedimen	5.000	20.000	Berubah
- Retribusi Laboratorium – Tes Kehamilan	10.000	10.000	Tetap
- Retribusi Laboratorium – Sputum	5.000	15.000	Berubah
- Retribusi Laboratorium – Faeces Rutin	5.000	15.000	Berubah
- Retribusi Elektromedik – Pemeriksaan USG	40.000	50.000	Berubah
- Retribusi Elektromedik – Pemeriksaan EKG	20.000	30.000	Berubah
- Retribusi Elektromedik – Pemeriksaan Fetal Doppler	10.000	20.000	Berubah
- Retribusi Elektromedik – Fisioterapi	20.000	20.000	Tetap
- Retribusi Terapi - Wicara	75.000	75.000	Tetap
- Retribusi Terapi – Prilaku	75.000	75.000	Tetap
- Retribusi Terapi – Bermain	75.000	75.000	Tetap
- Retribusi Terapi – Sensori Integrasi	75.000	75.000	Tetap
- Retribusi Terapi - Okupasi	75.000	75.000	Tetap
- Retribusi Psikologi - EPP	40.000	40.000	Tetap
- Retribusi Psikologi - BDI	40.000	40.000	Tetap
- Retribusi Psikologi – Warteg	40.000	40.000	Tetap
- Retribusi Psikologi - MPPI	40.000	40.000	Tetap
- Retribusi Psikologi – Tes Kemampuan Kerja	100.000	100.000	Tetap
- Retribusi Psikologi – Tes Kecerdasan WAIS	45.000	45.000	Tetap
- Retribusi Psikologi – Tes Kecerdasan BINET	40.000	40.000	Tetap
- Retribusi Psikologi – Tes Bakat Minat	50.000	50.000	Tetap
- Retribusi Psikologi - Psikoterapi	75.000	75.000	Tetap
- Retribusi Psikologi -	75.000	75.000	Tetap

Konseling				
–	Retribusi Pelayanan Keluarga Berencana – Pelayanan Calon Pengantin	10.000	30.000	Berubah
–	Retribusi Pelayanan Keluarga Berencana – Pemasang IUD	20.000	100.000	Berubah
–	Retribusi Pelayanan Keluarga Berencana – Kontrol IUD	5.000	20.000	Berubah
–	Retribusi Pelayanan Keluarga Berencana – Pelepasan IUD	5.000	50.000	Berubah
–	Retribusi Pelayanan Keluarga Berencana – Pemasangan Susuk KB	50.000	100.000	Berubah
–	Retribusi Pelayanan Keluarga Berencana – Pelepasan Susuk KB	15.000	100.000	Berubah
–	Retribusi Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil – Pemeriksaan Ibu Hamil ANC Rutin	5.000	20.000	Berubah
–	Retribusi Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil – Pemeriksaan Ibu Hamil dengan Fetal Doppler	10.000	30.000	Berubah
–	Retribusi Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil – Pelayanan Kesehatan Ibu Nifas	10.000	30.000	Berubah
–	Retribusi Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil – Pelayanan Kesehatan Neonatus	8.000	30.000	Berubah
–	Retribusi Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil – Pelayanan Kesehatan Bayi	8.000	30.000	Berubah
–	Retribusi Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil – Partus Normal	250.000	500.000	Berubah
–	Retribusi Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil – Partus dengan Penyulit	250.000	650.000	Berubah
–	Retribusi Tindakan Preferentif – Pembersihan Karang Gigi <i>Manual Scalling</i>	30.000	50.000	Berubah
–	Retribusi Tindakan Preferentif – Pembersihan Karang Gigi <i>Ultra Sonic Scaller</i>	35.000	75.000	Berubah
–	Retribusi Tindakan Preferentif – Perawatan Topikal Aplikasi Flour	25.000	50.000	Berubah
–	Retribusi Tindakan Preferentif – Perawatan <i>Fissure Sealant</i>	20.000	75.000	Berubah
–	Retribusi Tindakan	20.000	50.000	Berubah

Preferentif – Perawatan Kaping Pulpa			
– Retribusi Penambalan – Tumpatan Sementara untuk Perawatan Saraf	15.000	30.000	Berubah
– Retribusi Penambalan – Tumpatan Tetap dengan Resin Komposit <i>Light Curing</i> Satu Permukaan	20.000	50.000	Berubah
– Retribusi Penambalan – Tumpatan Tetap dengan Resin Komposit <i>Light Curing</i> Dua Permukaan	25.000	75.000	Berubah
– Retribusi Penambalan – Tumpatan Tetap dengan Resin Komposit <i>Light Curing</i> lebih dari Dua Permukaan	35.000	100.000	Berubah
– Retribusi Penambalan – Tumpatan Tetap dengan <i>Glass Ionomer Cement</i> Satu Permukaan	10.000	25.000	Berubah
– Retribusi Penambalan – Tumpatan Tetap dengan <i>Glass Ionomer Cement</i> Dua Permukaan	25.000	50.000	Berubah
– Retribusi Penambalan – Tumpatan Tetap dengan <i>Glass Ionomer Cement</i> Lebih dari Dua Permukaan	30.000	60.000	Berubah
– Retribusi Tindakan Pencabutan – Pencabutan Gigi dengan Anestesi Topical	10.000	30.000	Berubah
– Retribusi Tindakan Pencabutan – Pencabutan Gigi dengan Anestesi Lokal Tanpa Penyulit	15.000	50.000	Berubah
– Retribusi Tindakan Pencabutan – Pencabutan Gigi dengan Anestesi Lokal dengan Penyulit	20.000	75.000	Berubah
– Retribusi Tindakan Pencabutan – Pelayanan Perawatan Rumah	15.000	15.000	Tetap
– Retribusi Tindakan Pencabutan – Konsultasi Dokter Umum/Gigi	7.000	20.000	Berubah
– Retribusi Tindakan Pencabutan – Pemeriksaan Buta Warna	10.000	15.000	Berubah
– Retribusi Tindakan Pencabutan – Surat Keterangan Sehat untuk Pelajar	5.000	10.000	Berubah
– Retribusi Tindakan Pencabutan – Surat Keterangan Sehat untuk Umum	10.000	15.000	Berubah

-	Retribusi Tindakan Pencabutan – Oksigen	15.000	20.000	Berubah
-	Retribusi Tindakan Pencabutan – Visum Luar Dalam Gedung	100.000	100.000	Tetap
-	Retribusi Tindakan Pencabutan – Visum Luar di Luar Gedung	150.000	150.000	Tetap
-	Retribusi Pelayanan Ambulans – Tarif 0 Km	20.000	25.000	Berubah
-	Retribusi Pelayanan Ambulans – Setiap Kilometer Berikutnya	4.500	10.000	Berubah
-	Retribusi Lain-lain – Pengambilan Spesimen Pap Smear	15.000	100.000	Berubah
-	Retribusi Lain-lain – Pemeriksaan IVA	10.000	50.000	Berubah
-	Retribusi Lain-lain – Tindik Telinga Bayi	10.000	50.000	Berubah
-	Retribusi Lain-lain – Pemulasaran Jenazah	115.000	120.000	Berubah
-	Retribusi Lain-lain – Surat Keterangan Kematian	-	20.000	Baru
-	Retribusi Lain-lain – Surat Keterangan Hamil	-	20.000	Baru
-	Retribusi Lain-lain – Suntik KB	-	15.000	Baru
-	Retribusi Lain-lain – Obstruksi Benda Asing	-	20.000	Baru
-	Retribusi Lain-lain – Irigasi	-	15.000	Baru
-	Retribusi Lain-lain – Injeksi Tetagam	-	275.000	Baru

---

**Jasa Usaha**

-

---

**Perizinan Tertentu**

-

---

2 **KECAMATAN DAMAR**

**Jasa Umum**

-

---

**Jasa Usaha**

-	Retribusi Pemakaian Gedung Serba Guna untuk Acara Pertemuan/ Resepsi dll - Pemakaian Siang Untuk Masyarakat Umum	450.000/kali/hari	450.000/kali/hari	Tetap
-	Retribusi Pemakaian Gedung Serba Guna untuk Acara Pertemuan/ Resepsi dll - Pemakaian Siang untuk Dinas/Lembaga Pemerintah/Swasta	500.000/kali/hari	500.000/kali/hari	Tetap

-	Retribusi Pemakaian Gedung Serba Guna untuk Acara Pertemuan/ Resepsi dll - Pemakaian Malam untuk Masyarakat Umum	550.000/kali/hari	550.000/kali/hari	Tetap
-	Retribusi Pemakaian Gedung Serba Guna untuk Acara Pertemuan/ Resepsi dll - Pemakaian Malam untuk Dinas/Lembaga Pemerintah/Swasta	600.000/kali/hari	600.000/kali/hari	Tetap
-	Retribusi Pemakaian Gedung Serba Guna/ Lapangan Olahraga untuk Latihan - Pemakaian Siang Lapangan Bulu Tangkis	20.000/jam	20.000/jam	Tetap
-	Retribusi Pemakaian Gedung Serba Guna/ Lapangan Olahraga untuk Latihan - Pemakaian Malam Lapangan Bulu Tangkis	30.000/jam	30.000/jam	Tetap
-	Retribusi Pemakaian Gedung Pertemuan/Aula Kantor Camat Damar - Pemakaian Siang untuk Masyarakat Umum	350.000/kali/hari	350.000/kali/hari	Tetap
-	Retribusi Pemakaian Gedung Pertemuan/Aula Kantor Camat Damar - Pemakaian Siang untuk Dinas/Lembaga Pemerintah/Swasta	400.000/kali/hari	400.000/kali/hari	Tetap
-	Retribusi Pemakaian Gedung Pertemuan/Aula Kantor Camat Damar - Pemakaian Malam untuk Masyarakat Umum	400.000/kali/hari	400.000/kali/hari	Tetap
-	Retribusi Pemakaian Gedung Pertemuan/Aula Kantor Camat Damar - Pemakaian Malam untuk Dinas/Lembaga Pemerintah/Swasta	500.000/kali/hari	500.000/kali/hari	Tetap
-	Pemakaian Siang Malam - Masyarakat Umum	500.000/kali/hari	500.000/kali/hari	Tetap
-	Pemakaian Siang Malam - Dinas/Lembaga Pemerintah/Swasta	600.000/kali/hari	600.000/kali/hari	Tetap
-	Retribusi Pemakaian Gedung Mess Kecamatan Damar - Kamar AC	100.000/kamar/hari	100.000/kamar/hari	Tetap
-	Retribusi Pemakaian Gedung Mess Kecamatan Damar - Kamar Non AC	50.000/kamar/hari	50.000/kamar/hari	Tetap
-	Retribusi Halaman Luar Gedung Serbaguna	-	15.000/ 3 M <sup>2</sup> /Malam	Usulan Baru
-	Retribusi Halaman Eks TK	-	20.000/3 M <sup>2</sup> /Malam	Usulan Baru

- Lapangan Bola untuk Turnamen (Siang)	-	50.000/Jam	Usulan Baru
- Lapangan Volly untuk Turnamen - Pemakaian Siang	-	35.000/Jam	Usulan Baru
- Lapangan Volly untuk Turnamen - Pemakaian Malam	-	50.000/Jam	Usulan Baru
- Kursi Plastik	-	1.500/Hari/Buah	Usulan Baru
- Meja Rempel	-	80.000/Hari/Buah	Usulan Baru

---

**Perizinan Tertentu**

-

---

**3 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**

**Jasa Umum**

- Retribusi Stadion Utama Belitung Timur - Kios Stadion Ukuran Sampai dengan 9 M2	1.200.000/Tahun	1.200.000/Tahun	Tetap
- Retribusi Stadion Utama Belitung Timur - Kios Stadion Ukuran 9 M2 - 12 M2	1.500.000/Tahun	1.500.000/Tahun	Tetap

---

**Jasa Usaha**

- Retribusi Gedung/Lapangan Olahraga untuk Latihan (Basket) - Pemakaian Siang	-	20.000/Jam	Usulan Baru
- Retribusi Gedung/Lapangan Olahraga untuk Latihan (Basket) - Pemakaian Malam	-	30.000/Jam	Usulan Baru
- Retribusi Gedung/Lapangan Olahraga untuk Turnamen (Basket) - Pemakaian Siang	-	30.000/Jam	Usulan Baru
- Retribusi Gedung/Lapangan Olahraga untuk Turnamen (Basket) - Pemakaian Malam	-	50.000/Jam	Usulan Baru
- Retribusi Stadion Utama Belitung Timur - Pertandingan Kegiatan Komersil (Siang)	250.000/Jam	500.000/Jam	Berubah
- Retribusi Stadion Utama Belitung Timur - Pertandingan Kegiatan Komersil (Malam)	500.000/Jam	1.000.000/Jam	Berubah
- Retribusi Stadion Utama Belitung Timur - Pertandingan Kegiatan	125.000/Jam	200.000/Jam	Berubah

Non Komersil (Siang)

-	Retribusi Stadion Utama Belitung Timur - Pertandingan Kegiatan Non Komersil (Malam)	375.000/Jam	1.000.000/Jam	Berubah
---	---	-------------	---------------	---------

---

**Perizinan Tertentu**

-

---

**4 DINAS PERIKANAN**

**Jasa Umum**

-

---

**Jasa Usaha**

-	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Tanah Bangunan Pabrik Es Dendang	4.500.000/Bulan	4.500.000/Bulan	Tetap
-	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Tanah Bangunan <i>Cool Storage</i> Manggar	30.000.000/Tahun	30.000.000/Tahun	Tetap
-	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Tanah Bangunan <i>Cool Room</i> Batu Itam	500.000/Unit/Bulan	500.000/Unit/Bulan	Tetap
-	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Tanah Bangunan <i>Cool Room</i> Kampit	500.000/Unit/Bulan	500.000/Unit/Bulan	Tetap
-	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Sewa Tanah Kawasan TPI	6.000/M <sup>2</sup> /Tahun	6.000/M <sup>2</sup> /Tahun	Tetap
-	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Galeri DKP Pantai Nyiur Melambai Manggar	400.000/Bulan	400.000/Bulan	Tetap
-	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Rumah Kemasan Gantung	300.000/Bulan	300.000/Bulan	Tetap
-	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Galeri Pengolahan	400.000/Bulan	400.000/Bulan	Tetap
-	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Tanah Bangunan Mina Payau	50.000/M <sup>2</sup> /Tahun	50.000/M <sup>2</sup> /Tahun	Tetap
-	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Ruangan - Bengkel Perikanan di TPI	250.000/M <sup>2</sup> /Tahun	250.000/M <sup>2</sup> /Tahun	Tetap
-	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Ruangan - Lantai Jemur Rumah Pengolahan Gantung	300.000/Bulan	300.000/Bulan	Tetap
-	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Ruangan - Ruang Ice Fike	500.000/Bulan	500.000/Bulan	Tetap
-	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Ruangan	150.000/M <sup>2</sup> /Tahun	150.000/M <sup>2</sup> /Tahun	Tetap

- Gudang Perikanan TPI

- Retribusi Tempat Pelelangan Ikan	3% kali harga dasar ikan	3% kali harga dasar ikan	Tetap
- Retribusi Tempat Pelelangan Ikan - Docking Kapal TPI	20.000/kapal/hari	20.000/kapal/hari	Tetap
- Retribusi Tempat Pelelangan Ikan - Tambat Labuh TPI	2.000/kapal/hari	2.000/kapal/hari	Tetap
- Retribusi Tempat Pelelangan Ikan - Penyediaan Air Bersih TPI	25/liter	25/liter	Tetap
- Retribusi Pemakaian Alat - Alat Selam Lengkap	250.000/unit/hari	250.000/unit/hari	Tetap
- Retribusi Pemakaian Alat - Isi Tabung Selam	50.000/tabung/hari	50.000/tabung/hari	Tetap
- Retribusi Pemakaian Alat - Life Jacket	10.000/unit/hari	10.000/unit/hari	Tetap
- Retribusi Pemakaian Alat - Keramba Jaring Apung HDPE	10.000/M <sup>2</sup> /Tahun	10.000/M <sup>2</sup> /Tahun	Tetap
- Retribusi Pemakaian Alat - Tabung Selam	50.000/Tabung/Hari	50.000/Tabung/Hari	Tetap
- Retribusi Hasil Penjualan Biota Perairan - Hasil Penjualan Benih Ikan Kerapu Cantik	1.400/Ekor	1.100/Ekor	Berubah
- Retribusi Hasil Penjualan Biota Perairan - Hasil Penjualan Benih Ikan Kerapu Cantang	1.300/Ekor	1.050/Ekor	Berubah
- Retribusi Hasil Penjualan Biota Perairan - Hasil Penjualan Benih Ikan Kerapu Macan	1.400/Ekor	1.100/Ekor	Berubah
- Retribusi Hasil Penjualan Biota Perairan - Hasil Penjualan Benih Ikan Hias	sesuai jenis ukuran, jumlah ekor dan berat		Tetap
- Retribusi Hasil Penjualan Biota Perairan - Hasil Penjualan Benih Ikan Konsumsi	sesuai jenis ukuran, jumlah ekor dan berat		Tetap
- Retribusi Hasil Penjualan Biota Perairan - Hasil Penjualan Benih Ikan Nila	25.000/Kg	3.000/Kg	Berubah
- Retribusi Hasil Penjualan Biota Perairan - Penjualan Hasil Produksi UPT Pengolahan Hasil Perikanan Fish Stik	10.000/250 Gr	10.000/250 Gr	Tetap
- Retribusi Hasil Penjualan Biota Perairan - Penjualan Hasil Produksi UPT Pengolahan Hasil Perikanan Kaki Naga	15.000/250 Gr	15.000/250 Gr	Tetap
- Retribusi Hasil Penjualan Biota Perairan - Penjualan	10.000/250 Gr	10.000/250 Gr	Tetap

	Hasil Produksi UPT Pengolahan Hasil Perikanan Bakso Ikan			
-	Retribusi Hasil Penjualan Biota Perairan - Penjualan Hasil Produksi UPT Pengolahan Hasil Perikanan Sosis Ikan	10.000/250 Gr	10.000/250 Gr	Tetap
-	Retribusi Hasil Penjualan Biota Perairan - Penjualan Hasil Produksi UPT Pengolahan Hasil Perikanan Nugget Ikan	10.000/250 Gr	10.000/250 Gr	Tetap
-	Retribusi Hasil Penjualan Biota Perairan - Penjualan Hasil Produksi UPT Pengolahan Hasil Perikanan Jus Rumput Laut	5.000/ml/Botol	5.000/ml/Botol	Tetap
-	Retribusi Hasil Penjualan Biota Perairan - Penjualan Hasil Produksi UPT Pengolahan Hasil Perikanan Makaroni	15.000/Kg	15.000/Kg	Tetap

---

**Perizinan Tertentu**

-

---

5 DINAS  
PERHUBUNGAN

**Jasa Umum**

-	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.000	1.000	Tetap
-	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor JBB < 5500 kg Uji Berkala Pertama	100.000	130.000	Berubah
-	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor JBB < 5500 kg Uji Berkala Perpanjangan Masa Berlaku Manual	24.000	37.000	Berubah
-	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor JBB < 5500 kg Uji Berkala Perpanjangan Masa Berlaku Mekanis	56.000	84.000	Berubah
-	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor JBB 5500 - 15000 kg Uji Berkala Pertama	100.000	150.000	Berubah
-	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor JBB 5500 - 15000 kg Uji Berkala Perpanjangan Masa Berlaku Manual	28.000	41.000	Berubah
-	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor JBB 5500 - 15000 kg Uji Berkala Perpanjangan	70.000	98.000	Berubah

Masa Berlaku Mekanis

– Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor JBB diatas 15000 kg Uji Berkala Pertama	100.000	170.000	Berubah
– Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor JBB diatas 15000 kg Uji Berkala Perpanjangan Masa Berlaku Manual	32.000	45.000	Berubah
– Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor JBB diatas 15000 kg Uji Berkala Perpanjangan Masa Berlaku Mekanis	84.000	112.000	Berubah
– Retribusi Pengganti Tanda Lulus Uji - Buku Uji Rusak/berkala/baru	20.000	20.000	Tetap
– Retribusi Pengganti Tanda Lulus Uji - Buku Uji Hilang	50.000	50.000	Tetap
– Retribusi Pengganti Tanda Lulus Uji - Kawat dan Segel Rusak/Berkala/Baru	15.000	15.000	Tetap
– Retribusi Pengganti Tanda Lulus Uji - Tanda Samping Rusak/Berkala/Baru	20.000	20.000	Tetap
– Retribusi Pengganti Tanda Lulus Uji - Pencucian Kendaraan Wajib Uji Bermotor	30.000	50.000	Berubah
– Retribusi Pengganti Tanda Lulus Uji - Penerbitan Bukti Lulus Uji Berkala	25.000	25.000	Tetap

**Jasa Usaha**

– Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan BusUmum Terminal (Retribusi Terminal)	3.000	3.000	Tetap
– Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha (Sewa Kios Terminal)	25.000	25.000	Tetap
– Retribusi Pelayanan Penyebrangan Orang (Sewa Kapal Cahaya Pelangi)	2.500.000	2.500.000	Tetap

**Perizinan Tertentu**

-

-

---

**Jasa Usaha**

– Retribusi Pemakaian Peralatan Penelitian Lapangan untuk Pengambilan Sampel/Pengukuran - Pengambilan Sampel Air	60.000/Titik	Dihapus
– Retribusi Pemakaian Peralatan Penelitian Lapangan untuk Pengambilan Sampel/Pengukuran - Pengambilan Sampel Benthos	120.000/Titik	Dihapus
– Retribusi Pemakaian Peralatan Penelitian Lapangan untuk Pengambilan Sampel/Pengukuran - Pengambilan Sampel Plankton	120.000/Titik	Dihapus
– Retribusi Pemakaian Peralatan Penelitian Lapangan untuk Pengambilan Sampel/Pengukuran - Pengukuran Kualitas Air	150.000/Titik	Dihapus
– Retribusi Pemakaian Peralatan Penelitian Lapangan untuk Pengambilan Sampel/Pengukuran - Pengukuran Debit	90.000 /Hari	Dihapus
– Retribusi Pemakaian Peralatan Penelitian Lapangan untuk Pengambilan Sampel/Pengukuran - Botol Sampel, Kapasitas 5 ltr	15.000/Sampel	Dihapus
– Retribusi Pemakaian Peralatan Penelitian Lapangan untuk Pengambilan Sampel/Pengukuran - Botol Sampel, Kapasitas 3 ltr	10.000/Sampel	Dihapus
– Retribusi Pemakaian Peralatan Penelitian Lapangan untuk Pengambilan Sampel/Pengukuran - Botol Sampel, Kapasitas 1 ltr	10.000/Sampel	Dihapus
– Retribusi Pemakaian Peralatan Penelitian Lapangan untuk Pengambilan Sampel/Pengukuran -	5.000/Sampel	Dihapus

Botol Sampel, Kapasitas  
1/2 ltr

– Retribusi Pemakaian Peralatan Penelitian Lapangan untuk Pengambilan Sampel/Pengukuran - Botol Sampel Air Mikrobiologi (300 cc)	25.000/Sampel		Dihapus
– Retribusi Pengambilan dan Preparasi Sampel di Lapangan - Air Laut	1.750.000/Paket	250.000/Titik	Berubah
– Retribusi Pengambilan dan Preparasi Sampel di Lapangan - Udara Ambien	1.750.000/Paket	350.000/Titik	Berubah
– Retribusi Pengambilan dan Preparasi Sampel di Lapangan - Udara Emisi	-	350.000/Titik	Baru
– Retribusi Pengambilan dan Preparasi Sampel di Lapangan - Sedimen	1.750.000/Paket	1.750.000/Paket	Tetap
– Retribusi Pengambilan dan Preparasi Sampel di Lapangan - Biologi	1.750.000/Paket	1.750.000/Paket	Tetap
– Analisa Laboratorium dan/atau Lapangan – Analisa Kualitas Air (Bau)	-	10.000/Sampel	Baru
– Analisa Laboratorium dan/atau Lapangan – Analisa Kualitas Air (Daya Hantar Listrik)	10.000/Sampel	10.000/Sampel	Tetap
– Analisa Laboratorium dan/atau Lapangan – Analisa Kualitas Air (Derajat Keasaman)	10.000/Sampel	10.000/Sampel	Tetap
– Analisa Laboratorium dan/atau Lapangan – Analisa Kualitas Air (Kecerahan)	-	10.000/Sampel	Baru
– Analisa Laboratorium dan/atau Lapangan – Analisa Kualitas Air (Kekeruhan)	30.000/Sampel	10.000/Sampel	Berubah
– Analisa Laboratorium dan/atau Lapangan – Analisa Kualitas Air (Lapisan Minyak)	-	10.000/Sampel	Baru
– Analisa Laboratorium dan/atau Lapangan – Analisa Kualitas Air (Rasa)	-	10.000/Sampel	Baru
– Analisa Laboratorium dan/atau Lapangan – Analisa Kualitas Air (Salinitas)	10.000/Sampel	10.000/Sampel	Tetap

– Analisa Laboratorium dan/atau Lapangan – Analisa Kualitas Air (Suhu)	10.000/Sampel	10.000/Sampel	Tetap
– Analisa Laboratorium dan/atau Lapangan – Analisa Kualitas Air (Warna)	45.000/Sampel	10.000/Sampel	Berubah
– Analisa Laboratorium dan/atau Lapangan – Analisa Kualitas Air (Alkaliniti)	-	30.000/Sampel	Baru
– Analisa Laboratorium dan/atau Lapangan – Analisa Kualitas Air (Amonia Bebas)	-	25.000/Sampel	Baru
– Analisa Laboratorium dan/atau Lapangan – Analisa Kualitas Air (Amonia Total)	-	31.000/Sampel	Baru
– Analisa Laboratorium dan/atau Lapangan – Analisa Kualitas Air (Detergen MBAS)	-	80.000/Sampel	Baru
– Analisa Laboratorium dan/atau Lapangan – Analisa Kualitas Air (Flourida)	80.000/Sampel	25.000/Sampel	Berubah
– Analisa Laboratorium dan/atau Lapangan – Analisa Kualitas Air (Fosfat)	-	31.000/Sampel	Baru
– Analisa Laboratorium dan/atau Lapangan – Analisa Kualitas Air (Karbon dioksida)	-	30.000/Sampel	Baru
– Analisa Laboratorium dan/atau Lapangan – Analisa Kualitas Air (Kesadahan Calsium)	-	25.000/Sampel	Baru
– Analisa Laboratorium dan/atau Lapangan – Analisa Kualitas Air (Kesadahan Magnesium)	-	25.000/Sampel	Baru
– Analisa Laboratorium dan/atau Lapangan – Analisa Kualitas Air (Kesadahan Total)	40.000/Sampel	40.000/Sampel	Berubah
– Analisa Laboratorium dan/atau Lapangan – Analisa Kualitas Air (Klorida)	56.000/Sampel	30.000/Sampel	Berubah
– Analisa Laboratorium dan/atau Lapangan – Analisa Kualitas Air (Klorin)	-	30.000/Sampel	Baru
– Analisa Laboratorium dan/atau Lapangan – Analisa Kualitas Air (Klor)	-	32.000/Sampel	Baru

Bebas)

- Analisa Laboratorium dan/atau Lapangan – Analisa Kualitas Air (Klorofil A)	-	90.000/Sampel	Baru
- Analisa Laboratorium dan/atau Lapangan – Analisa Kualitas Air (Lumpur Kasar)	-	20.000/Sampel	Baru
- Analisa Laboratorium dan/atau Lapangan – Analisa Kualitas Air (Nitrat)	-	32.000/Sampel	Baru
- Analisa Laboratorium dan/atau Lapangan – Analisa Kualitas Air (Nitrit)	62.000/Sampel	27.000/Sampel	Berubah
- Analisa Laboratorium dan/atau Lapangan – Analisa Kualitas Air (Nitrogen Total)	-	90.000/Sampel	Baru
- Analisa Laboratorium dan/atau Lapangan – Analisa Kualitas Air (Silika)	-	30.000/Sampel	Baru
- Analisa Laboratorium dan/atau Lapangan – Analisa Kualitas Air (Sulfat)	50.000/Sampel	30.000/Sampel	Berubah
- Analisa Laboratorium dan/atau Lapangan – Analisa Kualitas Air (Sulfida)	-	37.000/Sampel	Baru
- Analisa Laboratorium dan/atau Lapangan – Analisa Kualitas Air (Sulfit)	-	30.000/Sampel	Baru
- Analisa Laboratorium dan/atau Lapangan – Analisa Kualitas Air (TDS)	55.000/Sampel	32.000/Sampel	Berubah
- Analisa Laboratorium dan/atau Lapangan – Analisa Kualitas Air (TSS)	55.000/Sampel	32.000/Sampel	Berubah
- Analisa Laboratorium dan/atau Lapangan – Analisa Kualitas Air (Zat Organik)	-	55.000/Sampel	Baru
- Analisa Laboratorium dan/atau Lapangan – Analisa Kualitas Air (Zat Padat Terendapkan)	-	20.000/Sampel	Baru
- Analisa Laboratorium dan/atau Lapangan – Analisa Kualitas Air (BOD)	150.000/Sampel	100.000/Sampel	Berubah
- Analisa Laboratorium dan/atau Lapangan – Analisa Kualitas Air	80.000/Sampel	100.000/Sampel	Berubah

(COD)

– Analisa Laboratorium dan/atau Lapangan – Analisa Kualitas Air (DO)	40.000/Sampel	25.000/Sampel	Berubah
– Analisa Laboratorium dan/atau Lapangan – Analisa Kualitas Air (Fenol)	-	75.000/Sampel	Baru
– Analisa Laboratorium dan/atau Lapangan – Analisa Kualitas Air (Minyak Lemak)	120.000/Sampel	110.000/Sampel	Berubah
– Analisa Laboratorium dan/atau Lapangan – Analisa Kualitas Air (Organik)	-	30.000/Sampel	Baru
– Analisa Laboratorium dan/atau Lapangan – Analisa Kualitas Air (Sianida)	-	40.000/Sampel	Baru
– Analisa Laboratorium dan/atau Lapangan – Analisa Kualitas Air (Silikat)	-	40.000/Sampel	Baru
– Analisa Laboratorium dan/atau Lapangan – Analisa Kualitas Air (Senyawa Aktif Biru Metilen)	-	40.000/Sampel	Baru
– Analisa Laboratorium dan/atau Lapangan – Analisa Kualitas Air (TOC)	150.000/Sampel	150.000/Sampel	Berubah
– Analisa Laboratorium dan/atau Lapangan – Analisa Kualitas Air (Perak)	50.000/Sampel	75.000/Sampel	Berubah
– Analisa Laboratorium dan/atau Lapangan – Analisa Kualitas Air (Aluminium)	112.000/Sampel	75.000/Sampel	Berubah
– Analisa Laboratorium dan/atau Lapangan – Analisa Kualitas Air (Arsen)	-	75.000/Sampel	Baru
– Analisa Laboratorium dan/atau Lapangan – Analisa Kualitas Air (Barium)	112.000/Sampel	75.000/Sampel	Berubah
– Analisa Laboratorium dan/atau Lapangan – Analisa Kualitas Air (Boron)	-	75.000/Sampel	Baru
– Analisa Laboratorium dan/atau Lapangan – Analisa Kualitas Air (Calsium)	-	75.000/Sampel	Baru

- Analisa Laboratorium dan/atau Lapangan – Analisa Kualitas Air (Kadmium Terlarut)	45.000/Sampel	75.000/Sampel	Berubah
- Analisa Laboratorium dan/atau Lapangan – Analisa Kualitas Air (Kadmium Total)	-	100.000/Sampel	Baru
- Analisa Laboratorium dan/atau Lapangan – Analisa Kualitas Air (Cobalt)	-	75.000/Sampel	Baru
- Analisa Laboratorium dan/atau Lapangan – Analisa Kualitas Air (Kromium Terlarut)	-	75.000/Sampel	Baru
- Analisa Laboratorium dan/atau Lapangan – Analisa Kualitas Air (Kromium Total)	45.000/Sampel	100.000/Sampel	Berubah
- Analisa Laboratorium dan/atau Lapangan – Analisa Kualitas Air (Kromium Heksavalen)	100.000/Sampel	75.000/Sampel	Berubah
- Analisa Laboratorium dan/atau Lapangan – Analisa Kualitas Air (Tembaga Terlarut)	45.000/Sampel	75.000/Sampel	Berubah
- Analisa Laboratorium dan/atau Lapangan – Analisa Kualitas Air (Tembaga Total)	-	100.000/Sampel	Baru
- Analisa Laboratorium dan/atau Lapangan – Analisa Kualitas Air (Besi)	45.000/Sampel	75.000/Sampel	Berubah
- Analisa Laboratorium dan/atau Lapangan – Analisa Kualitas Air (Merkuri)	-	75.000/Sampel	Baru
- Analisa Laboratorium dan/atau Lapangan – Analisa Kualitas Air (Kalium)	-	75.000/Sampel	Baru
- Analisa Laboratorium dan/atau Lapangan – Analisa Kualitas Air (Magnesium)	-	75.000/Sampel	Baru
- Analisa Laboratorium dan/atau Lapangan – Analisa Kualitas Air (Mangan)	45.000/Sampel	75.000/Sampel	Berubah
- Analisa Laboratorium dan/atau Lapangan – Analisa Kualitas Air (Natrium)	-	75.000/Sampel	Baru
- Analisa Laboratorium dan/atau Lapangan – Analisa Kualitas Air (Nikel Terlarut)	45.000/Sampel	75.000/Sampel	Berubah

– Analisa Laboratorium dan/atau Lapangan – Analisa Kualitas Air (Nikel Total)	-	100.000/Sampel	Baru
– Analisa Laboratorium dan/atau Lapangan – Analisa Kualitas Air (Timbal Terlarut)	45.000/Sampel	75.000/Sampel	Berubah
– Analisa Laboratorium dan/atau Lapangan – Analisa Kualitas Air (Timbal Total)	-	100.000/Sampel	Baru
– Analisa Laboratorium dan/atau Lapangan – Analisa Kualitas Air (Selenium)	-	75.000/Sampel	Baru
– Analisa Laboratorium dan/atau Lapangan – Analisa Kualitas Air (Timah)	-	75.000/Sampel	Baru
– Analisa Laboratorium dan/atau Lapangan – Analisa Kualitas Air (Seng Terlarut)	70.000/Sampel	75.000/Sampel	Berubah
– Analisa Laboratorium dan/atau Lapangan – Analisa Kualitas Air (Seng Total)	-	100.000/Sampel	Baru
– Analisa Laboratorium dan/atau Lapangan – Analisa Kualitas Air (Bentos)	300.000/Sampel	25.000/Sampel	Berubah
– Analisa Laboratorium dan/atau Lapangan – Analisa Kualitas Air (Plankton)	300.000/Sampel	25.000/Sampel	Berubah
– Analisa Laboratorium dan/atau Lapangan – Analisa Kualitas Air (Bakteri Patogen)	-	120.000/Sampel	Baru
– Analisa Laboratorium dan/atau Lapangan – Analisa Kualitas Air (C. Perfringens)	-	120.000/Sampel	Baru
– Analisa Laboratorium dan/atau Lapangan – Analisa Kualitas Air (E-Coli)	-	120.000/Sampel	Baru
– Analisa Laboratorium dan/atau Lapangan – Analisa Kualitas Air (Fecal Coliform)	-	120.000/Sampel	Baru
– Analisa Laboratorium dan/atau Lapangan – Analisa Kualitas Air (Salmonella)	-	120.000/Sampel	Baru
– Analisa Laboratorium dan/atau Lapangan – Analisa Kualitas Air (Total)	-	120.000/Sampel	Baru

## Coliform)

– Analisa Laboratorium dan/atau Lapangan – Analisa Kualitas Air (TPC)	-	120.000/Sampel	Baru
– Analisa Laboratorium dan/atau Lapangan – Analisa Kualitas Udara (Partikulat Debu < 10 um)	-	200.000/Sampel	Baru
– Analisa Laboratorium dan/atau Lapangan – Analisa Kualitas Udara (Partikulat Debu < 100 um)	-	200.000/Sampel	Baru
– Analisa Laboratorium dan/atau Lapangan – Analisa Kualitas Udara (Partikulat Debu < 2,5 um)	-	200.000/Sampel	Baru
– Analisa Laboratorium dan/atau Lapangan – Analisa Kualitas Udara (Silikat dalam debu)	-	25.000/Sampel	Baru
– Analisa Laboratorium dan/atau Lapangan – Analisa Kualitas Udara (Timbal dalam debu)	-	130.000/Sampel	Baru
– Analisa Laboratorium dan/atau Lapangan – Analisa Kualitas Udara Ambien (Gas Amoniak)	210.000/Sampel	120.000/Sampel	Berubah
– Analisa Laboratorium dan/atau Lapangan – Analisa Kualitas Udara Ambien (Gas Hidrogen Sufida)	-	130.000/Sampel	Baru
– Analisa Laboratorium dan/atau Lapangan – Analisa Kualitas Udara Ambien (Gas Klorin)	-	25.000/Sampel	Baru
– Analisa Laboratorium dan/atau Lapangan – Analisa Kualitas Udara Ambien (Hidrogen Non Metana)	-	150.000/Sampel	Baru
– Analisa Laboratorium dan/atau Lapangan – Analisa Kualitas Udara Ambien (Karbon Dioksida)	-	130.000/Sampel	Baru
– Analisa Laboratorium dan/atau Lapangan – Analisa Kualitas Udara Ambien (Karbon Monoksida)	-	130.000/Sampel	Baru
– Analisa Laboratorium dan/atau Lapangan – Analisa Kualitas Udara Ambien (Nitrogen Dioksida)	213.000/Sampel	120.000/Sampel	Berubah

- Analisa Laboratorium dan/atau Lapangan – Analisa Kualitas Udara Ambien (Oksidan sebagai Ozon)	210.000/Sampel	130.000/Sampel	Berubah
- Analisa Laboratorium dan/atau Lapangan – Analisa Kualitas Udara Ambien (Sulfur Dioksida)	185.000/Sampel	135.000/Sampel	Berubah
- Analisa Laboratorium dan/atau Lapangan – Analisa Kualitas Udara Emisi Sumber Tidak Bergerak (Ammonia)	-	200.000/Sampel	Baru
- Analisa Laboratorium dan/atau Lapangan – Analisa Kualitas Udara Emisi Sumber Tidak Bergerak (Gas Klorin)	-	200.000/Sampel	Baru
- Analisa Laboratorium dan/atau Lapangan – Analisa Kualitas Udara Emisi Sumber Tidak Bergerak (Hidrogen Flourida)	-	200.000/Sampel	Baru
- Analisa Laboratorium dan/atau Lapangan – Analisa Kualitas Udara Emisi Sumber Tidak Bergerak (Hidrogen Klorida)	-	200.000/Sampel	Baru
- Analisa Laboratorium dan/atau Lapangan – Analisa Kualitas Udara Emisi Sumber Tidak Bergerak (Karbon Dioksida)	-	130.000/Sampel	Baru
- Analisa Laboratorium dan/atau Lapangan – Analisa Kualitas Udara Emisi Sumber Tidak Bergerak (Karbon Monoksida)	-	130.000/Sampel	Baru
- Analisa Laboratorium dan/atau Lapangan – Analisa Kualitas Udara Emisi Sumber Tidak Bergerak (Lajur Alir Gas)	-	100.000/Sampel	Baru
- Analisa Laboratorium dan/atau Lapangan – Analisa Kualitas Udara Emisi Sumber Tidak Bergerak (Nitrogen Dioksida)	-	130.000/Sampel	Baru
- Analisa Laboratorium dan/atau Lapangan – Analisa Kualitas Udara Emisi Sumber Tidak Bergerak (Nitrogen Monoksida)	-	130.000/Sampel	Baru

- Analisa Laboratorium dan/atau Lapangan – Analisa Kualitas Udara Emisi Sumber Tidak Bergerak (Nitrogen Oksida)	-	130.000/Sampel	Baru
- Analisa Laboratorium dan/atau Lapangan – Analisa Kualitas Udara Emisi Sumber Tidak Bergerak (Opasitas)	-	50.000/Sampel	Baru
- Analisa Laboratorium dan/atau Lapangan – Analisa Kualitas Udara Emisi Sumber Tidak Bergerak (Partikulat)	-	300.000/Sampel	Baru
- Analisa Laboratorium dan/atau Lapangan – Analisa Kualitas Udara Emisi Sumber Tidak Bergerak (Sulfur Dioksida)	-	130.000/Sampel	Baru
- Analisa Laboratorium dan/atau Lapangan – Analisa Kualitas Udara Emisi Sumber Tidak Bergerak (Total Sulfur Tereduksi)	-	200.000/Sampel	Baru
- Analisa Laboratorium dan/atau Lapangan – Analisa Kualitas Udara Emisi Sumber Bergerak (Karbon Dioksida)	-	130.000/Sampel	Baru
- Analisa Laboratorium dan/atau Lapangan – Analisa Kualitas Udara Emisi Sumber Bergerak (Karbon Monoksida)	-	130.000/Sampel	Baru
- Analisa Laboratorium dan/atau Lapangan – Analisa Kualitas Udara Emisi Sumber Bergerak (Hidrokarbon)	-	130.000/Sampel	Baru
- Analisa Laboratorium dan/atau Lapangan – Analisa Kualitas Udara Emisi Sumber Bergerak (Oksigen)	-	130.000/Sampel	Baru
- Analisa Laboratorium dan/atau Lapangan – Analisa Kualitas Udara Emisi Sumber Bergerak (Opasitas)	-	50.000/Sampel	Baru
- Analisa Laboratorium dan/atau Lapangan – Analisa Kualitas Udara Lain-lain (Arah dan Kecepatan Angin)	-	30.000/Sampel	Baru
- Analisa Laboratorium dan/atau Lapangan –	-	75.000/Sampel	Baru

Analisa Kualitas Udara Lain-lain (Kebisingan Lingkungan)				
– Analisa Laboratorium dan/atau Lapangan – Analisa Kualitas Udara Lain-lain (Kebisingan Lingkungan Kerja)	-	75.000/Sampel		Baru
– Analisa Laboratorium dan/atau Lapangan – Analisa Kualitas Udara Lain-lain (Kelembapan dan Suhu)	-	30.000/Sampel		Baru
– Analisa Laboratorium dan/atau Lapangan – Analisa Kualits Tanah Padat (Kalsium)	-	75.000/Sampel		Baru
– Analisa Laboratorium dan/atau Lapangan – Analisa Kualits Tanah Padat (Kadmium)	45.000/Sampel	150.000/Sampel		Berubah
– Analisa Laboratorium dan/atau Lapangan – Analisa Kualits Tanah Padat (C-Organik)		80.000/Sampel		Baru
– Analisa Laboratorium dan/atau Lapangan – Analisa Kualits Tanah Padat (Tembaga)	45.000/Sampel	25.000/Sampel		Berubah
– Analisa Laboratorium dan/atau Lapangan – Analisa Kualits Tanah Padat (Kalium)	-	70.000/Sampel		Baru
– Analisa Laboratorium dan/atau Lapangan – Analisa Kualits Tanah Padat (Magnesium)	-	75.000/Sampel		Baru
– Analisa Laboratorium dan/atau Lapangan – Analisa Kualits Tanah Padat (Mangan)	45.000/Sampel	75.000/Sampel		Berubah
– Analisa Laboratorium dan/atau Lapangan – Analisa Kualits Tanah Padat (Minyak dan Lemak)	-	75.000/Sampel		Baru
– Analisa Laboratorium dan/atau Lapangan – Analisa Kualits Tanah Padat (N Total)	-	100.000/Sampel		Baru
– Analisa Laboratorium dan/atau Lapangan – Analisa Kualits Tanah Padat (Natrium)	-	70.000/Sampel		Baru
– Analisa Laboratorium dan/atau Lapangan – Analisa Kualits Tanah Padat (Nikel)	45.000/Sampel	75.000/Sampel		Berubah
– Analisa Laboratorium dan/atau Lapangan –		80.000/Sampel		Baru

Analisa Kualits Tanah Padat (P Bray)			
– Analisa Laboratorium dan/atau Lapangan – Analisa Kualits Tanah Padat (Timbal)	45.000/Sampel	150.000/Sampel	Berubah
– Analisa Laboratorium dan/atau Lapangan – Analisa Kualits Tanah Padat (pH H <sub>2</sub> O)	-	30.000/Sampel	Baru
– Analisa Laboratorium dan/atau Lapangan – Analisa Kualits Tanah Padat (pH KCI)	-	30.000/Sampel	Baru
– Analisa Laboratorium dan/atau Lapangan – Analisa Kualits Tanah Padat (Tekstur)	-	100.000/Sampel	Baru
– Analisa Laboratorium dan/atau Lapangan – Analisa Kualits Tanah Padat (TPH)	-	300.000/Sampel	Baru
– Analisa Laboratorium dan/atau Lapangan – Analisa Kualits Tanah Padat (Seng)	45.000/Sampel	75.000/Sampel	Berubah
– Analisa Laboratorium dan/atau Lapangan – Analisa Kualits Tanah dan Tingkat Kerusakan Tanah (Berat Isi)	-	50.000/Sampel	Baru
– Analisa Laboratorium dan/atau Lapangan – Analisa Kualits Tanah dan Tingkat Kerusakan Tanah (Berat Jenis)	-	30.000/Sampel	Baru
– Analisa Laboratorium dan/atau Lapangan – Analisa Kualits Tanah dan Tingkat Kerusakan Tanah (Daya Hantar Listirk)	-	30.000/Sampel	Baru
– Analisa Laboratorium dan/atau Lapangan – Analisa Kualits Tanah dan Tingkat Kerusakan Tanah (Derajat Keasaman PH)	-	30.000/Sampel	Baru
– Analisa Laboratorium dan/atau Lapangan – Analisa Kualits Tanah dan Tingkat Kerusakan Tanah (Derajat Pelulusan)	-	50.000/Sampel	Baru
– Analisa Laboratorium dan/atau Lapangan – Analisa Kualits Tanah dan Tingkat Kerusakan Tanah (Erosi)	-	50.000/Sampel	Baru

- Analisa Laboratorium dan/atau Lapangan – Analisa Kualitas Tanah dan Tingkat Kerusakan Tanah (Jumlah Mikroba)	-	120.000/Sampel	Baru
- Analisa Laboratorium dan/atau Lapangan – Analisa Kualitas Tanah dan Tingkat Kerusakan Tanah (Kedalaman Air Tanah Dangkal)	-	50.000/Sampel	Baru
- Analisa Laboratorium dan/atau Lapangan – Analisa Kualitas Tanah dan Tingkat Kerusakan Tanah (Kedalaman Lapisan Berpirit dari Permukaan Tanah)	-	50.000/Sampel	Baru
- Analisa Laboratorium dan/atau Lapangan – Analisa Kualitas Tanah dan Tingkat Kerusakan Tanah (Kelembapan dna Temperatur)	-	25.000/Sampel	Baru
- Analisa Laboratorium dan/atau Lapangan – Analisa Kualitas Tanah dan Tingkat Kerusakan Tanah (Ketebalan Sollum)	-	40.000/Sampel	Baru
- Analisa Laboratorium dan/atau Lapangan – Analisa Kualitas Tanah dan Tingkat Kerusakan Tanah (Minyak dan Lemak)	-	75.000/Sampel	Baru
- Analisa Laboratorium dan/atau Lapangan – Analisa Kualitas Tanah dan Tingkat Kerusakan Tanah (Moisture Content)	-	25.000/Sampel	Baru
- Analisa Laboratorium dan/atau Lapangan – Analisa Kualitas Tanah dan Tingkat Kerusakan Tanah (Nilai Redoks)	-	30.000/Sampel	Baru
- Analisa Laboratorium dan/atau Lapangan – Analisa Kualitas Tanah dan Tingkat Kerusakan Tanah (PH H <sub>2</sub> O)	-	50.000/Sampel	Baru
- Analisa Laboratorium dan/atau Lapangan – Analisa Kualitas Tanah dan Tingkat Kerusakan Tanah (Porositas Tanah)	-	50.000/Sampel	Baru
- Analisa Laboratorium dan/atau Lapangan – Analisa Kualitas Tanah dan Tingkat Kerusakan Tanah (Redoks Untuk	-	50.000/Sampel	Baru

Gambut)

-	Analisa Laboratorium dan/atau Lapangan – Analisa Kualitas Tanah dan Tingkat Kerusakan Tanah (Redoks untuk Tanah Berpirit)	-	50.000/Sampel	Baru
-	Analisa Laboratorium dan/atau Lapangan – Analisa Kualitas Tanah dan Tingkat Kerusakan Tanah (Salinitas)	-	25.000/Sampel	Baru
-	Analisa Laboratorium dan/atau Lapangan – Analisa Kualitas Tanah dan Tingkat Kerusakan Tanah (Subsistensi Gambut di atas Pasir Kuarsa)	-	50.000/Sampel	Baru

---

**Perizinan Tertentu**

-

---

7 DINAS  
PEKERJAAN  
UMUM (DPUPR)

**Jasa Umum**

-	Retribusi Konstruksi Pembatasan/Pemanahan/Pe gamaan - Pagar	-	5.000/M <sup>2</sup>	Baru
-	Retribusi Konstruksi Pembatasan/Pemanahan/Pe gamaan - Tanggul	-	5.000/M <sup>2</sup>	Baru
-	Retribusi Konstruksi Pembatasan/Pemanahan/Pe gamaan – Turap Batas Kavling	-	5.000/M <sup>2</sup>	Baru
-	Retribusi Konstruksi Penanda Masuk - Gapura	-	50.000/M <sup>2</sup>	Baru
-	Retribusi Konstruksi Penanda Masuk - Gerbang	-	50.000/M <sup>2</sup>	Baru
-	Retribusi Konstruksi Perkerasan - Jalan	-	3.000/M <sup>2</sup>	Baru
-	Retribusi Konstruksi Perkerasan – Lapangan Upacara	-	3.000/M <sup>2</sup>	Baru
-	Retribusi Konstruksi Perkerasan – Lapangan Olahraga Terbuka	-	3.000/M <sup>2</sup>	Baru
-	Retribusi Konstruksi Perkerasan Aspal	-	3.000/M <sup>2</sup>	Baru
-	Retribusi Konstruksi Perkerasan <i>Grassblock</i>	-	3.000/M <sup>2</sup>	Baru
-	Retribusi Konstruksi Penghubung - Jembatan	-	7.000/M <sup>2</sup>	Baru
-	Retribusi Konstruksi Penghubung - Box Culvert	-	7.000/M <sup>2</sup>	Baru

-	Retribusi Konstruksi Penghubung Jembatan Antar Gedung	-	7.000/M <sup>2</sup>	Baru
-	Retribusi Konstruksi Penghubung Jembatan Penyebrangan orang/barang	-	7.000/M <sup>2</sup>	Baru
-	Retribusi Konstruksi Penghubung Jembatan Bawah Tanah/ <i>underpass</i>	-	7.000/M <sup>2</sup>	Baru
-	Retribusi Konstruksi Kolam/Reservoir Bawah Tanah Kolam Renang	-	6.000/M <sup>2</sup>	Baru
-	Retribusi Konstruksi Kolam/Reservoir Bawah Tanah Kolam Pengolahan Air	-	6.000/M <sup>2</sup>	Baru
-	Retribusi Konstruksi Kolam/Reservoir Bawah Tanah – Reservoir di Bawah Tanah	-	6.000/M <sup>2</sup>	Baru
-	Retribusi Konstruksi <i>Septic Tank</i> , Sumur Resapan	-	6.000/M <sup>2</sup>	Baru
-	Retribusi Konstruksi Menara Reservoir	-	200.000/ 5 M <sup>2</sup>	Baru
-	Retribusi Konstruksi Menara Cerobong	-	200.000/ 5 M <sup>2</sup>	Baru
-	Retribusi Konstruksi Menara Air	-	200.000/ 5 M <sup>2</sup>	Baru
-	Retribusi Konstruksi Monumen – Tinggi < 5 m	200.000/Unit		Dihapus
-	Retribusi Konstruksi Monumen – Tinggi 5 m s/d 10 m	375.000/Unit		Dihapus
-	Retribusi Konstruksi Monumen – Tinggi 10 m s/d 15 m	550.000/Unit		Dihapus
-	Retribusi Konstruksi Monumen – Tinggi 15 m s/d 20 m	1.000.00/Unit		Dihapus
-	Retribusi Konstruksi Monumen – Tinggi 20 m keatas	1.500.000/Unit		Dihapus
-	Retribusi Konstruksi Monumen – Tugu	-	200.000/Unit	Baru
-	Retribusi Konstruksi Monumen – Patung	-	200.000/Unit	Baru
-	Retribusi Konstruksi Monumen – di dalam Persil	-	200.000/Unit	Baru
-	Retribusi Konstruksi Monumen – di luar Persil	-	200.000/Unit	Baru
-	Retribusi Konstruksi Instalasi/Gardu Listrik – Instalasi Listrik	-	55.000/Unit	Baru

-	Retribusi Konstruksi Instalasi/Gardu Listrik – Instalasi	-	55.000/Unit	Baru
-	Retribusi Konstruksi Instalasi/Gardu Listrik – Instalasi Pengolahan	-	55.000/Unit	Baru
-	Retribusi Konstruksi Reklame/Papan Nama Panjang < 5 m	125.000/Unit		Dihapus
-	Retribusi Konstruksi Reklame/Papan Nama Panjang 5 s/d 10 m	250.000/Unit		Dihapus
-	Retribusi Konstruksi Reklame/Papan Nama Panjang 10 m keatas	275.000/Unit		Dihapus
-	Retribusi Konstruksi Reklame/Papan Nama – Billboard Papan Iklan	-	275.000/unit dan penambahannya	Baru
-	Retribusi Konstruksi Reklame/Papan Nama – Papan Nama	-	275.000/unit dan penambahannya	Baru
-	Retribusi Fondasi Mesin	-	275.000/Unit mesin	Baru
-	Retribusi Konstruksi Menara Televisi	-	10.000.000/Unit	Baru
-	Retribusi Konstruksi Antena Radio – Standing Tower dengan Kontruksi 3-4 kaki Ketinggian 25-50 m	-	4.000.000/Unit	Baru
-	Retribusi Konstruksi Antena Radio – Standing Tower dengan Kontruksi 3-4 kaki Ketinggian 51-75 m	-	6.000.000/unit	Baru
-	Retribusi Konstruksi Antena Radio – Standing Tower dengan Kontruksi 3-4 kaki Ketinggian 75-100 m	-	8.000.000/Unit	Baru
-	Retribusi Konstruksi Antena Radio – Standing Tower dengan Kontruksi 3-4 kaki Ketinggian 101-125 m	-	10.000.000/Unit	Baru
-	Retribusi Konstruksi Antena Radio – Standing Tower dengan Kontruksi 3-4 kaki Ketinggian 125-150 m	-	12.000.000/Unit	Baru
-	Retribusi Konstruksi Antena Radio – Standing Tower dengan Kontruksi 3-4 kaki Ketinggian > 150 m	-	17.500.000/Unit	Baru
-	Retribusi Konstruksi Antena Radio – Sistem	-	4.000.000/Unit	Baru

Guy Wirel Bentang Kawat  
Ketinggian 0-50 m

– Retribusi Konstruksi Antena Radio – Sistem Guy Wirel Bentang Kawat Ketinggian 51-75 m	-	6.000.000/Unit	Baru
– Retribusi Konstruksi Antena Radio – Sistem Guy Wirel Bentang Kawat Ketinggian 75-100 m	-	8.000.000/Unit	Baru
– Retribusi Konstruksi Antena Radio – Sistem Guy Wirel Bentang Kawat Ketinggian > 100 m	-	12.500.000/Unit	Baru
– Retribusi Konstruksi Antena Tower Telekomunikasi – Konstruksi 1 tiang tinggi < 5 m	75.000/Unit		Dihapus
– Retribusi Konstruksi Antena Tower Telekomunikasi – Konstruksi 1 tiang tinggi 5 m s/d 10 m	125.000/Unit		Dihapus
– Retribusi Konstruksi Antena Tower Telekomunikasi – Konstruksi 1 tiang tinggi 10m ke atas	200.000/Unit		Dihapus
– Retribusi Konstruksi Antena Tower Telekomunikasi – Konstruksi > 1 tiang tinggi < 5 m	1.000.000/Unit		Dihapus
– Retribusi Konstruksi Antena Tower Telekomunikasi – Konstruksi > 1 tiang tinggi 5 m s/d 25 m	2.500.000/Unit		Dihapus
– Retribusi Konstruksi Antena Tower Telekomunikasi – Konstruksi > 1 tiang tinggi 25 m s/d 50 m	4.000.000/Unit		Dihapus
– Retribusi Konstruksi Antena Tower Telekomunikasi – Konstruksi >1 tiang tinggi 50 m s/d 75 m	6.000.000/Unit		Dihapus
– Retribusi Konstruksi Antena Tower Telekomunikasi – Konstruksi > 1 tiang tinggi 75 m ke atas	10.000.000/Unit		Dihapus
– Retribusi Konstruksi Antena Tower Telekomunikasi – Menara Bersama Ketinggian Kurang dari 25 m	-	2.500.000/Unit	Baru

– Retribusi Konstruksi Antena Tower Telekomunikasi – Menara Bersama Ketinggian 25-50 m	-	4.000.000/Unit	Baru
– Retribusi Konstruksi Antena Tower Telekomunikasi – Menara Bersama Ketinggian di atas 50 m	-	6.000.000/Unit	Baru
– Retribusi Konstruksi Antena Tower Telekomunikasi – Menara Mandiri Ketinggian < 25 m	-	2.500.000/Unit	Baru
– Retribusi Konstruksi Antena Tower Telekomunikasi – Menara Mandiri Ketinggian 25-50 m	-	4.000.000/Unit	Baru
– Retribusi Konstruksi Antena Tower Telekomunikasi – Menara Mandiri Ketinggian di atas 50 m	-	6.000.000/Unit	Baru
– Retribusi Tangki Tanam Bahan Bakar	-	250.000/Unit	Baru
– Retribusi Pekerjaan Drainase - Saluran	-	5.000/m	Baru
– Retribusi Pekerjaan Drainase – Kolam Tampung	-	5.000/m	Baru
– Retribusi Konstruksi Penyimpanan	-	6.000/m <sup>3</sup>	Baru

#### Jasa Usaha

– Retribusi Penjualan Usaha Daerah Air Minum – Air Minum Melalui Mobil Tangki Kelompok IV Industri 2 (I-2)	17.500	12.000	Berubah
– Retribusi Penjualan Usaha Daerah Air Minum – Biaya Bahan/Material Pemasangan Sambungan Baru Pipa Diameter 1/2"	433.320	875.905	Berubah
– Retribusi Penjualan Usaha Daerah Air Minum – Biaya Bahan/Material Pemasangan Sambungan Baru Pipa Diameter 2"	1.702.657	7.811.655	Berubah

#### Perizinan Tertentu

-

8 DINAS  
PERTANIAN

#### Jasa Umum

-

#### Jasa Usaha

-	Retribusi Rumah Potong Hewan - Sapi	32.000/Ekor	50.000/Ekor	Berubah
---	-------------------------------------	-------------	-------------	---------

---

**Perizinan Tertentu**

-

---

**DINAS  
PENANAMAN  
MODAL,  
9 PELAYANAN  
TERPADA SATU  
PINTU DAN  
PERDAGANGAN**

**Jasa Umum**

-	Retribusi Pelataran - Gerobak	3.500/Hari	3.500/Hari	Tetap
-	Retribusi Pelataran - Warung Tenda/kaki lima	3.500/Hari	3.500/Hari	Tetap
-	Retribusi Pelataran - Roda Dua	3.500/Hari	3.500/Hari	Tetap
-	Retribusi Pelataran - Roda Tiga	4.000/Hari	4.000/Hari	Tetap
-	Retribusi Pelataran - Roda Empat	5.000/Hari	5.000/Hari	Tetap
-	Retribusi Los/Plank - 2,5 M2	2.000/Hari	2.000/Hari	Tetap
-	Retribusi Los/Plank - > 2,5 M2	3.000/Hari	3.000/Hari	Tetap

**Jasa Usaha**

-	Retribusi Toilet Pasar	1.000/ Penggunaan	1.000/ Penggunaan	Tetap
-	Penyediaan Fasilitas Pasar dan Pertokoan yang Dikontrakkan - 9 M2 - 12 M2	1.500.000/ Tahun	1.500.000/ Tahun	Tetap
-	Penyediaan Fasilitas Pasar dan Pertokoan yang Dikontrakkan - 12 M2 - 20 M2	2.000.000/ Tahun	2.000.000/ Tahun	Tetap
-	Penyediaan Fasilitas Pasar dan Pertokoan yang Dikontrakkan - 20 M2 - 28 M2	3.000.000/ Tahun	3.000.000/ Tahun	Tetap
-	Penyediaan Fasilitas Pasar dan Pertokoan yang Dikontrakkan - 20 M2 - 30 M2	3.000.000/ Tahun	3.000.000/ Tahun	Tetap
-	Penyediaan Fasilitas Pasar dan Pertokoan yang Dikontrakkan - 28 M2 - 36 M2	4.000.000/ Tahun	4.000.000/ Tahun	Tetap
-	Retribusi Parkir Pasar - Roda Dua	1.000/ Penggunaan	1.000/ Penggunaan	Tetap
-	Retribusi Parkir Pasar - Roda Empat	2.000/ Penggunaan	2.000/ Penggunaan	Tetap

**Perizinan Tertentu**

-

---

Sumber: BPKPD Belitung Timur, 2022

Berdasarkan Tabel tersebut dapat diketahui bahwa Retribusi Daerah Kabupaten Belitung Timur terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu. Terdapat beberapa jenis usulan retribusi yang mengalami penyesuaian tarif, penghapusan retribusi serta jenis retribusi baru yang akan diusulkan pada Tahun 2023 pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur. Pada Dinas Lingkungan Hidup jenis Retribusi Pemakaian Peralatan Penelitian Lapangan untuk Pengambilan Sampel/Pengukuran dihapus. Pada Dinas Pekerjaan Umum (DPUPR), jenis retribusi konstruksi monumen, konstruksi reklame/papan nama dan konstruksi antena tower juga dihapus pada Tahun 2023.

**DAFTAR TARIF RETRIBUSI DAN  
USULAN NILAI TARIF RETRIBUSI DAERAH  
RETRIBUSI JASA USAHA DINAS PERIKANAN TAHUN 2023**

NO	NAMA OBJEK RETRIBUSI	PENAMBAHAN OBJEK RETRIBUSI BARU	TARIF RETRIBUSI LAMA (Rp)	USULAN TARIF RETRIBUSI BARU (Rp)	KETERANGAN (tetap/berubah/baru /dihapus)
<b>1</b>	<b>RETRIBUSI PEMAKAIAAN KEKAYAAN DAERAH</b>				
	- Tanah Bangunan Pabrik Es Dendang		4.500.000/ bulan		tetap
	- Tanah Bangunan Cool Storage Manggar		30.000.000/tahun		tetap
	- Tanah Bangunan Cool Room Batu Itam		500.000/unit/bulan		tetap
	- Tanah Bangunan Cool Room Kampit		500.000/unit/bulan		tetap
	- Sewa Tanah Kawasan TPI		6.000/M <sup>2</sup> /tahun		tetap
	- Galeri DKP Pantai nyiur melambai Manggar		400.000/bulan		tetap
	- Rumah Kemasan Gantung		300.000/bulan		tetap
	- Galery Pengolahan		400.000/bulan		tetap
	- Tanah Bangunan Mina Payau		50.000/M <sup>2</sup> /tahun		tetap
	...				
<b>2</b>	<b>RETRIBUSI PEMAKAIAAN KEKAYAAN DAERAH RUANGAN</b>				
	- Bengkel Perikanan di TPI		250.000/M <sup>2</sup> /tahun		tetap
	- Lantai Jemur Rumah Pengolahan Gantung		300.000/bulan		tetap
	- Ruang Ice Flake		500.000/bulan		tetap
	- Gudang Perikanan TPI		150.000/M <sup>2</sup> /tahun		tetap
	...				
<b>3</b>	<b>RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN</b>				
	- Tempat Pelelangan Ikan		3% kali harga dasar ikan		tetap
	- Docking Kapal TPI		20.000/kapal/hari		tetap
	- Tambat Labuh TPI		2.000/kapal/hari		tetap
	- Penyediaan air bersih TPI		25/liter		tetap
	...				
<b>4</b>	<b>RETRIBUSI PEMAKAIAAN ALAT</b>				
	- Alat Selam Lengkap		250.000/unit/hari		tetap
	- Isi Tabung Selam		50.000/tabung/hari		tetap
	- Life Jacket		10.000/unit/hari		tetap
	- Keramba Jaring Apung(KJA) HDPE		10.000/M <sup>2</sup> /tahun		tetap
	- Tabung selam		50.000/tabung/hari		tetap
	...				
<b>5</b>	<b>HASIL PENJUALAN BIOTA PERAIRAN</b>				
	- Hasil Penjualan Benih ikan				
	a. Benih		(sesuai jenis ukuran, jumlah)		
	Kerapu Cantik		1.400/ekor	1.100/ekor	berubah
	Kerapu Cantang		1.300/ekor	1.050/ekor	berubah
	Kerapu Macan		1.400/ekor	1.100/ekor	berubah
	...				
	b. Ikan Hias		(sesuai jenis ukuran, jumlah ekor dan berat)		tetap
	c. Ikan Konsumsi/Apkir		(sesuai jenis ukuran, jumlah ekor dan berat)		tetap
	Nila		25.000/Kg	3.000/Kg	berubah
	...				
	- Penjualan Hasil Produksi UPT Pengolahan Hasil Perikanan				
	a. Fish stik		10.000 (250gr)		tetap
	b. Kaki Naga		15.000 (250gr)		tetap
	c. Bakso Ikan		10.000 (250gr)		tetap
	d. Sosis Ikan		10.000 (250gr)		tetap
	e. Nugget Ikan		10.000 (250gr)		tetap
	f. Jus Rumput laut		5.000 (ML/Btl)		tetap
	g. Makaroni		15.000 (/Kg)		tetap
	...				

MANGGAR, 8 FEBRUARI 2023

Kepala Dinas Perikanan  
Kabupaten Belitung Timur,

  
YENI SRIHARTATI, S.P., M.Sc., M.Eng  
Pembina Utama Muda/(IV/c)  
NIP.19741103 200112 2 004

DAFTAR TARIF RETRIBUSI

NO	JENIS RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI	USULAN TARIF	KETERANGAN (TETAP/BERUBAH/BARU/DIHAPUS)
1	Retribusi Rumah Potong Hewan SAPI	Rp 32.000,00 / ekor	Rp 50.000,00 / ekor	Perubahan Tarif

Kepala Dinas,



Heryanto, S. Si  
Pembina, Iva  
NIP 19721031 200112 1 002

DAFTAR TARIF RETRIBUSI

No	Jenis Retribusi	Rincian Tarif Retribusi	Tarif Sekarang	Rincian Usulan Tarif Retribusi	Usulan Tarif	Keterangan (tetap/berubah /baru/dihapus)
1	<b>Retribusi Jasa Umum</b>					
	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum		Rp1.000		Rp1.000	Tetap
	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Kendaraan dengan JBB < 5500 kg dengan rincian sebagai berikut:					
	1) Uji Berkala Pertama		Rp100.000		Rp130.000	Berubah
	2) Uji Berkala perpanjangan masa berlaku					
	a) Manual (Pemeriksaan Persyaratan Teknis)		Rp24.000		Rp37.000	Berubah
	Uji Rem	Rp6.000				
	Uji Speedometer	Rp6.000				
	Uji Arah Penyinaran Lampu Utama	Rp6.000				
	Uji Penyimpangan Sikap Roda	Rp6.000				
	b) Mekanis (Pengujian Laik Jalan)		Rp56.000		Rp84.000	Berubah
	Uji Emisi Gas Buang	Rp8.000		Rp12.000		
	Uji Daya Pancar dan Arah Sinar Lampu Utama	Rp8.000		Rp12.000		
	Uji Kemampuan Rem Utama dan Rem Parkir	Rp8.000		Rp12.000		
	Uji Akurasi Speedometer	Rp8.000		Rp12.000		
	Uji Kincup Roda Depan	Rp8.000		Rp12.000		
	Pemeriksaan Bagian Bawah Kendaraan	Rp8.000		Rp12.000		
	Pengukuran Berat Sumbu Kendaraan	Rp8.000		Rp12.000		
	Kendaraan dengan JBB 5500 - 15000kg dengan rincian sebagai berikut:					
	1) Uji Berkala Pertama		Rp100.000		Rp150.000	Berubah
	2) Uji Berkala perpanjangan masa berlaku					
	a) Manual		Rp28.000		Rp41.000	Berubah
	Uji Rem	Rp7.000				
	Uji Speedometer	Rp7.000				
	Uji Arah Penyinaran Lampu Utama	Rp7.000				
	Uji Penyimpangan Sikap Roda	Rp7.000				
	b) Mekanis (Pengujian Laik Jalan)		Rp70.000		Rp98.000	Berubah
	Uji Emisi Gas Buang	Rp10.000		Rp14.000		
	Uji Daya Pancar dan Arah Sinar Lampu Utama	Rp10.000		Rp14.000		
	Uji Kemampuan Rem Utama dan Rem Parkir	Rp10.000		Rp14.000		
	Uji Akurasi Speedometer	Rp10.000		Rp14.000		
	Uji Kincup Roda Depan	Rp10.000		Rp14.000		
	Pemeriksaan Bagian Bawah Kendaraan	Rp10.000		Rp14.000		
	Pengukuran Berat Sumbu Kendaraan	Rp10.000		Rp14.000		
	Kendaraan dengan JBB diatas 15000kg dengan rincian sebagai berikut:					
	1) Uji Berkala Pertama		Rp100.000		Rp170.000	Berubah
	2) Uji Berkala perpanjangan masa berlaku					
	a) Manual		Rp32.000		Rp45.000	Berubah
	Uji Rem	Rp8.000				
	Uji Speedometer	Rp8.000				
	Uji Arah Penyinaran Lampu Utama	Rp8.000				
	Uji Penyimpangan Sikap Roda	Rp8.000				
	b) Mekanis (Pengujian Laik Jalan)		Rp84.000		Rp112.000	Berubah
	Uji Emisi Gas Buang	Rp12.000				
	Uji Daya Pancar dan Arah Sinar Lampu Utama	Rp12.000				
	Uji Kemampuan Rem Utama dan Rem Parkir	Rp12.000				
	Uji Akurasi Speedometer	Rp12.000				
	Uji Kincup Roda Depan	Rp12.000				
	Pemeriksaan Bagian Bawah Kendaraan	Rp12.000				
	Pengukuran Berat Sumbu Kendaraan	Rp12.000				

No	Jenis Retribusi	Rincian Tarif Retribusi	Tarif Sekarang	Rincian Usulan Tarif Retribusi	Usulan Tarif	Keterangan (tetap/berubah /baru/dihapus)
	Pengganti Tanda Lulus Uji :					
	Buku Uji Rusak/berkala/baru		Rp20.000			
	Buku Uji Hilang		Rp50.000			
	Kawat dan segel rusak/berkala/baru		Rp15.000			
	Tanda samping rusak/berkala/baru		Rp20.000			
	Pencucian Kendaraan wajib uji bermotor		Rp30.000		Rp50.000	Berubah
	Penerbitan Bukti Lulus Uji Berkala		Rp30.000		Rp25.000	Berubah
2	<b>Retribusi Jasa Usaha</b>					
	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum terminal (Retribusi Terminal)		Rp3.000			Tetap
	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha (sewa kios terminal)		Rp250.000			Tetap
	Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang (sewa kapal cahaya pelangi)		Rp2.500.000			Tetap


  
 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
 KABUPATEN BELITUNG TIMUR  
 DINAS PERHUBUNGAN  
**AMIRUDIN, S.Ag**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19700530 199703 1 005

**DAFTAR TARIF RETRIBUSI**

NO	JENIS RETRIBUSI	TERIF SEKARANG	USULAN TARIF	KET.
61	GEDUNG/LAPANGAN OLAHRAGA UNTUK LATIHAN			
	A. Siang - <b>Basket</b> B. Malam - <b>Basket</b>	- -	Rp. 20.000 / Jam Rp. 30.000 / Jam	<b>Baru</b> <b>Baru</b>
62	GEDUNG/LAPANGAN OLAHRAGA UNTUK TURNAMENT			
	A. Siang - <b>Basket</b> B. Malam - <b>Basket</b>	- -	Rp. 30.000 / Jam Rp. 50.000 / Jam	<b>Baru</b> <b>Baru</b>
63	STADION UTAMA BELITUNG TIMUR			
	B. Pertandingan Kegiatan Komersil - Siang - Malam	Rp. 250.000 / Jam Rp. 500.000 / Jam	Rp. 500.000 / Jam Rp. 1.000.000 / Jam	Berubah Berubah
	STADION UTAMA BELITUNG TIMUR			
	C. Pertandingan Kegiatan Non Komersil - Siang - Malam	Rp. 125.000 / Jam Rp. 375.000 / Jam	Rp. 200.000 / Jam Rp. 1.000.000 / Jam	Berubah Berubah
	STADION UTAMA BELITUNG TIMUR			
	G. Kios Stadion - Ukuran sampai dengan 9m <sup>2</sup> - Ukuran 9m <sup>2</sup> s/d 12m <sup>2</sup>	Rp. 1.200.000 / Tahun Rp. 1.500.000 / Tahun	Rp. 100.000 / Bulan Rp. 125.000 / Bulan	Berubah Berubah

KEPALA DINAS,

Drs. AMRIZAL, M.H  
Pembina Tk.I, IV/b  
NIP. 19670706 199703 1 001

DAFTAR RETRIBUSI

NO	JENIS RETRIBUSI	TARIF SEKARANG	USULAN TARIF	KETERANGAN
<b>Pemakaian Jasa Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup</b>				
1.	<b>Pemakaian Peralatan Penelitian Lapangan untuk Pengambilan Sampel/Pengukuran</b>			
	A. Pengambilan Sampel Air	Rp. 60.000 per titik	-	Dihapus
	B. Pengambilan Sampel Benthos	Rp. 120.000 per titik	-	Dihapus
	C. Pengambilan Sampel Plankton	Rp. 120.000 per titik	-	Dihapus
	D. Pengukuran Kualitas Air (pH, Suhu, DO, DHL, Kekeuhan)	Rp. 150.000 per titik	-	Dihapus
	E. Pengukuran Debit	Rp. 90.000 per hari	-	Dihapus
	F. Botol Sampel, Kapasitas 5 ltr	Rp. 15.000 per sampel	-	Dihapus
	G. Botol Sampel, Kapasitas 3 ltr	Rp. 10.000 per sampel	-	Dihapus
	H. Botol Sampel, Kapasitas 1 ltr	Rp. 10.000 per sampel	-	Dihapus
	I. Botol Sampel, Kapasitas 1/2 ltr	Rp. 5.000 per sampel	-	Dihapus
	J. Botol (steril) sampel air mikrobiologi (300 cc)	Rp. 25.000 per sampel	-	Dihapus
1.	<b>Pengambilan dan Preparasi Sampel di Lapangan</b>			
	<b>A. Air</b>			
	a) Air Baku			
	b) Air Danau			
	c) Air Higiene Sanitasi			
	d) Air Laut			
	e) Air Limbah			
	f) Air Minum			
	g) Air Sungai			
	h) Air Sumur			
	<b>B. Udara Ambien</b>	Rp. 1.750.000 per paket	Rp. 250.000 per titik	Berubah
	<b>C. Udara Emisi</b>	-	Rp. 350.000 per titik	Berubah Baru
	<b>D. Sedimen</b>	Rp. 1.750.000 per paket	-	Dihapus
	<b>E. Biologi</b>	Rp. 1.750.000 per paket	-	Dihapus
2.	<b>Analisa Laboratorium dan/atau Lapangan</b>			
	<b>A. Analisa Kualitas Air</b>			
	<b>1. Fisika</b>			
	a) Bau	-	Rp. 10.000 per sampel	Baru
	b) Daya Hantar Listrik	Rp. 10.000 per sampel	Rp. 10.000 per sampel	Tetap
	c) Derajat Keasaman (pH)	Rp. 10.000 per sampel	Rp. 10.000 per sampel	Tetap
	d) Kecerahan	-	Rp. 10.000 per sampel	Baru
	e) Kekeuhan	Rp. 30.000 per sampel	Rp. 10.000 per sampel	Berubah
	f) Lapisan Minyak	-	Rp. 10.000 per sampel	Baru
	g) Rasa	-	Rp. 10.000 per sampel	Baru
	h) Salinitas	Rp. 10.000 per sampel	Rp. 10.000 per sampel	Tetap
	i) Suhu (Temperatur)	Rp. 10.000 per sampel	Rp. 10.000 per sampel	Tetap
	j) Warna	Rp. 45.000 per sampel	Rp. 10.000 per sampel	Berubah
	<b>2. Kimia</b>			
	a) Alkaliniti	-	Rp. 30.000 per sampel	Baru
	b) Amonia Bebas	-	Rp. 25.000 per sampel	Baru
	c) Amonia Total	-	Rp. 31.000 per sampel	Baru
	d) Detergen/Surfaktan sebagai MBAS	-	Rp. 80.000 per sampel	Baru
	e) Fluorida	Rp. 80.000 per sampel	Rp. 25.000 per sampel	Berubah
	f) Fosfat	-	Rp. 31.000 per sampel	Baru
	g) Karbondisoksida/Bicarbonate Ion	-	Rp. 30.000 per sampel	Baru
	h) Kesadahan Calsium (Ca Hardness)	-	Rp. 25.000 per sampel	Baru
	i) Kesadahan Magnesium (Mg Hardness)	-	Rp. 25.000 per sampel	Baru
	j) Kesadahan Total	Rp. 40.000 per sampel	Rp. 40.000 per sampel	Tetap
	k) Klorida	Rp. 56.000 per sampel	Rp. 30.000 per sampel	Berubah
	l) Klorin	-	Rp. 30.000 per sampel	Baru
	m) Klor Bebas	-	Rp. 32.000 per sampel	Baru
	n) Klorofil A	-	Rp. 90.000 per sampel	Baru
	o) Lumpur Kasar	-	Rp. 20.000 per sampel	Baru
	p) Nitrat	-	Rp. 32.000 per sampel	Baru
	q) Nitrit	Rp. 62.000 per sampel	Rp. 27.000 per sampel	Berubah
	r) Nitrogen Total	-	Rp. 90.000 per sampel	Baru
	s) Silika	-	Rp. 30.000 per sampel	Baru
	t) Sulfat	Rp. 50.000 per sampel	Rp. 30.000 per sampel	Berubah
	u) Sulfida	-	Rp. 37.000 per sampel	Baru
	v) Sulfit	-	Rp. 30.000 per sampel	Baru
	w) TDS (Total Dissolved Solids)	Rp. 55.000 per sampel	Rp. 32.000 per sampel	Berubah
	x) TSS (Total Suspended Solids)	Rp. 55.000 per sampel	Rp. 32.000 per sampel	Berubah
	y) Zat Organik	-	Rp. 55.500 per sampel	Baru
	z) Zat Padat Terendapkan	-	Rp. 20.000 per sampel	Baru
	<b>3. Khusus</b>			
	a) BOD (Biochemical Oxygen Demand)	Rp. 150.000 per sampel	Rp. 100.000 per sampel	Berubah
	b) COD (Chemical Oxygen Demand)	Rp. 80.000 per sampel	Rp. 100.000 per sampel	Berubah
	c) DO (Dissolved Oxygen)	Rp. 40.000 per sampel	Rp. 25.000 per sampel	Berubah
	d) Fenol	-	Rp. 75.000 per sampel	Baru
	e) Minyak Lemak	Rp. 120.000 Per sampel	Rp. 110.000 per sampel	Berubah
	f) Organik (KMnO <sub>4</sub> )	-	Rp. 30.000 per sampel	Baru

NO	JENIS RETRIBUSI	TARIF SEKARANG	USULAN TARIF	KETERANGAN
	g) Sianida	-	Rp. 40.000 per sampel	Baru
	h) Silikat (SiO <sub>2</sub> )	-	Rp. 40.000 per sampel	Baru
	i) Senyawa Aktif Biru Metilen	-	Rp. 40.000 per sampel	Baru
	j) TOC (Total Organic Carbon)	Rp. 150.000 per sampel	Rp. 150.000 per sampel	Tetap
	<b>4. Logam</b>			
	a) Ag (Perak)	Rp. 50.000 per sampel	Rp. 75.000 per sampel	Berubah
	b) Al (Aluminium)	Rp. 112.000 per sampel	Rp. 75.000 per sampel	Berubah
	c) As (Arsen)	-	Rp. 75.000 per sampel	Baru
	d) Ba (Barium)	Rp. 112.000 per sampel	Rp. 75.000 per sampel	Berubah
	e) Bo (Boron)	-	Rp. 75.000 per sampel	Baru
	f) Ca (Calsium)	-	Rp. 75.000 per sampel	Baru
	g) Cd (Kadmium) Terlarut	Rp. 45.000 per sampel	Rp. 75.000 per sampel	Berubah
	h) Cd (Kadmium) Total	-	Rp. 100.000 per sampel	Baru
	i) Co (Cobalt)	-	Rp. 75.000 per sampel	Baru
	j) Cr (Kromium) Terlarut	-	Rp. 75.000 per sampel	Baru
	k) Cr (Kromium) Total	Rp. 45.000 per sampel	Rp. 100.000 per sampel	Berubah
	l) Cr <sup>2+</sup> (Kromium Heksavalen) dan Cr <sup>3+</sup>	Rp. 100.000 per sampel	Rp. 75.000 per sampel	Berubah
	m) Cu (Tembaga) Terlarut	Rp. 45.000 per sampel	Rp. 75.000 per sampel	Berubah
	n) Cu (Tembaga) Total	-	Rp. 100.000 per sampel	Baru
	o) Fe (Besi)	Rp. 45.000 per sampel	Rp. 75.000 per sampel	Berubah
	p) Hg (Merkuri)	-	Rp. 75.000 per sampel	Baru
	q) K (Kalium)	-	Rp. 75.000 per sampel	Baru
	r) Mg (Magnesium)	-	Rp. 75.000 per sampel	Baru
	s) Mn (Mangan)	Rp. 45.000 per sampel	Rp. 75.000 per sampel	Berubah
	t) Na (Natrium)	-	Rp. 75.000 per sampel	Baru
	u) Ni (Nikel) Terlarut	Rp. 45.000 per sampel	Rp. 75.000 per sampel	Berubah
	v) Ni (Nikel) Total	-	Rp. 100.000 per sampel	Baru
	w) Pb (Timbal) Terlarut	Rp. 45.000 per sampel	Rp. 75.000 per sampel	Berubah
	x) Pb (Timbal) Total	-	Rp. 100.000 per sampel	Baru
	y) Se (Selenium)	-	Rp. 75.000 per sampel	Baru
	z) Sn (Timah)	-	Rp. 75.000 per sampel	Baru
	aa) Zn (Seng) Terlarut	Rp. 70.000 per sampel	Rp. 75.000 per sampel	Berubah
	ab) Zn (Seng) Total	-	Rp. 100.000 per sampel	Baru
	<b>5. Biota Air</b>			
	a) Bentos	Rp. 300.000 per sampel	Rp. 25.000 per sampel	Berubah
	b) Plankton	Rp. 300.000 per sampel	Rp. 25.000 per sampel	Berubah
	<b>6. Mikrobiologi</b>			
	a) Bakteri Patogen	-	Rp. 120.000 per sampel	Baru
	b) C. Perfringens	-	Rp. 120.000 per sampel	Baru
	c) Eschericia coli ( <i>E. coli</i> )	-	Rp. 120.000 per sampel	Baru
	d) Fecal Coliform	-	Rp. 120.000 per sampel	Baru
	e) Salmonella	-	Rp. 120.000 per sampel	Baru
	f) Total Coliform	-	Rp. 120.000 per sampel	Baru
	g) TPC (Total Plate Count)	-	Rp. 120.000 per sampel	Baru
	<b>B. Analisa Kualitas Udara</b>			
	<b>1. Per</b>			
	a) Partikulat Debu < 10 µm (PM <sub>10</sub> )	-	Rp. 200.000 per sampel	Baru
	b) Partikulat Debu < 100 µm (TSP)	-	Rp. 200.000 per sampel	Baru
	c) Partikulat Debu < 2,5 µm (PM <sub>2.5</sub> )	-	Rp. 200.000 per sampel	Baru
	d) Silikat (Si) dalam debu	-	Rp. 25.000 per sampel	Baru
	e) Timbal (Pb) dalam debu	-	Rp. 130.000 per sampel	Baru
	<b>2. Analisa Udara Ambien</b>			
	a) Gas Amoniak (NH <sub>3</sub> )	Rp. 210.000 per sampel	Rp. 120.000 per sampel	Berubah
	b) Gas Hidrogen Sulfida (H <sub>2</sub> S)	-	Rp. 130.000 per sampel	Baru
	c) Gas Klorin (Cl <sub>2</sub> )	-	Rp. 25.000 per sampel	Baru
	d) Hidrogen Non Metana (NMHC)	-	Rp. 150.000 per sampel	Baru
	e) Karbon Dioksida (CO <sub>2</sub> )	-	Rp. 130.000 per sampel	Baru
	f) Karbon Monoksida (CO)	-	Rp. 130.000 per sampel	Baru
	g) Nitrogen Dioksida (NO <sub>2</sub> )	Rp. 213.000 per sampel	Rp. 120.000 per sampel	Berubah
	h) Oksidan (O <sub>3</sub> ) sebagai Ozon (O <sub>3</sub> )	Rp. 210.000 per sampel	Rp. 130.000 per sampel	Berubah
	i) Sulfur Dioksida (SO <sub>2</sub> )	Rp. 185.000 per sampel	Rp. 135.000 per sampel	Berubah
	<b>3. Analisa Udara Emisi Sumber Tidak Bergerak</b>			
	a) Ammonia (NH <sub>3</sub> )	-	Rp. 200.000 per sampel	Baru
	b) Gas Klorin (Cl <sub>2</sub> )	-	Rp. 200.000 per sampel	Baru
	c) Hidrogen Fluorida (HF)	-	Rp. 200.000 per sampel	Baru
	d) Hidrogen Klorida (HCl)	-	Rp. 200.000 per sampel	Baru
	e) Karbon Dioksida (CO <sub>2</sub> )	-	Rp. 130.000 per sampel	Baru
	f) Karbon Monoksida (CO)	-	Rp. 130.000 per sampel	Baru
	g) Laju Alir Gas	-	Rp. 100.000 per sampel	Baru
	h) Nitrogen Dioksida (NO <sub>2</sub> )	-	Rp. 130.000 per sampel	Baru
	i) Nitrogen Monoksida (NO)	-	Rp. 130.000 per sampel	Baru
	j) Nitrogen Oksida (NO <sub>x</sub> ) dinyatakan sebagai NO <sub>2</sub>	-	Rp. 130.000 per sampel	Baru
	k) Opasitas	-	Rp. 50.000 per sampel	Baru
	l) Partikulat	-	Rp. 300.000 per sampel	Baru
	m) Sulfur Dioksida (SO <sub>2</sub> )	-	Rp. 130.000 per sampel	Baru
	n) Total Sulfur Tereduksi (H <sub>2</sub> S)	-	Rp. 200.000 per sampel	Baru
	<b>4. Analisa Udara Emisi Sumber Bergerak</b>			
	a) Karbon Dioksida (CO <sub>2</sub> )	-	Rp. 130.000 per sampel	Baru
	b) Karbon Monoksida (CO)	-	Rp. 130.000 per sampel	Baru

NO	JENIS RETRIBUSI	TARIF SEKARANG	USULAN TARIF	KETERANGAN
	c) Hidrokarbon (HC)	-	Rp. 130.000 per sampel	Baru
	d) Oksigen (O <sub>2</sub> )	-	Rp. 130.000 per sampel	Baru
	e) Opasitas	-	Rp. 50.000 per sampel	Baru
	<b>5. Analisa Lain-Lain</b>			
	a) Arah dan Kecepatan Angin	-	Rp. 30.000 per sampel	Baru
	b) Kebisingan Lingkungan	-	1Rp. 75.000 per sampel	Baru
	c) Kebisingan Lingkungan Kerja	-	Rp. 75.000 per sampel	Baru
	d) Kelembapan dan Suhu	-	Rp. 30.000 per sampel	Baru
	<b>C. Analisa Kualitas Tanah</b>			
	<b>1. Analisa Padat (Tanah dan Sedimen)</b>			
	a) Ca (Kalsium)	-	Rp. 75.000 per sampel	Baru
	b) Cd (Kadmium)	Rp. 45.000 per sampel	Rp. 150.000 per sampel	Berubah
	c) C-Organik	-	Rp. 80.000 per sampel	Baru
	d) Cu (Tembaga)	Rp. 45.000 per sampel	Rp. 25.000 per sampel	Berubah
	e) K (Kalium)	-	Rp. 70.000 per sampel	Baru
	f) Mg (Magnesium)	-	Rp. 75.000 per sampel	Baru
	g) Mn (Mangan)	Rp. 45.000 per sampel	Rp. 75.000 per sampel	Berubah
	h) Minyak dan Lemak	-	Rp. 75.000 per sampel	Baru
	i) N Total	-	Rp. 100.000 per sampel	Baru
	j) Na (Natrium)	-	Rp. 70.000 per sampel	Baru
	k) Ni (Nikel)	Rp. 45.000 per sampel	Rp. 75.000 per sampel	Berubah
	l) P Bray	-	Rp. 80.000 per sampel	Baru
	m) Pb (Timbal)	Rp. 45.000 per sampel	Rp. 150.000 per sampel	Berubah
	n) pH H <sub>2</sub> O	-	Rp. 30.000 per sampel	Baru
	o) pH KCl	-	Rp. 30.000 per sampel	Baru
	p) Tekstur (Pasir, Debu, Liat)	-	Rp. 100.000 per sampel	Baru
	q) TPH (Total Poly Hidrocarbon)	-	Rp. 300.000 per sampel	Baru
	r) Zn (Seng)	Rp. 45.000 per sampel	Rp. 75.000 per sampel	Berubah
	<b>2. Pengujian Kualitas Tanah dan Tingkat Kerusakan Tanah</b>			
	a) Berat Isi	-	Rp. 50.000 per sampel	Baru
	b) Berat Jenis	-	Rp. 30.000 per sampel	Baru
	c) Daya Hantar Listrik	-	Rp. 30.000 per sampel	Baru
	d) Derajat keasaman (pH)	-	Rp. 30.000 per sampel	Baru
	e) Derajat pelulusan	-	Rp. 50.000 per sampel	Baru
	f) Erosi	-	Rp. 50.000 per sampel	Baru
	g) Jumlah Mikroba	-	Rp. 120.000 per sampel	Baru
	h) Kedalaman Air Tanah Dangakal	-	Rp. 50.000 per sampel	Baru
	i) Kedalaman Lapisan Berpirit dari Permukaan Tanah	-	Rp. 50.000 per sampel	Baru
	j) Kelembapan dan Temperatur	-	Rp. 25.000 per sampel	Baru
	k) Ketebalan Solum	-	Rp. 40.000 per sampel	Baru
	l) Minyak dan Lemak	-	Rp. 75.000 per sampel	Baru
	m) Moisture Content	-	Rp. 25.000 per sampel	Baru
	n) Nilai Redoks	-	Rp. 30.000 per sampel	Baru
	o) pH (H <sub>2</sub> O) 1:2,5	-	Rp. 50.000 per sampel	Baru
	p) Porositas Tanah	-	Rp. 50.000 per sampel	Baru
	q) Redoks untuk Gambut	-	Rp. 50.000 per sampel	Baru
	r) Redoks untuk tanah Berpirit	-	Rp. 50.000 per sampel	Baru
	s) Salinitas	-	Rp. 25.000 per sampel	Baru
	t) Subsistensi Gambut di atas Pasir Kuarsa	-	Rp. 50.000 per sampel	Baru

Kepala Dinas,

  
 NOVIS EZUAR, ST., M.I.L.  
 Pembina Tk.I, IV/b  
 NIP. 19801027 200604 1 005




**PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR**  
**DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**DAN PERDAGANGAN**

Alamat : Jl. Manggar – Gantung Kompleks Perkantoran Terpadu Manggarawan – Manggar 33511  
Telp.0719-9220031 Fax.0719-9220030

**DAFTAR TARIF RETRIBUSI**

NO	Jenis Retribusi	Tarif Sekarang	Usulan Tarif	Keterangan (tetap/berubah/ baru/dihapus)
1.	Retribusi Pelataran/amparan			
	- Gerobak	3.500,-/hari	3.500,-/hari	Tetap
	- Warung tenda/kaki lima	3.500,-/hari	3.500,-/hari	Tetap
	- Roda Dua	3.500,-/hari	3.500,-/hari	Tetap
	- Roda Tiga	4.000,-/hari	4.000,-/hari	Tetap
	- Roda Empat	5.000,-/hari	5.000,-/hari	Tetap
2.	Retribusi Los/plank			
	- 2,5 M <sup>2</sup>	2.000,-/hari	2.000,-/hari	Tetap
	- >2,5 M <sup>2</sup>	3.000,-/hari	3.000,-/hari	Tetap
3.	Retribusi Toilet Pasar	1000,-/penggunaan	1.000,/penggunaan	Tetap
4.	Retribusi Penyediaan fasilitas Pasar/Pertokoan yang dikontrakkan			
	9 m <sup>2</sup> – 12 m <sup>2</sup>	1.500.000,-/ tahun	1.500.000,-/ tahun	Tetap
	12 m <sup>2</sup> – 20 m <sup>2</sup>	2.000.000,-/ tahun	2.000.000,-/ tahun	Tetap
	20 m <sup>2</sup> – 28 m <sup>2</sup>	3.000.000,-/ tahun	3.000.000,-/ tahun	Tetap
	20 m <sup>2</sup> – 30 m <sup>2</sup>	3.000.000,-/ tahun	3.000.000,-/ tahun	Tetap
	28 m <sup>2</sup> – 36 m <sup>2</sup>	4.000.000,-/ tahun	4.000.000,-/ tahun	Tetap
5.	Parkir pasar			
	Roda Dua	1000,-/penggunaan	1.000,/penggunaan	Tetap
	Roda Empat	2000,-/penggunaan	2.000,/penggunaan	Tetap

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan  
Kab. Belitong Timur

  
HARLI AGUSTA, ST  
NIP. 19750821 200212 1 005

I. PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

Tabel Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Prasarana Bangunan Gedung  
(Retribusi Tertentu)

NO	Jenis Prasarana Bangunan (Retribusi Tertentu)	Tarif Sekarang	Usulan Tarif	Keterangan (tetap/ berubah/ baru/ dihapus)
1	2	3	4	5
1	Konstruksi pembatas/penahan/ pengaman	Rp 5.000,00 /m <sup>1</sup>		Dihapus
	a. Pagar		Rp 5.000,00 /m <sup>2</sup>	Baru
	b. Tanggul/ retaining wall		Rp 5.000,00 /m <sup>2</sup>	Baru
	c. Turap batas kavling/persil		Rp 5.000,00 /m <sup>2</sup>	Baru
2	Konstruksi penanda masuk	Rp 50.000,00 /Unit		Dihapus
	a. Gapura		Rp 50.000,00 /m <sup>2</sup>	Baru
	b. Gerbang		Rp 50.000,00 /m <sup>2</sup>	Baru
3	Konstruksi perkerasan	Rp 3.000,00 /m <sup>2</sup>		Dihapus
	a. Jalan		Rp 3.000,00 /m <sup>2</sup>	Baru
	b. Lapangan upacara		Rp 3.000,00 /m <sup>2</sup>	Baru
	c. Lapangan olahraga terbuka		Rp 3.000,00 /m <sup>2</sup>	Baru
4	Konstruksi perkerasan aspal		Rp 3.000,00 /m <sup>2</sup>	Baru
5	Konstruksi perkerasan grassblock		Rp 3.000,00 /m <sup>2</sup>	Baru
6	Konstruksi penghubung	Rp 7.000,00 /m <sup>2</sup>		Dihapus
	a. Jembatan		Rp 7.000,00 /m <sup>2</sup>	Baru
	b. Box culvert		Rp 7.000,00 /m <sup>2</sup>	Baru
7	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)		Rp 7.000,00 /m <sup>2</sup>	Baru
8	Konstruksi penghubung (jembatan penyebrangan orang/barang)		Rp 7.000,00 /m <sup>2</sup>	Baru
9	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/ underpass)		Rp 7.000,00 /m <sup>3</sup>	Baru
10	Konstruksi kolam/ reservoir bawah tanah	Rp 6.000,00 /m <sup>2</sup>		Dihapus
	a. Kolam renang		Rp 6.000,00 /m <sup>2</sup>	Baru
	b. Kolam pengolahan air		Rp 6.000,00 /m <sup>2</sup>	Baru
	c. reservoir di bawah tanah		Rp 6.000,00 /m <sup>2</sup>	Baru
11	Konstruksi septic tank, sumur resapan		Rp 6.000,00 /m <sup>2</sup>	Baru
12	Konstruksi menara			
	a. Menara reservoir		Rp 200.000,00 /5 m <sup>2</sup>	Baru
	b. Cerebong		Rp 200.000,00 /5 m <sup>2</sup>	Baru
13	Konstruksi menara air		Rp 200.000,00 /5 m <sup>2</sup>	Baru
14	Konstruksi monumen			
	Tinggi < 5 m	Rp 200.000,00 /Unit		Dihapus
	Tinggi 5 m s/d 10 m	Rp 375.000,00 /Unit		Dihapus
	Tinggi 10 m s/d 15 m	Rp 550.000,00 /Unit		Dihapus
	Tinggi 15 m s/d 20 m	Rp 1.000.000,00 /Unit		Dihapus
	Tinggi 20 m ke atas	Rp 1.500.000,00 /Unit		Dihapus
	a. Tugu		Rp 200.000,00 /Unit	Baru
	b. Patung		Rp 200.000,00 /Unit	Baru
	c. Di dalam persil		Rp 200.000,00 /Unit	Baru
	d. Di luar persil		Rp 200.000,00 /Unit	Baru
15	Konstruksi instalasi/gardu listrik	Rp 5.500,00 /m <sup>2</sup>		Dihapus

	a. Instalasi listrik		Rp 55.000,00	/Unit	(luas maksimum 10 m <sup>2</sup> , apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp 5.500 per m <sup>2</sup> )	Baru
	b. Instalasi telepon/komunikasi		Rp 55.000,00	/Unit	(luas maksimum 10 m <sup>2</sup> , apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp 5.500 per m <sup>2</sup> )	Baru
	c. Instalasi pengolahan		Rp 55.000,00	/Unit	(luas maksimum 10 m <sup>2</sup> , apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp 5.500 per m <sup>2</sup> )	Baru
16	Konstruksi reklame/papan nama					
	Panjang < 5 m	Rp 125.000,00		/Unit		Dihapus
	Panjang 5 s/d 10 m	Rp 250.000,00		/Unit		Dihapus
	Panjang 10 m ke atas	Rp 275.000,00		/Unit		Dihapus
	a. Billboard papan iklan		Rp 275.000,00	/Unit dan Penambahannya		Baru
	b. Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)		Rp 275.000,00	/Unit dan Penambahannya		Baru
17	Fondasi mesin (diluar bangunan)		Rp 275.000,00	/Unit Mesin		Baru
18	Konstruksi menara televisi		Rp 10.000.000,00	/Unit	(tinggi maksimal 100 m, apabila ada penambahan ketinggian, dihitung keipatannya atau Rp 125.000,00/ m)	Baru
19	Konstruksi antena radio					
	1) Standing tower dengan konstruksi 3-4 kaki:					
	a. Ketinggian 25-50 m		Rp 4.000.000,00	/Unit		Baru
	b. Ketinggian 51-75 m		Rp 6.000.000,00	/Unit		Baru
	c. Ketinggian 75-100 m		Rp 8.000.000,00	/Unit		Baru
	d. Ketinggian 101-125 m		Rp 10.000.000,00	/Unit		Baru
	e. Ketinggian 125-150 m		Rp 12.000.000,00	/Unit		Baru
	f. Ketinggian > 150 m		Rp 17.500.000,00	/Unit		Baru
	2) Sistem guy wire/ bentang kawat:					
	a. Ketinggian 0-50 m		Rp 4.000.000,00	/Unit		Baru
	b. Ketinggian 51-75 m		Rp 6.000.000,00	/Unit		Baru
	c. Ketinggian 75-100		Rp 8.000.000,00	/Unit		Baru
	d. Ketinggian > 100 m		Rp 12.500.000,00	/Unit		Baru
20	Konstruksi antena (tower telekomunikasi)					
	Konstruksi 1 tiang (Tinggi < 5 m)	Rp 75.000,00		/Unit		Dihapus
	Konstruksi 1 tiang (Tinggi 5 m s/d 10 m)	Rp 125.000,00		/Unit		Dihapus
	Konstruksi 1 tiang (Tinggi 10 m ke atas)	Rp 200.000,00		/Unit		Dihapus
	Konstruksi > 1 tiang (Tinggi < 5 m)	Rp 1.000.000,00		/Unit		Dihapus
	Konstruksi > 1 tiang (Tinggi 5 m s/d 25 m)	Rp 2.500.000,00		/Unit		Dihapus
	Konstruksi > 1 tiang (Tinggi 25 m s/d 50 m)	Rp 4.000.000,00		/Unit		Dihapus
	Konstruksi > 1 tiang (Tinggi 50 m s/d 75 m)	Rp 6.000.000,00		/Unit		Dihapus
	Konstruksi > 1 tiang (Tinggi 75 m ke atas)	Rp 10.000.000,00		/Unit		Dihapus
	Menara bersama					
	a. Ketinggian kurang dari 25 m		Rp 2.500.000,00	/Unit		Baru
	b. Ketinggian 25-50 m		Rp 4.000.000,00	/Unit		Baru

	c.	Ketinggian diatas 50 m	Rp 6.000.000,00	/Unit (tinggi maksimal 75 m, apabila ada penambahan ketinggian, dihitung kelipatannya atau Rp 125.000,00/ m)	Baru
	Menara mandiri				
	a.	Ketinggian kurang dan 25 m	Rp 2.500.000,00	/Unit	Baru
	b.	Ketinggian 25-50 m	Rp 4.000.000,00	/Unit	Baru
	c.	Ketinggian diatas 50 m	Rp 6.000.000,00	/Unit (tinggi maksimal 75 m, apabila ada penambahan ketinggian, dihitung kelipatannya atau Rp 125.000,00/ m)	Baru
21		Tangki tanam bahan bakar	Rp 250.000,00	/Unit	Baru
22	Pekerjaan drainase (dalam persil)				
	1)	Saluran	Rp 5.000,00	/m	Baru
	2)	Kolam tampung	Rp 5.000,00	/m	Baru
23		Konstruksi penyimpanan/ silo	Rp 6.000,00	/m <sup>3</sup>	Baru

  
**Kepala Dinas**  
**Idwan Fikri, ST.**  
**Pembina Tk.I/IV.b**  
**NIP. 19731209 200604 1 001**

Usulan tarif retribusi daerah di kecamatan Damar

No	Jenis Retribusi	Tarif Sekarang	Usulan Tarif	keterangan
1	Pemakaian gedung serbaguna untuk Acara Pertemuan/Resepsi dll. A. Pemakaian Siang - Masyarakat Umum - Dinas/Lembaga Pemerintah/Swasta B. Pemakaian Malam - Masyarakat Umum - Dinas/Lembaga Pemerintah/Swasta	450.000/kali/hari 500.000/kali/hari 550.000/kali/hari 600.000/kali/hari		Tarif Lama
2	Pemakaian Gedung Serbaguna/Lapangan Olah raga untuk latihan. A. Pemakaian Siang - Lapangan Bulu Tangkis B. Pemakaian Malam - Lapangan Bulu Tangkis	20.000/jam 30.000/jam		Tarif Lama
3	Pemakaian Gedung Pertemuan/Aula Kantor Camat Damar. A. Pemakaian Siang - Masyarakat Umum - Dinas/Lembaga Pemerintah/Swasta B. Pemakaian Malam - Masyarakat Umum - Dinas/Lembaga Pemerintah/Swasta C. Pemakaian Siang dan Malam - Masyarakat Umum - Dinas/Lembaga Pemerintah/Swasta	350.000/kali/hari 400.000/kali/hari 400.000/kali/hari 500.000/kali/hari 500.000/kali/hari 600.000kali/hari		Tarif Lama
4	Pemakaian Gedung Mess Kec. Damar. - Kamar AC - Kamar Non AC	100.000/kamar/hari 50.000/kamar/hari		Tarif Lama
5	Halaman Luar Gedung Serba guna ( MPB)		15.000/3m <sup>2</sup> /Malam	Usulan baru
6	Halaman Eks. TK		20.000/3m <sup>2</sup> /Malam	Usulan baru
7	Lapangan Bola Untuk Turnamen (Siang)		50.000/Jam	Usulan baru
8	Lapangan Volly untuk Turnamen - Siang - Malam		35.000/Jam 50.000/Jam	Usulan baru
9	Kursi Plastik		1.500/Hari/Buah	Usulan baru
10	Meja Rempel		80.000/Hari/Buah	Usulan baru

Mengetahui  
Camat Damar



Arif Firmansyah  
NIP. 19880203 200701 1 002

DAFTAR TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS GANTUNG

NO	JENIS RETRIBUSI	TARIF SEKARANG	USULAN TARIF	KETERANGAN (TETAP/BERUBAH/ ARU/DIHAPUS)
1	Kunjungan Puskesmas	Rp 5,000	Rp 10,000	BERUBAH
2	Kunjungan UGD	Rp 10,000	Rp 15,000	BERUBAH
3	Kunjungan Puskesmas Pembantu	Rp 4,000	Rp 10,000	BERUBAH
4	Kunjungan Puskesmas Keefling	Rp 4,000	Rp 10,000	BERUBAH
5	Kunjungan Polindes/Poskesdes	Rp 4,000	Rp 10,000	BERUBAH
6	Akomodasi	Rp 10,000	Rp 20,000	BERUBAH
7	Visite	Rp 5,000	Rp 10,000	BERUBAH
8	Makan	Rp 22,500	Rp 50,000	BERUBAH
<b>A. Pelayanan Klinik Umum</b>				
9	Pemasangan NGT	Rp 20,000	Rp 30,000	BERUBAH
10	Pelepasan NGT	Rp 10,000	Rp 20,000	BERUBAH
11	Pemasangan Botol Infus Pertama	Rp 30,000	Rp 40,000	BERUBAH
12	Pemberian Botol Infus Tambahan Tiap Botol Berikutnya	Rp 10,000	Rp 20,000	BERUBAH
13	Pemasangan Kateter	Rp 20,000	Rp 30,000	BERUBAH
14	Pelepasan kateter	Rp 10,000	Rp 15,000	BERUBAH
15	Pemasangan Bindai	Rp 18,000	Rp 30,000	BERUBAH
16	Bilas Lambung	Rp 30,000	Rp 30,000	TETAP
17	Penanganan Kasus Kegawatandaruratan	Rp 20,000	Rp 30,000	BERUBAH
18	Penanganan Kasus dengan injeksi	Rp 5,000	Rp 10,000	BERUBAH
19	Penanganan Kasus dengan Nebulizer	Rp 20,000	Rp 25,000	BERUBAH
<b>B. Pelayanan Bedah</b>				
20	Tindakan eksisi, cross insisi, insisi	Rp 20,000	Rp 30,000	BERUBAH
21	Tindakan Jahit Luka 1 s/d 5 Jahitan	Rp 30,000	Rp 40,000	BERUBAH
22	Tindakan Jahit Luka Setiap Jahitan Berikutnya	Rp 3,000	Rp 5,000	BERUBAH
23	Tindakan Angkat Jahitan Luka 1 s/d 5 Jahitan	Rp 15,000	Rp 20,000	BERUBAH
24	Tindakan Angkat Jahit Luka Setiap Jahitan Berikutnya	Rp 1,500	Rp 5,000	BERUBAH
25	Ganti balutan <10 cm	Rp 15,000	Rp 20,000	BERUBAH
26	Ganti balutan <10 cm	Rp 20,000	Rp 25,000	BERUBAH
27	Tindakan Ekstraksi Kuku	Rp 15,000	Rp 30,000	BERUBAH
28	Angkat Kutil/Tahi Lalat	Rp 25,000	Rp 30,000	BERUBAH
29	Tindakan Sirkumsisi Dewasa	Rp 250,000	Rp 300,000	BERUBAH
30	Tindakan Sirkumsisi Anak-Anak	Rp 200,000	Rp 200,000	TETAP
31	Tindakan Perawatan Luka Sederhana	Rp 10,000	Rp 20,000	BERUBAH
32	Tindakan Perawatan Luka Dengan Penyulit	Rp 20,000	Rp 40,000	BERUBAH
33	Tindakan Perawatan Luka Bakar	Rp 20,000	Rp 30,000	BERUBAH
34	Tindik Daun Telinga	Rp 10,000	Rp 20,000	BERUBAH
35	Ekstruksi Cerumen Prop Telinga	Rp 10,000	Rp 20,000	BERUBAH
36	Ekstraksi Corpus aliuem Teliga	Rp 10,000	Rp 20,000	BERUBAH
<b>C. Laboratorium</b>				
37	Gula Darah	Rp 15,000	Rp 15,000	TETAP
38	Cholestrol Total	Rp 20,000	Rp 20,000	TETAP
39	Cholesterol HDL	Rp 30,000	Rp 30,000	TETAP
40	Cholesterol LDL	Rp 30,000	Rp 30,000	TETAP
41	Trigliserida	Rp 20,000	Rp 35,000	BERUBAH
42	Asam Urat	Rp 15,000	Rp 15,000	TETAP
43	Derah Rutin	Rp 15,000	Rp 50,000	BERUBAH
44	Golongan Darah	Rp 5,000	Rp 15,000	BERUBAH
45	Laju Edap Darah	Rp 10,000	Rp 20,000	BERUBAH
46	Pemeriksaan HB	Rp 5,000	Rp 20,000	BERUBAH
47	Angka Leukosit	Rp 5,000	Rp 20,000	BERUBAH
48	Angka Eritrosit	Rp 5,000	Rp 20,000	BERUBAH
49	Angka Trombosit	Rp 5,000	Rp 20,000	BERUBAH
50	Clotting Time	Rp 5,000	Rp 20,000	BERUBAH
51	Bleeding Time	Rp 5,000	Rp 20,000	BERUBAH
52	Malaria	Rp 10,000	Rp 15,000	BERUBAH
53	Urin Rutin	Rp 10,000	Rp 35,000	BERUBAH
54	Reduksi Glukosa	Rp 5,000	Rp 10,000	BERUBAH
55	Protein	Rp 5,000	Rp 10,000	BERUBAH
56	Sedimen	Rp 5,000	Rp 20,000	BERUBAH
57	Tes Kehamilan	Rp 10,000	Rp 10,000	TETAP
58	Sputum / Dahak	Rp 5,000	Rp 15,000	BERUBAH
59	Faeces Rutin	Rp 5,000	Rp 15,000	BERUBAH
<b>D. Elektromedik</b>				
60	Pemeriksaan USG ( Ultrasonographi )	Rp 40,000	Rp 50,000	BERUBAH
61	Pemeriksaan EKG ( Electrocardiographi )	Rp 20,000	Rp 30,000	BERUBAH
62	Pemeriksaan Fetal Doppler	Rp 10,000	Rp 20,000	BERUBAH
63	Fisioterapi	Rp 20,000	Rp 20,000	TETAP
<b>E. Terapi</b>				
64	Wicara	Rp 75,000	Rp 75,000	TETAP
65	Prilaku	Rp 75,000	Rp 75,000	TETAP
66	Bermain	Rp 75,000	Rp 75,000	TETAP
67	Sensori Integrasi	Rp 75,000	Rp 75,000	TETAP
68	Okupasi	Rp 75,000	Rp 75,000	TETAP
<b>F. Psikologi</b>				
69	EPP	Rp 40,000	Rp 40,000	TETAP
70	BDI	Rp 40,000	Rp 40,000	TETAP
71	Warteg	Rp 40,000	Rp 40,000	TETAP
72	MPP1	Rp 40,000	Rp 40,000	TETAP
73	Tes Kemampuan Kerja ( Psikotes )	Rp 100,000	Rp 100,000	TETAP
74	Tes Kecerdasan WAIS ( Dewasa )	Rp 45,000	Rp 45,000	TETAP
75	Tes Kecerdasan BINET ( Anak )	Rp 40,000	Rp 40,000	TETAP
76	Tes Bakat Minat	Rp 50,000	Rp 50,000	TETAP
77	Psikoterapi	Rp 75,000	Rp 75,000	TETAP
78	Konseling	Rp 75,000	Rp 75,000	TETAP
<b>G. Pelayanan Keluarga Berencana</b>				
79	Pelayanan Calon Pengantin	Rp 10,000	Rp 30,000	BERUBAH
80	Pemasang IUD ( Intra Uterine Device )	Rp 20,000	Rp 100,000	BERUBAH
81	Kontrol IUD ( Intra Uterine Device )	Rp 5,000	Rp 20,000	BERUBAH
82	Pelepasan IUD ( Intra Uterine Device )	Rp 5,000	Rp 50,000	BERUBAH
83	Pemasangan Susuk KB	Rp 50,000	Rp 100,000	BERUBAH
84	Pelepasan Susuk KB	Rp 15,000	Rp 100,000	BERUBAH

H. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						
85	Pemeriksaan Ibu Hamil ANC ( Antenatal Care ) rutin	Rp	5,000	Rp	20,000	BERUBAH
86	Pemeriksaan Ibu Hamil dengan Fetal Doppler	Rp	10,000	Rp	30,000	BERUBAH
87	Pelayanan Kesehatan Ibu Nifas	Rp	10,000	Rp	30,000	BERUBAH
88	Pelayanan Kesehatan Neonatus	Rp	8,000	Rp	30,000	BERUBAH
89	Pelayanan Kesehatan Bayi	Rp	8,000	Rp	30,000	BERUBAH
90	Partus Normal	Rp	250,000	Rp	500,000	BERUBAH
91	Partus dengan Penyulit	Rp	250,000	Rp	650,000	BERUBAH
I. Tindakan Prefentif						
92	Pembersihan Karang Gigi ( Manual Scalling ) satu Regio	Rp	30,000	Rp	50,000	BERUBAH
93	Pembersihan Karang Gigi ( Ultra Sonic Scaller ) Satu Regio	Rp	35,000	Rp	75,000	BERUBAH
94	Perawatan Topikal Aplikasi Fluor	Rp	25,000	Rp	50,000	BERUBAH
95	Perawatan Fissure Sealant	Rp	20,000	Rp	75,000	BERUBAH
96	Perawatan Kaping Pulpa	Rp	20,000	Rp	50,000	BERUBAH
J. Penambalan						
97	Tumpatan Sementara Untuk Perawatan Saraf / Kunjungan	Rp	15,000	Rp	30,000	BERUBAH
98	Tumpatan tetap dengan Resin Komposit Light Curing ( LC ) satu permukaan	Rp	20,000	Rp	50,000	BERUBAH
99	Tumpatan tetap dengan Resin Komposit Light Curing ( LC ) dua permukaan	Rp	25,000	Rp	75,000	BERUBAH
100	Tumpatan tetap dengan Resin Komposit Light Curing ( LC ) lebih dari Dua permukaan	Rp	35,000	Rp	100,000	BERUBAH
101	Tumpatan tetap dengan Glass Ionomer Cement ( GIC ) Satu Permukaan	Rp	10,000	Rp	25,000	BERUBAH
102	Tumpatan Tetap dengan Glass Ionomer Cement ( GIC ) Dua permukaan	Rp	25,000	Rp	50,000	BERUBAH
103	Tumpatan Tetap dengan Glass Ionomer Cement ( GIC ) lebih dari Dua Permukaan	Rp	30,000	Rp	60,000	BERUBAH
K. Tindakan Pencabutan						
104	Pencabutan Gigi dengan Anestesi Topical ( CE )	Rp	10,000	Rp	30,000	BERUBAH
105	Pencabutan Gigi dengan Anestesi lokal tanpa penyulit	Rp	15,000	Rp	50,000	BERUBAH
106	Pencabutan Gigi dengan Anestesi lokal dengan Penyulit	Rp	20,000	Rp	75,000	BERUBAH
107	Pelayanan Perawatan Rumah ( Home Care )	Rp	15,000	Rp	15,000	TETAP
108	Konsultasi Dokter umum/ dokter Gigi	Rp	7,000	Rp	20,000	BERUBAH
109	Pemeriksaan Buta warna	Rp	10,000	Rp	15,000	BERUBAH
110	Surat keterangan sehat untuk pelajar	Rp	5,000	Rp	10,000	BERUBAH
111	Surat keterangan sehat untuk umum	Rp	10,000	Rp	15,000	BERUBAH
112	Oksigen	Rp	15,000	Rp	20,000	BERUBAH
113	Visum luar dalam gedung	Rp	100,000	Rp	100,000	TETAP
114	Visum luar di luar gedung	Rp	150,000	Rp	150,000	TETAP
L. Pelayanan Ambulans						
115	Tarif 0 Km	Rp	20,000	Rp	25,000	BERUBAH
116	Setiap Kilometer berikutnya	Rp	4,500	Rp	10,000	BERUBAH
M. Lain-Lain						
117	Pengambilan Spesimen Pap Smear	Rp	15,000	Rp	100,000	BERUBAH
118	Pemeriksaan IVA ( Inspekulo Visual Asam Asetat )	Rp	10,000	Rp	50,000	BERUBAH
119	Tindik Telinga Bayi	Rp	10,000	Rp	50,000	BERUBAH
120	Pemulasaran Jenazah	Rp	115,000	Rp	120,000	BERUBAH
121	Surat keterangan kematian			Rp	20,000	BARU
122	Surat keterangan hamil			Rp	20,000	BARU
123	Suntik KB			Rp	15,000	BARU
124	Obstruksi benda asing			Rp	20,000	BARU
125	Irigasi			Rp	15,000	BARU
126	Injeksi Tetagam			Rp	275,000	BARU











